DAFTAR ISI

MUQADDIMAH

Membina diri dengan mendalami Tsaqafah Islamiyah adalah kewajiban atas kaum muslimin, baik mendalami nash-nash syar'iy, atau sarana-sarana yang memungkinkannya untuk mendalami dan menerapkan nash-nash tersebut. Tiada beda apakah mendalami tsaqafah yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', atau yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran Islam.

Hanya saja, satu hal yang sangat menyakitkan umat ini adalah semenjak Barat memaklumkan perang terhadap negeri-negeri Islam, sekaligus memerangi kebudayaan dan peradabannya. Barat kemudian membentangkan hukum-hukum, pemikiran-pemikiran, dan kekuasaan mereka di negeri-negeri Islam. Sehingga akhirnya kaum Muslimin berpaling dari Tsaqafah Islam, menyusul peristiwa pendegradasian kekuasaan Islam dan ketergelinciran kaum muslimin dari selamatnya perasaan akan kemuliaan Islam. Semua itu adalah akibat adanya propaganda-propaganda yang sesat dan menyesatkan terhadap Islam dan tsaqafahnya yang disebarkan oleh para penganut kesesatan itu.

Karenanya, kami pandang ada suatu keperluan untuk menyebarkan sebagian tsaqafah Islamiyah ini, dengan harapan agar kiranya umat manusia, baik yang Islam maupun yang bukan, akan gandrung dengan apa yang mampu membenahi akal mereka, memperbaiki perasaan mereka, dan mengobati kemerosotan berpikir yang merajalela di negeri-negeri mereka.

Kepada Allah jua kami memohon, semoga berkenan memberi pertolongan kepada kaum muslimin untuk menegakkan apa yang diwajibkan atas mereka; yakni membina diri dengan tsaqafah Islam, mengemban dakwah Islam, dan menyebarluaskan tsaqafahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan do'a.

ISLAM SUATU METODE KEHIDUPAN YANG UNIK

Islam adalah suatu pola hidup yang khas, yang sangat berbeda dengan pola hidup lainnya. Islam mewajibkan pemeluknya untuk hidup dalam satu warna kehidupan tertentu dan konstan, yang tidak berganti dan berubah karena situasi maupun kondisi. Islampun mengharuskan mereka untuk selalu mengikatkan diri dengan pola kehidupan tersebut dengan membentuk suatu kepribadian, yang menjadikan jiwa dan pikirannya tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan, kecuali berada dalam pola kehidupan itu.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global (khuthuuth 'ariidlah), yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Dengan demikian akan dapat digali (diistinbath) berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. Islam menjadikan cara-cara pemecahan problema kehidupan tersebut bersandar pada suatu landasan fikriyah (dasar pemikiran) yang dapat memancarkan seluruh pemikiran tentang kehidupan. Kaidah itupun telah ditetapkan pula sebagai suatu standar pemikiran, yang dibangun di atasnya setiap pemikiran cabang (setiap pikiran baru yang muncul). Sebagaimana halnya Islam telah menjadikan hukum-hukum tentang pemecahan problema kehidupan, pemikiran dan ideologi, serta pandangan-pandangan tentang berbagai pendapat baru sebagai sesuatu yang terpancar dari Aqidah Islam, yang digali dari garis-garis hukum yang bersifat global itu.

Islam memberikan batasan-batasan kepada manusia dengan pemikiran tertentu, tetapi tidak membatasi aktivitas berpikir manusia, bahkan memberikan kebebasan kepada akal manusia. Islampun mengikat perilaku manusia dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum tertentu, namun tidak menjeratnya. Bahkan, Islam telah memberinya keleluasaan.

Oleh karena itu, pandangan seorang muslim terhadap kehidupan dunia ini adalah suatu pandangan yang penuh dengan cita-cita, serius, realistis, dan proporsional; artinya dunia harus diraih, tetapi bukan menjadi tujuan dan tidak boleh dijadikan tujuan. Seorang muslim akan bekerja di penjuru dunia ini, memakan rizqi yang berasal dari Allah, menikmati perhiasan-perhiasan dan rizqi yang baik (halal), yang telah dianugerahkan Allah kepada hambaNya, dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara, dan akhiratlah negeri yang kekal dan abadi.

Hukum-hukum Islam telah memberikan cara bagaimana manusia menyelesaikan masalah perdagangan dengan metodenya yang khas, sebagaimana menerangkan tata cara shalat. Islam mengatur masalah pernikahan dengan caranya yang unik, sebagaimana mengatur masalah zakat. Islampun menjelaskan cara-cara pemilikan harta-benda berikut cara membelanjakannya dengan tata cara yang khas,

sebagaimana menjelaskan masalah-masalah haji. Islam juga memberikan perincian tentang transaksi dan mu'amalat dengan cara yang khas, sebagaimana merinci masalah do'a dan ibadah. Islam menjelaskan pula masalah huduud (seperti had pencurian, zina, peminum khamr, dan lain-lain, pen.) dan jinayat (hukum pidana), serta sanksi-sanksi hukum lainnya, sebagaimana menjelaskan tentang siksa Jahannam dan kenikmatan Jannah. Di samping itu, Islampun telah menunjukkan suatu bentuk pemerintahan dan metode penerapannya, sebagaimana telah memberikan suatu dorongan internal (berdasarkan rasa taqwa) untuk menerapkan hukum-hukum Islam dengan tujuan mencari keridlaan Allah SWT. Begitu juga, Islam memberikan petunjuk bagaimana mengatur hubungan negara dengan negara, ummat dan bangsa lainnya, sebagaimana memberi petunjuk untuk mengemban da'wah ke seluruh penjuru dunia. Syari'at Islam telah mengharuskan kaum muslimin, memiliki sifat-sifat yang mulia, dan hal itu harus dianggap sebagai hukum-hukum Allah SWT, bukan karena sifat itu terpuji menurut pandangan manusia.

Demikianlah, Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lainnya, sebagaimana mengatur hubungannya dengan Allah SWT dalam suatu keserasian pemikiran berikut cara memecahkan masalahnya. Maka jadilah manusia sebagai mukallaf (yang dibebani hukum), yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan suatu dorongan (motivasi), metode, arah, dan tujuan tertentu.

Islam mewajibkan seluruh manusia untuk menempuh satu-satunya jalan ini dan meninggalkan jalan-jalan yang lain. Islam memberikan ancaman siksa yang amat pedih di akhirat kelak, sebagaimana memperingatkan datangnya sanksi-sanksi yang berat di dunia ini. Manusia, pasti akan merasakan salah satu jenis siksa itu, jika ia menyimpang dari jalan Islam, walaupun hanya seujung rambut.

Oleh karena itu, seorang muslim akan menjalani kehidupan ini dengan suatu pemahaman yang khas tentang kehidupan tertentu. Ia hidup dengan suatu corak dan pola kehidupan yang tertentu pula, sebagai konsekuensi dari pemelukannya terhadap Aqidah Islam, dan kewajibannya untuk mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya, serta kewajibannya untuk tetap berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam. Jadi memiliki suatu pemahaman tertentu tentang kehidupan dan menjalani suatu pola kehidupan tertentu, adalah wajib bagi setiap muslim dan seluruh kaum muslimin, tanpa ada keraguan sedikitpun.

Sesungguhnya Islam telah menjelaskan semua itu dengan gamblang dalam Kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang tercakup dalam masalah aqidah dan hukum-hukum syari'atnya.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual belaka, bukan pula sekedar ide-ide teologi atau kepasturan. Akan tetapi Islam adalah

suatu metode kehidupan tertentu, di mana setiap muslim dan seluruh kaum muslimin wajib menjalani kehidupannya sesuai dengan metode ini.

ISLAM ADALAH MAFAHIM BAGI KEHIDUPAN, BUKAN SEKEDAR MAKLUMAT

Mafahim Islam bukanlah pemahaman kepasturan, bukan pula informasi-informasi kegaiban tanpa dasar. Mafahim Islam tidak lain adalah pemikiran-pemikiran yang memiliki penunjukan-penunjukan nyata, yang dapat ditangkap akal secara langsung, selama masih berada dalam batas jangkauan akalnya. Namun bila hal-hal tersebut berada di luar jangkauan akalnya, maka hal itu akan ditunjukkan secara pasti oleh sesuatu yang dapat diindera, tanpa rasa keraguan sedikitpun.

Karena itu, seluruh mafahim Islam berada di bawah penginderaan secara langsung, atau pada sesuatu yang dapat diindera secara langsung yang menunjukkan adanya pemahaman itu. Dengan kata lain, seluruh pemikiran Islam merupakan mafahim. Sebab dapat dijangkau oleh akal, atau ditunjuk oleh sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal. Tidak ada satu pemikiranpun di dalam Islam yang tidak memiliki mafhum. Artinya, pemikiran itu memiliki fakta dalam benak dan dapat dijangkau oleh akal. Atau dapat diterima dengan sikap pasrah (memuaskan akal dan jiwanya) dan dipercaya secara pasti, bahwa faktanya ada di dalam benak dan apa yang menunjuknya dapat dijangkau oleh akal.

Dengan demikian di dalam Islam tidak ditemukan hal-hal ghaib yang tidak masuk akal sama sekali (semacam dogma yang dipaksakan, pen.). Tetapi masalah-masalah ghaib yang diharuskan Islam untuk diimani adalah masalah ghaib yang dapat diterima melalui perantaraan akal, yaitu melalui sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal, yang tidak lain adalah Al-Qur'an dan Hadits-hadits mutawatir.

Berdasarkan hal ini, maka pemikiran-pemikiran Islam bersifat nyata, faktual, dan ada di dalam kehidupan. Sebab, semua pemikiran-pemikiran ini memiliki fakta di dalam benak, didasarkan pada proses penginderaan dan bersandarkan pada akal. Karena itu, sebenarnya akal manusia menjadi asas bangunan Islam, yakni aqidah dan syari'at Islam.

Aqidah dan hukum-hukum Islam merupakan pemikiran yang memiliki fakta dan dapat dijangkau dengan riil, baik itu berupa hal-hal ghaib ataukah hal-hal nyata, juga keputusan akal terhadap sesuatu (ide), atau hukum atas sesuatu (pemecahan masalah), atau berita dari dan tentang sesuatu. Semuanya ini ada faktanya dan pasti adanya. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukumnya, hal-hal yang real inderawi, atau hal-hal ghaib, semuanya adalah kenyataan yang memiliki fakta di dalam benak dan bersandarkan pada akal manusia.

Aqidah Islamiyah adalah keimanan kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, Hari Kiamat, dan Qadla-Qadar. Pembenaran terhadap

semua ini dibangun dari kenyataan yang ada, dan tiap-tiap dari keimanan tersebut memiliki fakta di dalam benak.

Iman kepada Allah, Al Qur'an, dan kenabian Muhammad saw dibina di atas penemuan bahwa wujud (eksistensi) Allah itu azali, tidak ada awal dan akhir bagiNya. Dan akal telah menemukan secara inderawi bahwa Al-Qur'an itu Kalamullah berdasarkan kemu'jizatannya bagi manusia yang dapat diindera di setiap waktu. Akalpun telah menemukan secara inderawi bahwa Muhammad saw adalah Nabi Allah dan RasulNya berdasarkan bukti yang nyata bahwa beliau adalah yang membawa Al-Quran sebagai kalamullah yang membuat manusia tak berdaya untuk membuat yang semisalnya. Maka ketiga hal ini, yaitu wujud (eksistensi) Allah, Al-Qur'an sebagai Kalamullah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dapat ditangkap oleh akal dengan perantaraan indera dan dapat diimani. Dengan demikian tiga hal di atas memiliki fakta yang dapat diindera dalam benak dan merupakan fakta yang nyata.

Adapun Iman kepada malaikat, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an (seperti Taurat dan Injil), Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah saw (seperti Musa, Isa, Harun, Nuh, Adam as), dibangun berdasarkan khabar dari Al-Qur'an dan Hadits mutawatir. Kaum muslimin diperintahkan membenarkan adanya semua itu. Dan itu semua memiliki fakta dalam benak, karena bersandarkan pada sesuatu yang terindera, yaitu Al Qur'an dan Hadits mutawatir. Berarti seluruhnya merupakan mafahim, sebab merupakan fakta dari ide-ide (Islam), yang dapat dijangkau dalam benak.

Sedangkan Iman kepada Qadla dan Qadar, dibangun di atas akal berdasarkan pengamatan terhadap perbuatan manusia; bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia atau telah menimpa dirinya (arti Qadla); dan berdasarkan penangkapan secara aqliy dan inderawi, bahwa khasiat (karakteristik) yang dimiliki benda bukanlah diciptakan oleh benda itu sendiri (arti Qadar). Buktinya, suatu pembakaran tidak akan terjadi kecuali dengan derajat panas atau aturan tertentu (misalnya pembakaran kayu perlu derajat panas tertentu yang lain dengan pembakaran besi, pen.). Seandainya khasiyat itu diciptakan oleh api itu sendiri, maka kebakaran itu dapat terjadi sesuai dengan kehendaknya, tanpa tergantung pada derajat panas atau aturan tertentu. Dengan demikian maka jelaslah bahwa khasiat itu diciptakan Allah SWT, bukan ciptaan yang lainnya. Oleh karena Qadla dan Qadar dapat ditangkap oleh akal secara langsung dengan perantaraan indera. Maka, keduanya itu diimani, menjadi fakta dalam benak, dan merupakan fakta yang terindera. Dengan demikian, keduanya merupakan mafahim, sebab merupakan fakta dari ide, yang dijangkau dalam benak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka aqidah Islam merupakan mafahim yang pasti adanya dan pasti penunjukannya. Aqidah Islam memiliki fakta dalam benak seorang muslim yang dapat menginderanya, atau mengindera sesuatu yang dapat

menunjukkannya. Dengan demikian Aqidah Islam akan dapat memberikan pengaruh besar terhadap manusia.

Sedangkan hukum-hukum syara', kedudukannya adalah sebagai pemecah terhadap kenyataan atau problematika hidup manusia. Di dalam menyelesaikan semua problema hidup ini diharuskan terlebih dahulu mengkaji dan memahami masalah yang dihadapi. Lalu mempelajari hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan problema tersebut, dengan memahami nash-nash syara' yang berkaitan dengannya. Kemudian pemahaman tersebut dipertimbangkan untuk mengetahui apakah itu hukum Allah atau bukan. Jika penerapan itu tepat, menurut pandangan seorang mujtahid, maka pemahaman itu pun merupakan hukum Allah. Jika tidak tepat, maka dicarilah makna atau nash lain, hingga ditemukan yang tepat dengan kenyataan itu. Dengan demikian, maka hukum-hukum Syara' merupakan pemikiran yang memiliki fakta dalam benak (mafhum), sebab hukum-hukum syara' merupakan pemecahan yang dapat diindera untuk suatu masalah yang nyata, yang dipahami dari nash-nash yang ada. Maka berdasarkan hal ini hukum-hukum syara' adalah merupakan mafahim.

Dengan demikian sesungguhnya aqidah Islam dan hukum-hukum syara' bukanlah pengetahuan yang semata-mata untuk dihafal, dan bukan pula sekedar pemuas akal. Tetapi, keduanya merupakan mafahim yang mendorong manusia untuk berbuat, menjadikan perbuatannya selalu terkait, terikat, dan teratur karenanya. Atas dasar inilah, maka seluruh ajaran Islam merupakan mafahim yang mengatur kehidupan manusia, bukan sekedar informasi atau pengetahuan semata.

MAFAHIM ISLAM ADALAH PATOKAN-PATOKAN TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM KEHIDUPAN

Pemikiran-pemikiran Islam adalah berupa mafahim, bukan sekedar ma'lumat yakni informasi-informasi yang hanya berupa pengetahuan. Arti keberadaannya sebagai mafahim adalah bahwasanya pemikiran-pemikiran Islam memiliki makna yang menunjukan suatu kenyataan dalam kehidupan. Pemikiran-pemikiran tersebut bukan sekedar keterangan terhadap hal-hal yang disangka keberadaannya secara logis. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, setiap makna yang ditunjuk olehnya memiliki fakta-fakta yang dapat diindera oleh setiap manusia; baik itu merupakan mafahim yang membutuhkan pemikiran dan perenungan yang mendalam, atau berupa mafahim yang dapat dipahami dengan mudah. juga apakah makna itu merupakan hal-hal yang dapat diindera, yakni yang memiliki fakta inderawi, seperti ide-ide yang berkaitan dengan pemecahan problema hidup, pemikiran-pemikiran, dan opini-opini umum, ataukah merupakan hal-hal ghaib tetapi yang menghkabarkannya kepada kita adalah sesuatu yang dapat dipastikan keberadaannya oleh akal secara inderawi, seperti adanya Malaikat, Sorga atau Neraka. Jadi seluruh pemikiran Islam adalah berupa fakta-fakta riil yang memiliki penunjukan-penunjukan (makna) yang nyata dalam jangkauan indera atau benak manusia. Dengan kata lain merupakan fakta yang memiliki penunjukan yang nyata dalam benak, secara tegas dan pasti.

Hanya saja, penunjukan yang nyata tersebut bukanlah merupakan pembahasan semisal astronomi, pengetahuan tentang kedokteran, atau konsep pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kimia yang telah disampaikan kepada kita guna memanfaatkan apa yang ada dalam alam semesta. Tetapi sebaliknya, penunjukan-penunjukan itu merupakan patokan-patokan tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia ini dan untuk menuju kehidupan akhirat, tak ada hubungannya dengan selain itu. Patokan-patokan itu datang sebagai petunjuk dengan membawa rahmat, peringatan dan nasehat. Juga untuk memecahkan problema hidup yang timbul dari perbuatan manusia serta menentukan bentuk tingkah lakunya.

Jika kita menelusuri mafahim ini dalam nash-nash yang menjadi sumber mafahim tersebut, yakni nash-nash yang menerangkan pemikiran-pemikiran yang melahirkan mafahim tersebut, maka akan kita dapati bahwa seluruh nash yang ada, datang dalam bentuk ini (sebagai patokan tingkah laku manusia) tidak dalam bentuk lain; dan terbatas hanya pada pembahasan ini. Jadi, nash-nash Al Qur'an dan Sunnah, baik dari segi manthuqnya (apa yang ditunjuk oleh lafadz), atau dari segi mafhumnya (apa yang ditunjuk oleh makna lafadz), ataupun dari segi dilalahnya, seluruhnya terbatas dalam satu cakupan, yaitu aqidah dan hukum-hukum yang terpancar dari aqidah, termasuk pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas aqidah tersebut. Tidak ada pembahasan selain itu.

Oleh karena itu setiap muslim diwajibkan memahami bahwa nash-nash syari'ah, yaitu Al Qur'an dan Sunnah, datang untuk diamalkan, dan khusus ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan. Dengan kata lain, setiap muslim wajib menyadari dua hal dalam Islam, yaitu:

Pertama:

Bahwasanya Islam datang dengan membawa mafahim sebagai patokan untuk mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan dunia ini, dan menuju kehidupan akhirat. Kemudian, ia pun mengambil setiap pemikiran Islam sebagai patokan (peraturan) untuk mengatur tingkah lakunya sesuai dengan peraturan tersebut. Jadi yang menonjol dalam Islam adalah segi amaliyah (praktis), bukan segi ta'limiyah (teoritis) semata. Perlu diketahui, jika Islam diambil dari segi teori semata, tentu akan kehilangan shibghah (warna) aslinya, yaitu kedudukannya sebagai patokan untuk mengontrol tingkah laku manusia; dan akhirnya Islam pun hanya akan sekedar menjadi pengetahuan belaka, sebagaimana ilmu geografi dan sejarah. Dengan demikiaan Islam akan kehilangan daya hidup (power) yang ada padanya, dan iapun tidak akan menjadi Islam yang murni, tetapi hanya sekedar pengetahuan Islam, yang dapat ditandingi oleh kaum orientalis kafir yang tidak mengimani apa yang mereka pelajari dari Islam, dan orang-orang yang mempelajarinya hanya untuk menghantam Islam dan pemeluknya. Dua orang tersebut akan sama kedudukannya dengan seorang Muslim yang 'alim, yang beriman pada ajaran Islam, tetapi mensifatinya sekedar sebagai

pengetahuan atau kepuasan intelektual, tanpa terlintas dalam hatinya untuk megambil ajaran-ajaran Islam sebagai patokan bagi tingkah lakunya dalam kehidupan ini.

Oleh karena itu, mengetahui pemikiran-pemikiran Islam dan hukum syara' tanpa merealisasikannya sebagai patokan tingkah laku manusia dalam kehidupan ini adalah suatu penyakit yang menjadikan Islam tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku kaum muslimin dewasa ini.

Kedua :

Wajib disadari oleh setiap muslim tentang Diinul Islam, bahwasanya Al Qur'an dan Sunnah diturunkan tidak lain sebagai Diin dan Syari'at, bukan sekedar pengetahuan atau ilmu semata. Dan keduanya, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan manapun, baik itu ilmu sejarah, geografi, ilmu alam, kimia, atau penciptaan-penciptaan dan penemuan-penemuan ilmiyah.

Ayat-ayat yang tercantum dalam Al Qur'an tentang bulan, bintang, planet, gunung, sungai, hewan, burung, dan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

"*(Dan) matahari berjalan (berputar pada lingkaran yang ditentukan) sampai ia berakhir (pada batas tertentu).*" (QS Yaasin: 38)

"*(Api neraka) yang menembus ke dalam*" (QS Al Humazah: 7)

Begitu juga ayat-ayat lain yang serupa dengan kedua ayat tersebut, tidak memiliki suatu petunjuk pun terhadap ilmu pengetahuan. Ayat-ayat itu bermaksud mengajak manusia memperhatikan kekuasaan Allah, menjadi petunjuk terhadap keagungan Allah, serta memberi petunjuk kepada manusia tentang hal-hal yang dapat menundukkan akalnya, akan sangat perlunya beriman kepada Allah SWT.

Jadi ayat-ayat tersebut adalah bukti-bukti kekuasaan dan keagungan Allah SWT, serta merupakan himbauan kepada akal manusia untuk melakukan pengamatan, agar ia sadar dan mengambil petuah dari ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat itu bukanlah dimaksudkan untuk sekedar pembahasan di bidang sains atau ilmu pengetahuan umum.

Jadi, pemikiran-pemikiran Islam yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah tidaklah sekedar sebagai pengetahuan atau pembahasan teoritis, tetapi diturunkan untuk memecahkan problematika kehidupan manusia; dan merupakan patokan-patokan bagi tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia, serta dalam perjalannya menuju kehidupan akhirat.

SYAKHSHIYAH

(Kepribadian Manusia)

Kepribadian dalam diri setiap orang, terdiri dari pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah). Tidak ada hubungannya dengan wajah, bentuk tubuh, kerapian busana atau hal-hal lainnya. Sebab, semua itu hanyalah asesoris semata. Adalah suatu kedangkalan berpikir, bila seseorang menyangka asesoris semacam ini sebagai salah satu faktor kepribadian atau berpengaruh terhadap kepribadian. Sebab, manusia dapat dibedakan melalui akal dan tingkah lakunya, dan inilah yang akan menunjukkan tinggi rendahnya derajat seseorang. Oleh karena tingkah laku manusia dalam kehidupan ini tergantung pada mafahimnya. Maka dengan sendirinya tingkah laku manusia pun terikat erat dan tidak bisa dipisahkan dengan mafahim yang dimilikinya.

Tingkah laku (suluk) adalah perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Tingkah laku ini, berjalan secara pasti sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan (muyul) yang ada pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, mafahim dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh manusia adalah penyangga bagi syakhshiyahnya.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan 'mafahim', dari apa sebenarnya mafahim ini tersusun, apa saja yang dapat dihasilkannya, kemudian apa yang dimaksud dengan kecenderungan (muyul), apa yang menimbulkannya dan apa saja pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, maka hal ini memerlukan penjelasan sebagai berikut:

Mafahim adalah makna-makna pemikiran, bukan makna-makna lafadz. Sedangkan lafadz adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan makna-makna tertentu yang mungkin ada dalam kenyataan dan mungkin pula tidak ada. Seperti perkataan penyair:

> "Di antara kaum lelaki, ada seseorang
>
> yang jika diserang
>
> bagaikan piramid besi yang kokoh,
>
> dan jika dilontarkan kebenaran (aqidah)
>
> di hadapannya
>
> luluhlah keperkasaannya
>
> hancurlah mereka".

Makna syair diatas dapat ditemukan dalam kenyataan, dan dapat dijangkau oleh panca indera, walaupun untuk menemukannya diperlukan kedalaman dan kecemerlangan berpikir. Namun bila Penyair berdendang:

"Mereka berkata

Apakah orang itu mampu

Menembuskan tombak

Pada dua orang serdadu sekaligus

Di hari pertempuran

Dan kemudian

tidak menganggapnya itu

Sebagai hal yang dasyat!

Kujawab mereka

'Andaikan

Panjang tombaknya satu mil, tentu

akan menembus serdadu yang berbaris

sepanjang satu mil'"

Maka makna syair ini tidak terwujud sama sekali dalam kenyataan. Seseorang tidak mampu menembuskan tombak pada dua orang sekaligus, dan dalam kenyataannya tidak ada seorangpun yang menanyakan hal itu. Juga tidak mungkin ia menusukkan tombak sepanjang satu mil. Makna-makna yang terdapat dalam kalimat tersebut di atas menjelaskan dan menafsirkan lafadz-lafadz syair itu.

Adapun arti yang ditunjukkan oleh pemikiran, adalah apabila makna yang dikandung oleh suatu lafadz memiliki fakta yang dapat diindera, atau yang bisa digambarkan dalam benak sebagai sesuatu yang dapat diindera. Maka, makna tersebut menjadi mafhum bagi orang yang bisa mengindera atau menggambarkannya dalam benak. Tetapi, tidak menjadi mafhum bagi orang yang belum dapat mengindera atau menggambarkannya, meskipun orang tersebut memahami langsung makna kalimat yang disampaikan kepadanya, atau yang ia baca. Oleh karena itu mutlak bagi seseorang untuk menerima ungkapan yang dibaca atau didengarnya dengan cara berfikir; dengan kata lain hendaklah ia memahami makna-makna pada kalimat sebagai-mana yang ditunjukkan oleh maksud kalimat tersebut, bukan yang diinginkan atau

dikehendaki oleh orang yang mengucapkannya. Dan pada saat yang sama ia harus memahami pula fakta dari makna-makna tersebut dalam benaknya, dengan cara mempersonifikasikan kenyataan tersebut sehingga makna-makna itu menjadi mafahim baginya.

Berdasarkan penjelasan di atas, mafahim adalah makna-makna yang bisa dijangkau yang memiliki fakta dalam benak, baik fakta yang bisa diindera di luar, atau berupa fakta yang diyakini keberadaanya di luar, dengan suatu keyakinan yang didasarkan kepada suatu fakta (bukti) yang bisa diindera. Selain dari hal diatas, yaitu berupa makna-makna lafadz atau kalimat saja, tidak bisa disebut sebagai mafhum melainkan hanya sekedar 'maklumat' atau pengetahuan belaka.

Mafahim ini terbentuk dari upaya mengkaitkan fakta/realita dengan pengetahuan (bila kita ingin memahami hakekat dari sesuatu, pent.) atau dengan mengkaitkan (setiap) pengetahuan dengan kenyataan (bila ingin mengetahui realitanya). Setelah terbentuknya mafahim itu maka akan lebih jelas lagi bila didasarkan pada satu atau lebih landasan (ideologi) yang dijadikan tolok ukur untuk fakta dan pengetahuan ketika ia berfikir. Dengan kata lain mafahim itu akan lebih jelas bila memiliki cara berpikir tertentu terhadap kenyataan dan pengetahuan (yang ia miliki), maka akan terbentuklah pada orang tersebut suatu pola pikir (yang khas) dalam memahami kata-kata, kalimat serta makna-maknanya sesuai dengan kenyataan yang tergambar dalam benaknya. Kemudian barulah dia menentukan sikap terhadapnya. Dengan demikian aqliyah adalah cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Dengan kata lain, aqliyah adalah cara yang digunakan dalam mengkaitkan kenyataan dengan pengetahuan atau sebaliknya, yang disandarkan kepada satu atau lebih landasan (ideologi). Dari sinilah timbulnya perbedaan pola berpikir (aqliyah); seperti pola pikir Islami, pola pikir komunis, pola pikir kapitalis, pola pikir anarkis atau pola pikir yang teratur.

Adapun apa yang dihasilkan oleh mafahim, maka hal itu adalah sebagai penentu tingkah laku manusia terhadap kenyataan yang dapat dipikirkannya, juga sebagai penentu corak kecenderungan manusia terhadap kenyataan tersebut, apakah diterima ataukah ditolak. Bahkan kadang-kadang dapat membentuk suatu kecenderungan dan satu kesukaan tertentu.

Akan halnya kecenderungan (muyul); adalah keinginan yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dan senantiasa terikat dengan mafahim yang ia miliki tentang hal-hal yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan yang menimbulkan kecenderungan itu adalah energi dinamis yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan naluri dan jasmani, serta daya pikir

yang mengkaitkan antara "kemampuan/potensi dengan mafahim". Dengan kecenderungan tersebut, atau keinginan yang terkait dengan mafahim tentang kehidupan, maka akan terbentuklah pola sikap (nafsiyah) manusia.

Berdasarkan keterangan di atas, maka 'nafsiyah' adalah cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan naluri dan jasmaninya. Dengan kata lain 'nafsiyah' adalah cara yang digunakan untuk mengikat dorongan memenuhi kebutuhan dengan mafahim. Nafsiyah itu adalah gabungan antara keinginan manusia yang bergejolak secara pasti dan normal dalam dirinya, dengan mafahim terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya, yang terikat dengan mafahimnya tentang kehidupan.

Dari aqliyah dan nafsiyah ini, terbentuklah syakhshiyah (kepribadian manusia). Walaupun akal dan pemikiran ada secara fitri dan pasti keberadaanya pada setiap manusia, akan tetapi pembentukan aqliyah terjadi dari hasil usaha manusia sendiri. Demikian juga dengan kecenderungan, walaupun ada secara fitri dan pasti keberadaanya, tetapi pembentukan nafsiyah terjadi dari hasil usaha manusia itu sendiri. Sebab yang menjelaskan makna suatu pemikiran sehingga menjadi mafhum adalah adanya satu atau lebih landasan (ideologi) yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk pengetahuan dan kenyataan ketika seseorang berpikir. Dan karena yang menjelaskan dan menentukan keinginan sehingga menjadi suatu kecenderungan adalah gabungan (kombinasi) yang terjadi antara kecenderungan dan mafahim. Maka adanya satu atau lebih landasan (ideologi) yang dijadikannya sebagai tolok ukur untuk pengetahuan dan kenyataan ketika manusia berfikir, mempunyai pengaruh yang terbesar dalam membentuk aqliyah dan nafsiyah. Berarti juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk syakhsiyah dengan suatu cara yang khas, yang berbeda dengan yang lain.

Apabila yang membentuk Aqliyah adalah hal-hal yang sama dengan apa yang digunakan untuk membentuk Nafsiyah, yaitu membutuhkan satu atau lebih landasan (ideologi), maka pada saat itu terbentuklah pada diri manusia suatu kepribadian yang mempunyai corak dan warna tertentu yang berbeda dengan yang lain.

Tetapi apabila yang membentuk Aqliyah adalah hal-hal yang berbeda dengan apa yang digunakan untuk membentuk nafsiyah, yaitu berupa satu atau lebih landasan (ideologi) yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa aqliyah seseorang berbeda dengan nafsiyahnya, dengan kata lain ia akan memiliki pola sikap yang berbeda dengan pola pikirnya. Sebab dengan keadaan tersebut ia akan mengkaitkan kecenderungannya kepada satu atau lebih landasan (ideologi) yang masih ada dalam dirinya sejak semula (sebelum mempunyai pola pikir yang baru, pent.). Dengan demikian ia akan mengaitkan kecenderungannya dengan mafahim (lama) yang berbeda dengan mafahim (baru) yang telah membentuk aqliyahnya, kemudian akan terbentuk pada dirinya suatu kepribadian yang kacau, yang tidak memiliki corak dan warna tertentu, sehingga pemikirannya berbeda dengan kecenderungannya. Hal ini disebabkan karena ia

memahami kata-kata, kalimat-kalimat dan kejadian-kejadian dengan cara yang bertentangan dengan kecenderungannya terhadap apa yang ada di sekitarnya

Oleh karena itu usaha memperbaiki kepribadian manusia dan pembentukannya adalah dengan cara mewujudkan satu landasan (ideologi) tertentu yang digunakan secara bersamaan bagi aqliyah maupun nafsiyahnya. Dengan kata lain landasan (ideologi) yang dijadikannya sebagai tolok ukur untuk pengetahuan dan kenyataan ketika manusia berfikir, harus digunakan pula untuk menggabungkan kecenderungan dengan mafahim. Dengan cara ini terbentuklah sebuah kepribadian yang dibangun atas suatu landasan ideologis serta tolok ukur tertentu, yang mempunyai corak warna tertentu.

SYAKHSHIYAH ISLAMIYAH

Islam telah memperbaiki diri manusia secara sempurna guna mewujudkan adanya suatu syakhshiyah tertentu yang khas, dan berbeda dengan yang lain. Islam telah memperbaiki pemikiran dengan aqidah Islam, yaitu menjadikan aqidah sebagai landasan berfikir (qa'idah fikriyah) yang menjadi dasar pemikiran manusia yang dapat membina dan membentuk mafahimnya; agar ia mampu membedakan antara pemikiran yang benar dan yang salah tatkala melakukan standarisasi suatu pemikiran dengan aqidah Islam. Ia menjadikan aqidah Islam sebagai dasar untuk membina dan membentuk mafahimnya, karena Islam merupakan qa'idah fikriyah. Dengan demikian disamping akan terbentuk aqliyah yang dibangun berdasarkan aqidah, sehingga ia memiliki aqliyah yang khas, yang berbeda dengan yang lain, juga memiliki suatu tolok ukur yang benar untuk setiap pemikiran/ide. Dengan demikian ia akan selamat dari ketergelinciran dan kesalahan serta kerusakan berfikir. Ia akan tetap benar dalam berfikir, dan tepat dalam memahami segala sesuatu.

Pada saat yang sama, Islam telah mengatur perbuatan manusia yang muncul dari kebutuhan jasmani dan gharizahnya dengan hukum-hukum syara' yang terpancar dari aqidah Islam. Peratuan-peraturan tersebut adalah peraturan yang benar, yang mengatur gharizah, bukan menindasnya; yang dapat mengarahkan dan bukan membiarkanya liar tanpa kendali. Islam menawarkan pemenuhan seluruh kebutuhannya secara serasi dan harmonis, sehingga ia merasakan kebebasan dan ketenangan. Disamping itu Islam menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan manusia secara harmonis, sehingga mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Islam telah menjadikan aqidah Islam sebagai aqidah yang dapat difikirkan (dijangkau oleh aqal), sehingga tepat untuk dijadikan sebagai landasan berfikir yang digunakan sebagai tolok ukur terhadap seluruh pemikiran yang ada, dan dijadikan pula sebagai suatu pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Sebab, manusia hidup di bumi yang merupakan bagian dari alam semesta, maka pemikiran yang menyeluruh tersebut harus dapat memecahkan seluruh simpul-simpul problema yang ada di dalam dan diluar diri manusia.

Oleh karena itu pemikiran menyeluruh yang disodorkan Islam ini, sangat layak dijadikan sebagai mafhum umum, yaitu sebagai tolok ukur yang dapat digunakan secara langsung pada saat terjadinya perpaduan antara dorongan jasmani dan naluri dengan mafahim manusia terhadap masalah yang dihadapi, sekaligus menjadi dasar terbinanya kecenderungan-kecenderungan manusia.

Dengan demikian Islam telah menanamkan dalam diri manusia suatu qa'idah fikriyah yang pasti, yang berfungsi sebagai tolok ukur yang paten bagi mafahim maupun kecenderungan-kecenderungannya pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai standart bagi aqliyah dan nafsiyahnya, sehingga dapat menghasilkan suatu kepribadian khas, yang berbeda dengan kepribadian yang lain.

Dari sini kita dapati, bahwasanya Islam membentuk Syakhshiyah Islamiyah seseorang dengan aqidah Islam. Dengan aqidah itulah dibentuk aqliyah dan nafsiyahnya. Jelaslah bahwa aqliyah Islamiyah adalah berfikir atas dasar Islam. Artinya, menjadikan Islam sebagai satu-satunya standar umum tentang berbagai pemikiran mengenai kehidupan. Aqliyah Islamiyah tidaklah hanya dimiliki oleh orang-orang cerdik pandai atau kaum intelektual/pemikir saja, tetapi cukup bila seseorang menjadikan Islam sebagai asas bagi seluruh pemikirannya secara praktis dan faktual, agar ia memiliki suatu aqliyah Islamiyah dalam dirinya.

Adapun nafsiyah Islamiyah adalah menjadikan seluruh kecenderungannya atas dasar Islam. Artinya, ia jadikan Islam sebagai satu-satunya standar umum dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan (jasmani dan naluri). Nafsiyah ini tidak hanya dimiliki oleh kaum sufi (yang menghabiskan waktunya untuk beribadah), atau orang-orang yang fanatik terhadap agamanya, Tetapi cukuplah bila seseorang menjadikan Islam sebagai standar bagi seluruh aktifitas pemenuhan kebutuhan (jasmani dan naluri)nya secara praktis dan layak, agar ia memiliki suatu nafsiyah Islamiyah dalam dirinya.

Dengan aqliyah dan nafsiyah Islamiyah tersebut, terbentuklah syakhshiyah Islamiyah seseorang tanpa memperhatikan lagi apakah ia seorang 'alim ataukah jahil; apakah ia melaksanakan fardlu, sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh; atau apakah ia melakukan lebih dari itu. Dengan kata lain mengerjakan berbagai perbuatan yang mendatangkan ketaatan dan disukai Allah serta menjauhi hal-hal yang syubhat. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat mewujudkan/membentuk syakhshiyah Islamiyah. Sebab setiap orang yang berfikir di atas landasan Islam dan menjadikan hawa nafsunya tunduk terhadap Islam, berarti telah terbentuk dalam dirinya suatu syakhshiyah Islamiyah.

Memang benar bahwasanya Islam memerintahkan memperbanyak penguasaan Tsaqafah Islamiyah untuk mengembangkan aqliyah tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk menilai (membanding-bandingkan) setiap pemikiran. Islampun memerintahkan untuk melakukan amal-amal perbuatan yang wajib, mandub (sunah) serta amal-amal perbuatan yang disukai Allah, meninggalkan sebanyak mungkin perbuatan-perbuatan yang haram, makruh, atau syubhat, untuk memperkuat nafsiah tersebut sehingga memiliki kemampuan untuk menolak setiap kecenderungan yang berlawanan dengan Islam. Semua itu berfungsi untuk meningkatkan derajat Syakhsiyah dan menjadikan dirinya berjalan di jalan yang luhur dan mulia, tetapi bukan berarti orang yang tidak mengerjakan semua itu tidak memiliki Syakhsiyah Islamiyah. Dia tetap memiliki Syakhsiyah Islamiyah, sebagaimana halnya orang-orang awam yang tingkah lakunya dianggap Islami, begitu pula para pelajar yang terbatas hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang wajib dan meninggalkan yang haramnya saja. Mereka masih memiliki Syakhsiyah Islamiyah, walaupun kadar kekuatan Syakhsiyah Islamiyahnya berbeda-beda, namun demikian seluruhnya termasuk memiliki

Syakhsiyah Islam. Yang penting dalam menentukan bahwa seseorang memiliki Syakhsiyah Islamiyah adalah tindakan yang menjadikan Islam sebagai asas bagi pemikiran dan kecenderungannya. Dari sini dapat diketahui adanya perbedaan tingkatan Syakhsiyah Islamiyah, Aqliyah Islamiyah (pola pikir islam) dan Nafsiyah Islamiyah (kecenderungan jiwa Islam).

Oleh karena itu, suatu kesalahan besar bagi mereka yang menggambarkan bahwa Syakhsiyah Islamiyah itu ibarat "Malaikat". Besar sekali bahayanya (pendapat) orang-orang semacam itu dalam masyarakat. Sebab, mereka akan mencari "malaikat" di tengah-tengah masyarakat manusia dan pasti mereka tidak akan menemukannya, sekalipun pada dirinya sendiri. Akibatnya merekapun dihinggapi rasa putus asa, kemudian menjauhkan diri dari kaum Muslimin. Para pengkhayal ini telah menyangka bahwa Islam itu hanya khayalan belaka; dan mustahil diterapkan (dalam kehidupan). Islam itu ibarat sesuatu yang amat indah, yang tidak mungkin bagi manusia mampu menerapkannya atau dapat meraihnya, yang pada akhirnya mereka menjauhkan dan menghalangi manusia dari Islam, dan melumpuhkan serta mematikan (semangat) banyak orang untuk beramal (berjuang).

Padahal Islam datang ke dunia untuk diterapkan secara nyata. Islam adalah sesuatu yang riil bukan suatu hal yang sulit untuk menerapkannya. Setiap manusia, betapapun lemah pemikirannya, dan bagaimanapun kuatnya naluri serta kebutuhan jasmaninya, memiliki kemungkinan untuk menerapkan Islam pada dirinya dengan mudah, setelah sebelumnya memahami aqidah Islam dan mempunyai sosok kepribadian yang Islami. Sebab dengan hanya menjadikan aqidah Islam sebagai suatu tolak ukur bagi pola pikir dan kecenderungan (jiwa)nya, kemudian berjalan sesuai dengan tolak ukur tersebut maka pastilah ia memiliki syakhshiyah Islam. Kemudian ia perkuat syakhshiyahnya dengan menambah tsaqafah Islam untuk mengembangkan pola pikirnya dan dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan (amal ibadah) yang mendorongnya untuk taat (kepada Allah) dalam rangka memperkuat nafsiyah (jiwa)nya, sehingga ia berjalan mencapai derajat yang luhur dan tetap (memperta-hankan) derajatnya yang tinggi itu di dunia, serta dapat meraih keridlaan Allah SWT di dunia dan akhirat.

ALLAH ADALAH DZAT YANG HAKIKI BUKAN SEKEDAR KHAYALAN DALAM OTAK

Banyak orang di muka bumi ini, terutama di dunia Barat, yang meyakini dan mengimani adanya Tuhan. Tetapi keyakinan dan keimanan mereka ini didasarkan pada suatu anggapan, bahwa Tuhan itu hanyalah sekedar ide (pandangan), bukan sesuatu yang riil (yakni mempunyai pengaruh terhadap kehidupan). Mereka beranggapan bahwa iman akan adanya "Tuhan" berarti iman kepada "Ide ketuhanan", suatu ide yang menurut mereka bagus, karena selama manusia mengkhayalkan ide tersebut, meyakini dan tunduk pada khayalannya itu, ia akan terdorong menjauhi keburukan dan mengerjakan kebajikan. Dan ini menurut mereka merupakan dorongan dari dalam, yang pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dorongan dari luar. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa beriman akan adanya Tuhan merupakan suatu keharusan, dan (keimanan semacam ini) harus digalakkan agar manusia tetap terdorong secara sukarela melakukan kebajikan dengan dorongan dari dalam, yang mereka namakan sebagai waaziu'ud diini (bisikan hati).

Orang-orang (yang berpandangan) semacam itu sangat mudah terjerumus kedalam atheisme; atau murtad dari sesuatu yang mereka imani; pada saat akal mereka mulai berfikir dan mencoba menjangkau hakekat wujud Tuhan (yang mereka khayal-kan). Apabila akal belum mampu menjangkaunya, atau menjangkau pengaruh/tanda adanya Khaliq, mereka dengan segera mengingkari wujud Tuhan dan kufur terhadap Allah. Lebih celaka lagi, keyakinan bahwa Tuhan itu hanya suatu ide (pemikiran/khayalan) bukan sesuatu yang riil, akan menjadikan pula perbuatan baik dan buruk hanya sekedar ide, bukan sesuatu yang riil. Akibatnya manusia mengerjakan atau menjauhi suatu perbuatan menurut kadar khayalannya tentang ide kebaikan dan keburukan tersebut.

Penyebab mereka memiliki iman semacam itu adalah karena mereka tidak menggunakan akalnya dalam beriman kepada Allah. Mereka tidak berusaha menguraikan secara aqliy simpul masalah besar, yaitu pertanyaan alami mengenai alam semesta, manusia dan kehidupan, tentang apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, dan hubungan ketiga unsur (alam, manusia, dan kehidupan) tersebut dengan apa yang ada dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Namun demikian mereka terima pemecahan ini dari orang-orang yang diinginkannya (gereja), Mereka mempertahankan keimanannya ini tanpa berusaha menjangkau eksistensi yang mereka imani. Memang banyak diantara mereka yang berusaha menggunakan akalnya, namun mereka selalu mendapat jawaban, bahwa agama itu berada di luar akal manusia (misteri), sehingga hal ini memaksanya untuk berdiam dan tidak bertanya lagi.

Sesungguhnya yang benar adalah bahwa Allah itu (suatu Dzat yang) hakiki bukan hanya sekedar ide (khayalan) belaka. WujudNya pun dapat dijangkau dan di indera, meskipun suatu hal yang mustahil untuk menjangkau dan melihat DzatNya.

Bukankah anda melihat bahwa, seseorang dapat meyakini adanya pesawat hanya semata-mata dengan mendengarkan suaranya yang menggema di udara, meskipun ia duduk di dalam suatu ruangan.

Dengan kata lain, melalui perantaraan indera yang dapat mendengarkan bunyi pesawat terbang ia memahami adanya pesawat tersebut meskipun ia sendiri tidak melihat dan tidak mampu mengindera Dzatnya. Dari sinilah ia meyakini keberadaan pesawat (yang ada di udara) hanya dari mendengar suaranya. Yaitu membenarkan dengan pasti dan yakin keberadaan pesawat terbang tersebut. Memahami "keberadaan" pesawat berbeda dengan memahami dzat pesawat. Memahami dzatnya tidak akan diperoleh karena tidak mampu menjangkau dzatnya. Sedangkan memahami keberadaannya dapat diperoleh dengan pasti hanya melalui suara (pesawat)nya. Wujud (eksistensi) pesawat terbang adalah suatu hal yang riil, bukan semata-mata ide khayalan. Demikian pula halnya dengan segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera manusia maka keberadaannya adalah hal yang pasti dan meyakinkan karena dapat disaksikan dan diindera, begitu juga adanya sifat saling membutuhkan antara suatu benda dengan dzat lainnya adalah sesuatu yang pasti, karena manusia dapat menyaksikan dan menginderanya. Gugusan bintang-bintang di angkasa sangat membutuhkan aturan (agar bisa beredar dengan rapi) begitu pula api memerlukan si pemakai untuk bisa menyala; begitulah halnya dengan segala sesuatu yang dapat diindera pasti membutuhkan kepada yang lain. Segala sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, tidak mungkin bersifat azali (tidak berawal dan tidak berakhir), sebab bila ia bersifat azali tentu tidak akan membutuhkan kepada yang lain. Dengan adanya sifat membutuhkan kepada yang lain inilah, menunjukkan bahwa ia tidak bersifat azali. Dengan demikian merupakan suatu kepastian bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau dan diindera seluruhnya adalah mahluk secara pasti. Sebab benda-benda tersebut bersifat azali, jadi dengan kata lain merupakan mahkluk (ciptaan) Sang Pencipta. Penginderaan terhadap makhluk-makhluk (Allah) sebagaimana penginderaan terhadap suara pesawat adalah sesuatu yang pasti. Keberadaan Khaliq yang menciptakan segenap makhluk-makhluk ciptaanNya, laksana keberadaan pesawat yang mengeluarkan suara, merupakan sesuatu yang pasti juga. Jadi keberadaan Khaliq bagi makhluk-makhlukNya adalah sesuatu yang tidak mungkin diingkari (pasti).

Manusia telah memahami (keberadaan) makhluk-makhluk itu dengan indera dan akalnya. Dengan penginderaan terhadap makhluk-makhluk itulah maka manusia dapat memahami keberadaan Khaliq dengan pasti. Dengan demikian keberadaan (eksistensi) Khaliq merupakan sesuatu yang hakiki (riil), karena eksistensiNya dapat dijangkau oleh manusia melalui inderanya. Dia bukanlah sekedar ide (khayalan) dalam benak manusia.

Ditinjau secara aqliy, Al-khaliq wajib bersifat azali. Sebab, jika Dia tidak bersifat azali tentulah membutuhkan kepada yang lain, bila demikian halnya berarti Dia

makhluk. Oleh karena itu alam real tidak bersifat azali, sebab membutuhkan aturan dan keadaan tertentu yang tidak bisa lain kecuali harus selalu terikat pada aturan dan kondisi tersebut.

Begitu pula halnya dengan materi yang bersifat tidak azali karena membutuhkan yang lain, tidak bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain kecuali dengan proporsi dan aturan tertentu serta tidak bisa lain kecuali terikat pada aturan. Jadi materi itu bersifat membutuhkan kepada yang lain. Oleh karena itu, baik alam real maupun materi bukanlah pencipta. Sebab, keduanya tidak bersifat azali dan qadim (terdahulu). Maka, tidak ada kemungkinan pencipta yang lain, selain Allah ta`ala. Dengan kata lain Dialah yang bersifat azali dan qadim, yang sebagian orang menyebutnya "Allah, God, Sang Hyang Widi, atau semisalnya. Semuanya menunjukkan maksud yang sama yaitu Allah, pencipta yang Azali dan Qadim.

Walhasil, Allah itu adalah Dzat yang hakiki, yang dapat dijangkau eksistensiNya oleh indera manusia melalui keberadaan makhluk-makhlukNya, Tatkala manusia takut kepada Allah, sebenarnya ia takut kepada Dzat yang benar-benar ada, yang dapat dijangkau eksistensiNya melalui indera. Dan ketika dia beribadah kepada Allah serta bertaqarrub kepadaNya, sebenarnya ia tengah beribadah kepada Dzat yang benar-benar ada, yang dapat dijangkau keberadaanNya oleh indera manusia. Begitu juga, ketika ia memohon keridlaan Allah, sesungguhnya ia tengah meminta keridlaan dari Dzat yang ada secara hakiki yang dapat dijangkau eksistensiNya oleh indera manusia. Oleh karena itu, tatkala manusia takut dan beribadah kepada Allah serta memohon keridlaanNya, semua itu dilakukannya dengan penuh keyakinan tanpa secuilpun keraguan.

MAKNA LAA ILAAHA ILLALLAH

Secara fitri, dalam diri manusia terdapat kecenderungan untuk mensucikan sesuatu (taqdis). Berdasarkan fitrahnya itulah, manusia melakukan ibadah terhadap sesuatu. Berarti ibadah merupakan manifestasi (hasil reaksi) alami dari naluri beragama (gharizah tadayyun). Oleh karena itu manusia akan merasakan suatu ketentraman dan kebahagiaan, tatkala melakukan ibadah. Sebab ketika itu ia telah memenuhi tuntutan gharizah tadayyun.

Namun demikian masalah ibadah tidak boleh diserahkan begitu saja kepada persepsi dari dalam (Wijdan) untuk menentukan apa yang seharusnya diibadahi. Sebab hanya mengandalkan wijdan senantiasa memiliki kecenderungan terjadi kesalahan dan dapat menyeret ke jurang kesesatan. Sebagian besar sesembahan manusia yang disembah berdasarkan dorongan wijdan saja adalah suatu hal yang sebenarnya harus dilenyapkan dan sebagian besar yang disucikan oleh manusia berdasarkan wijdan saja adalah suatu hal yang harus direndahkan. Apabila wijdan dibiarkan menentukan sendiri apa yang selayaknya disembah oleh manusia, maka hal ini dapat membawa kepada kesesatan dalam beribadah yaitu selain kepada sang pencipta; atau dapat menjerumuskannya pada perbuatan khurafaat, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Al-Khaliq, tetapi malahan menjauhkan dari Al-Khaliq.

Hal seperti itu bisa saja terjadi, sebab wijdan adalah suatu perasaan yang terbentuk dari naluriah semata (ihsaas gharizy); atau suatu perasaan yang muncul dari dalam manusia yang nampak akibat adanya suatu kenyataan yang diindera atau dirasakan berinteraksi dengan manusia, atau bisa juga muncul dari suatu proses pemikiran yang dapat membangkitkan perasaan itu apabila manusia kembali hanya mengandalkan perasaannya saja untuk sampai pada kesimpulan di atas tanpa disertai proses berpikir maka kemungkinan besar akan terjerumus dalam kesesatan atau kesalahan. Misalnya saja pada suatu malam anda melihat sebuah bayang-bayang hitam, sehingga menyangka itu adalah musuh. Maka anda akan digerakkan oleh naluri mempertahankan diri (gharizatul baqa') sebagai bentuk rasa takut. Kemudian perasaan anda mengambil reaksi terbaik yaitu dengan cara berlari. Tindakan seperti ini tentu saja merupakan suatu kesalahan, sebab anda telah berlari karena takut terhadap sesuatu yang mungkin tidak ada. Dan andapun lari dari sesuatu yang seharusnya dilawan, sehingga reaksi anda adalah munculnya rasa takut yang (dengan berlari) adalah tindakan yang salah. Akan tetapi jika anda menggunakan akal dan memikirkan perasaan yang mencengkram diri anda, sehingga anda putuskan sikap reaksi yang seharusnya, maka akan jelaslah bagi anda, tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Barangkali akan jelas kemudian, bahwa bayangan itu hanyalah sebuah tiang listrik, pohon, atau hewan, sehingga lenyaplah rasa takut dalam diri anda, dan anda dapat terus berlalu. Dan mungkin juga akan jelas bagi anda, bahwa bayangan itu adalah seekor binatang buas, sehingga tidak mungkin anda berlari dihadapannya. Anda harus

berusaha mencari perlindungan; dengan memanjat pohon misalnya, atau berlindung di dalam rumah. Maka andapun akan selamat.

Oleh karena itu, manusia tidak diperbolehkan (begitu saja) memenuhi tuntutan gharizah, kecuali disertai dengan penggunaan akal. Dengan kata lain, tidak boleh ia melakukan suatu tindakan yang semata-mata berasal dari dorongan wijdan saja, tetapi sebaliknya harus menggabungkan akal dengan wijdan. Berdasarkan hal ini maka taqdis (mensucikan sesuatu), harus dibangun berdasarkan proses berpikir yang disertai perasaan wijdan. Sebab taqdis adalah hasil manifestasi dari gharizah tadayyun. Bentuk manifestasi ini tidak boleh ada tanpa melalui proses berpikir, karena dapat menjerumuskan manusia kejurang kesesatan dan kesalahan. Manusia, wajib memenuhi gharizah tadayyun, tetapi setelah melalui proses berpikir, yaitu setelah menggunakan akalnya. Oleh karena itu, ibadah tidak boleh dikerjakan, kecuali sesuai dengan hasil penunjukan akal, sehingga ibadah itu benar-benar ditujukan kepada Dzat yang secara fithri patut disembah, Dialah Al-khaliq yang mengatur segala sesuatu, yang (DzatNya) senantiasa dibutuhkan manusia.

Akal manusia memastikan bahwa ibadah hanya dilakukan kepada Al-Khaliq, karena Dialah yang mempunyai sifat azali (tak berawal dan berakhir) dan wajibul wujud (wajib keberadaannya). Manusia tidak boleh melakukan ibadah kepada selain Al-Khaliq. Dialah yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini, Yang memiliki sifat-sifat sempurna secara mutlaq. Jika seseorang telah meyakini keberadaanNya, maka ia akan mengharuskan dirinya untuk menyembah dan melakukan ibadah kepadaNya semata.

Adanya pengakuan bahwa Dia adalah Al-Khaliq, baik secara fithri ataupun aqliy, mengharuskan seseorang yang mengakuinya untuk beribadah kepadaNya. Sebab, ibadah adalah suatu bentuk manifestasi perasaannya terhadap keberadaan Al-Khaliq. Ibadah merupakan bentuk manifestasi rasa syukur tertinggi yang wajib dilakukan oleh makhluk kepada Dzat yang telah memberinya nikmat penciptaan dan pengadaan. Fithrah manusia dan akal manusia mengharuskan adanya ibadah. Sedangkan akal memastikan bahwa yang berhak disembah, disyukuri, dan dipuji adalah Al Khaliq, bukan selainNya (makhluk). Oleh karena itu kita menyaksikan bahwa orang-orang yang pasrah (menyerahkan diri) hanya kepada wijdan saja sebagai bentuk manisfestasi taqdisnya tanpa menggunakan akalnya, mereka terjerumus dalam kesesatan sehingga menyembah banyak sesembahan, disamping pengakuannya terhadap wujud Al-Khaliq yang Wajibul Wujud dan bersifat tunggal (Esa). Akan tetapi ketika membangkitkan manifestasi gharizah tadayyun, mereka mensucikan yang lain. Mereka melakukan ibadah kepada Al Khaliq, tetapi juga sekaligus kepada makhluk-makhlukNya baik dengan anggapan sebagai Tuhan yang layak disembah atau menyangka bahwa Al Khaliq menitis pada suatu benda, ataupun menganggap Al

Khaliq akan ridla apabila dilakukan taqarrub kepadaNya melalui penyembahan kepada benda-benda tersebut.

Fithrah manusia telah memastikan adanya Al-Khaliq. Tetapi manisfestasi taqdis yang harus dilakukan tatkala muncul sesuatu yang menggerakkan rasa keberagamaannya akan menyebabkan taqdis terhadap apa saja yang dianggapnya layak untuk disembah. Mungkin sesuatu itu dianggap sebagai Al-Khaliq, atau yang disangkanya sebagai Al-Khaliq akan ridla dengan tindakannya itu, atau dianggap Al-Khaliq menitis/menjelma pada benda yang ia sembah, disamping Al Khaliq Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, adanya persangkaan banyaknya tuhan yang disembah dialihkan kepada dzat yang disembah, bukan terhadap ada atau tidaknya Al-Khaliq. Maka penolakan terhadap adanya banyak tuhan yang disembah harus dijadikan sebagai penolakan dzat yang disembah (selain Allah), mengharuskan dan menjadikan ibadah semata-mata kepada al-Khaliq yang azali dan wajibul wujud.

Berdasarkan hal ini Islam datang sebagai landasan (hidup) bagi seluruh manusia. Islam menyatakan bahwa ibadah hanyalah dilakukan terhadap dzat yang wajibul wujud. Dialah Allah SWT. Islam telah menjelaskan secara rinci tentang semua itu melalui dorongan aqal secara jelas. Islam melontarkan pertanyaan tentang sesuatu yang wajib disembah. Merekapun menjawab, bahwa Dia adalah Allah. Mereka sendiri yang menetapkan buktinya. Allah SWT berfirman:

> "*Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab: 'Kepunyaan Allah'. maka apakah kamu tidak ingat ? Katakanlah: "Siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai Arsy yang agung?'. Mereka akan menjawab; 'Kepunyaan Allah'. Katakanlah:'Maka apakah kamu tidak bertaqwa?'Katakanlah :'Siapakah yang ditanga-nNya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi dari (adzab)-Nya, jika kamu mengetahui?'Mereka akan menjawab: 'kepunyaan Allah'. Maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan lain besertaNya. Kalau ada tuhan lain besertaNya masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakan-Nya,dan sebagian tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lainnya.*" (QS Al Mu'minuun: 84-91)

Dengan pengakuan bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu, ditangan-Nyalah terletak kekuasaan atas segala sesuatu maka mereka pun telah mengharuskan diri mereka sendiri untuk beribadah kepada Allah semata. Sebab sesuai dengan pengakuan mereka ini, hanya Dialah (Allah) yang berhak disembah. Dalam banyak ayat lainnya

dijelaskan, bahwa selain Allah, tidak dapat berbuat apapun yang dapat menjadikannya layak disembah sebagaimana ayat-ayat yang dibawah ini:

> "*Katakanlah, tunjukkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup mata hatimu. Siapakah tuhan selain Allah yang mampu mengembalikan kepadamu?*" (QS Al An'aam: 46)
>
> "*Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah?*" (QS Ath-Thuur: 43)
>
> "*(Dan) Tuhanmu adalah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*" (QS Al Baqarah: 163)
>
> "*Tidak ada Tuhan selain Dia (Allah).*" (QS Al-Baqarah: 255).
>
> "*(Dan) sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan*" (QS Shaad: 65)
>
> "*Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa (Allah)*" (QS Al Maidah: 73)

Semua ayat di atas menunjukkan tidak ada yang berhak disembah, kecuali Dzat yang wajibul wujud. Dialah Allah yang Maha Esa.

Islam datang dengan ajaran "Tauhidul ibadah" terhadap Dzat yang wajibul wujud, yang secara aqliyah maupun fitri, telah ditetapkan keberadaanNya. Banyak ayat-ayat Al Qur'an memberi petunjuk yang gamblang, yang menolak adanya banyak sesembahan .

"Ilaah", menurut arti bahasa, tidak memiliki arti lain, kecuali "Yang disembah" (Al Ma'buud). Dan secara syar'i tidak ditemukan adanya arti lain, selain arti itu. Maka arti "laa ilaaha", baik secara lughawi atau syar'iy, adalah "laa ma'buuda". Dan "illallah", secara lughawi ataupun syar'iy, artinya adalah Dzat yang wajibul wujud, yaitu Allah SWT.

Berdasarkan hal ini, makna dari syahadat pertama dalam Islam, bukanlah kesaksian atas ke-Esaan Al-Khaliq semata, sebagaimana anggapan kebanyakan orang. Tetapi arti yang dimaksud dalam syahadat tersebut adalah adanya kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang memiliki sifat wajibul wujud, sehingga peribadahan dan taqdis semata-mata hanya untukNya. Dan secara pasti menolak serta menyingkirkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah SWT.

Jadi, pengakuan terhadap adanya Allah, tidaklah cukup sekedar pengakuan tentang ke-Esaan Al-Khaliq, tetapi harus disertai adanya pengakuan terhadap ke-Esaan.

Sebab, arti "laa ilaaha illallah" adalah "laa ma'buuda illallaahu". Oleh karena itu, syahadat seorang muslim, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah, dan membatasi ibadahnya semata-mata kepada Allah saja, sehingga arti tauhid di sini adalah "Tauhidut taqdis" terhadap Al-Khaliq, yakni "Tauhidul ibadah" kepada Allah Yang Maha Esa.

Al QADRIYATU AL GHAIBIYAH

Al Qadriyatul Ghaibiyah adalah sikap berserah diri kepada qadar dan mengembalikan segala sesuatu yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini kepada ketentuan yang bersifat ghaib, dan bahwasanya perbuatan manusia itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Perbuatan manusia tidak lain adalah musayyar, diarahkan oleh kekuatan ghaib, tanpa dapat memilih bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin ke arah manapun.

Ide tersebut di atas telah menyebar dan merasuk ke dalam pembahasan aqidah, semenjak akhir masa Khilafah Abbasiyyah dan berlanjut terus hingga sekarang. Kewajiban beriman kepada qadla dan qadar telah dijadikan sebagai sarana memasukkan ide ini ke tengah-tengah kaum muslimin. Akibatnya, muncullah orang-orang yang gagal usahanya dengan menyandarkan diri kepada ide tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai alasan kegagalan mereka. Begitu pula orang-orang yang malas dan bodoh, telah menyandarkan diri kepada ide tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai dalih kemalasan dan kebodohan mereka, sehingga banyak orang yang bersikap pasrah terhadap kezhaliman yang menimpa mereka, kemiskinan yang mencabik-cabik kehidupan mereka, kehinaan yang melanda mereka dan kemaksiatan yang mendominasi perbuatan mereka. Sikap ini disebabkan merasuknya ide tersebut yang dijadikan sebagai aqidah, dimana mereka menganggap bahwa tindakan ini merupakan penyerahan diri kepada qadla dan qadar yang berasal dari Allah.

Ide ini masih terus mendominasi pemikiran dan tingkah laku kaum muslimin. Padahal apabila masalah ini diamati, akan diketahui bahwa ide qadriyatul ghaibiyah tidak pernah muncul pada masa shahabat, bahkan tidak pernah terfikirkan sama sekali. Seandainya para shahabat mengikuti ide ini, tentulah mereka tidak pernah mengembangkan Islam dan menaklukkan negeri/daerah baru, dan tidak akan mempersulit diri serta membiarkannya diarahkan kemana saja. Merekapun akan berkata sebagaimana apa yang dikatakan orang-orang sesudahnya, "Apa yang telah ditaqdirkan pasti akan terjadi baik anda berbuat maupun tidak". Namun demikian, kaum muslimin yang bijaksana dari kalangan shahabat saat itu, telah menyadari bahwa suatu benteng tidak akan bisa ditaklukkan tanpa adanya pedang (perang); musuh hanya akan dapat dikalahkan dengan kekuatan; rizki akan diperoleh dengan suatu usaha; penyakit harus dihindari; peminum khamr (yang muslim) wajib didera; pencuri harus dipotong tangannya; penguasa harus dimintai tanggung jawabnya dan manuver-manuver politik harus direkayasa dan dilakukan terhadap musuh. Tidak mungkin mereka meyakini selain itu, sedangkan mereka telah melihat langsung pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah saw telah dikalahkan pada perang Uhud, akibat detasemen panah menyalahi perintah pimpinan (komando Rasul) serta menyaksikan pula kemenangan pada perang Hunain, setelah mereka kalah sebab pasukan yang lari dari medan perang karena takut dari serangan panah telah kembali

bertempur, ketika dipanggil oleh Rasulullah, yang saat itu tetap teguh dalam medan peperangan bersama beberapa gelintir orang, di hadapan tentara-tentara yang melarikan diri.

Sesungguhnya Allah SWT telah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengikatkan setiap sebab dengan musababnya, serta menjadikan sebab menghasilkan musabab (akibat), seperti misalnya api mempunyai sifat membakar sehingga tidak terjadi pembakaran tanpa sebab api, begitu pula dengan pisau yang digunakan untuk memotong, tentu tidak akan terjadi pemotongan tanpa adanya pisau. Allah SWT telah menciptakan manusia, lalu dalam dirinya dijadikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Begitu pula Allah SWT telah memberikan ikhtiar kepada manusia untuk memilih jalan yang dikehendaki. Dia bisa makan ataupun berjalan kapan saja ia kehendaki. Ia belajar lalu mengerti, ia membunuh lalu dikenakan hukuman (qishash), ia meninggalkan jihad sehingga menjadi hina dan ia meninggalkan usaha mencari nafkah lalu jadilah ia miskin. Oleh karena itu tidak ada Qadriyah ghaibiyah, baik dalam realita kehidupan ini ataupun dalam syari'at Allah (Islam).

Adapun masalah qadla dan qadar sama sekali tidak ada kaitannya dengan ide qadriyatul ghaibiyah di atas, sebab yang dimaksudkan dengan qadla adalah segala perbuatan atau kejadian yang dilakukan atau menimpa manusia secara terpaksa. Misalnya manusia melihat dengan mata bukan dengan hidung; mendengar dengan telinga bukan dengan mulut dan tidak mempunyai kekuasaan atas denyut jantung, atau petir yang menyambar di langit, gempa bumi yang menggoncang sehingga menimbulkan malapetaka bagi manusia, atau jatuhnya seseorang dari atas genteng atau rumah kemudian menimpa orang lain sehingga mati. Semua perbuatan tersebut termasuk ke dalam pengertian qadla. Oleh karena itu manusia tidak akan dihisab atau dimintai tanggungjawab atas semua kejadian tersebut di atas, dan hal itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia yang bersifat ikhtiariyah (atas kehendaknya sendiri).

Sedangkan qadar adalah khasiyat suatu benda yang menghasilkan sesuatu atau mengakibatkan terjadinya sesuatu. Misalnya kemampuan membakar yang dimiliki oleh api; kemampuan memotong yang dimiliki oleh pisau, naluri mempertahankan jenis yang diperuntukkan bagi manusia dan sebagainya.

Namun demikian, semua khasiyat-khasiyat tersebut tidak mampu melakukan suatu perbuatan kecuali dengan adanya si pelaku yang menggunakan khasiyat-khasiyat benda tersebut. Sehingga bila ia melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri maka yang bertindak sebagai pelaku adalah manusia itu sendiri, bukan qadar yang terdapat pada sesuatu yang dimanfaatkannya. Sebagai contoh, jika seseorang membakar rumah dengan api, maka dialah yang dikatakan sebagai pembakar, jadi pelakunya bukan api yang mempunyai khasiyat membakar. Maka manusia akan dimintai tanggung jawab

atas perbuatan pembakaran tersebut, sebab dialah yang telah memanfaatkan qadar/khasiyat, lalu mengerjakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Qadar tak mampu melakukan perbuatan tanpa adanya seorang pelaku, begitu pula qadla, tak ada kaitannya dengan perbuatan manusia yang sifatnya ikhtiariah. Jadi keduanya tidak ada hubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat ikhtiariah. Begitu pula tidak ada kaitannya dengan nidzamul wujud (hukum alam) dari segi penguasaannya terhadap manusia, melainkan keduanya termasuk dalam sistem alam ini yang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah diciptakan oleh Allah SWT bagi alam semesta, manusia dan kehidupan.

Dengan demikian berarti manusia mampu memberikan pengaruh dalam usaha mencari nafkah hidup atau dalam perjalanan hidupnya. Dia mampu pula meluruskan penguasa yang zhalim atau memberhentikannya. Dia juga mampu mempengaruhi setiap perbuatannya yang tergolong dalam perbuatan yang ikhtiariyah.

Oleh karena itu Ide Al Qadriyah al Ghaibiyah tidak lain merupakan salah satu bentuk khurafat dan khayalan/imajinasi belaka.

RIZKI SEMATA-MATA DARI SISI ALLAH

Rizki tidak identik dengan pemilikan, sebab rizki adalah pemberian. Dalam bahasa Arab Razaqa berarti A'tha, yaitu memberikan sesuatu. Sedangkan yang dinamakan pemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh harta yang diperbolehkan syara'. Rizki dapat berupa rizki halal ataupun haram; tetapi kedua duanya dinamakan rizki juga. Misalnya, harta yang diperoleh seorang pekerja sebagai upah kerjanya. Begitu pula harta yang diperoleh seorang penjudi dari perjudian yang dilakukannya. Semuanya adalah harta yang diberikan Allah SWT kepada kedua orang itu, tatkala mereka memeras tenaganya dalam mengusahakan suatu pekerjaan yang biasanya dapat mendatangkan rizki.

Banyak orang yang menyangka bahwa mereka sendirilah yang memberikan rizki untuk dirinya. Sebagai contoh seorang pegawai yang menerima gaji tertentu karena telah menguras tenaganya, menyangka bahwa dialah yang mendatangkan rizki kepada dirinya sendiri. Dan tatkala orang itu mendapatkan kenaikan gaji karena bekerja lebih keras atau karena memang berusaha memperoleh kenaikan gaji, dia pun menyangka bahwa dirinyalah yang mendatangkan rizki itu (berupa kenaikan gaji). Seorang pedagang yang memperoleh keuntungan dari usahanya menyangka pula bahwa dialah yang mendatangkan rizki bagi dirinya sendiri. Demikian juga dengan seorang dokter yang mengobati pasien lalu menerima upah, menyangka bahwa ia memberikan rizki kepada dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Banyak orang menyangka demikian karena mereka belum memahami hakekat "keadaan" (usaha) yang dapat mendatangkan padanya rizki. Sehingga mereka menyangka usahanya itu sebagai sebab (datangnya rizki).

Seorang muslim meyakini dengan pasti bahwasanya rizki itu berasal dari sisi Allah SWT, bukan berasal dari manusia. Dan bahwasanya setiap keadaan (usaha) yang biasanya mendatangkan rizki tidak lain adalah kondisi tertentu yang berpeluang menghasilkan rizki. Tetapi ia bukan merupakan sebab datangnya rizki. Apabila usaha dianggap sebagai sebab, maka setiap usaha pasti akan menghasilkan rizki. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kadang-kadang "keadaan" (usaha) itu ada diupayakan, tetapi rizki tidak datang. Ini menunjukkan bahwa usaha bukan merupakan sebab, melainkan hanya berupa "cara/usaha" untuk memperoleh rizki.

Disamping itu tidak mungkin kita menganggap bahwa "keadaan/ usaha" yang biasanya dapat mendatangkan rizki, adalah sebab untuk mendatang rizki. Demikian juga tidak bisa dikatakan bahwa orang yang mengupayakan suatu usaha, dialah yang mendatangkan rizki pada dirinya sendiri melalui usaha tersebut, sebab pengertian ini bertentangan dengan nash-nash Al Quir'an yang qath'i, baik ditinjau dari dalalahnya (penunjukannya maknanya) dan tsubutnya (sumbernya). Dan apabila setiap sesuatu (pengertian) bertentangan dengan nash yang qath'i, baik dalalahnya maupun sumbernya maka harus dipilih nash yang qath'i, kemudian mengambilnya dan

menolak selainnya. Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang menunjukkan dengan keterangan yang jelas dan gamblang serta tidak dapat menerima ta'wil lain bahwasanya rizki adalah semata-mata dari sisi Allah SWT, bukan berasal dari manusia.

Semua yang dijelaskan tadi memberi kepastian kepada kita bahwasanya apa yang kita saksikan berupa sarana atau cara yang dapat mendatangkan rizki, maka hal itu semata-mata adalah berupa "cara (usaha/keadaan)" yang dapat mendatangkan rizki. Allah SWT berfirman:

"*(Dan) makanlah dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu*" (QS Al Maidah: 88).

"*Allahlah yang menciptakan kamu, kemudan memberikan rizki*" (QS Ar Ruum: 40).

"*Nafkahkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu*" (QS Yaasiin: 47).

"*Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakiNya*" (QS Ali Imran: 37).

"*Allahlah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu*" (QS Al Ankabuut: 60).

"*Kamilah yang memberi rizki kepadamu*" (QS At Thaha: 132)

"*Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka*" (QS Al An'aam: 151).

"*Kamilah yang akan memberi rizki pada mereka dan kepadamu*" (QS Al Israa': 31).

"*Benar-benar Allah akan memberi rizki kepada mereka*" (QS Al Hajj: 58)

"*Allah meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendakiNya*" (QS Ar Ra'ad: 26)

"*Maka mintalah rizki itu dari sisi Allah*" (QS Al Ankabuut: 17)

"*(Dan) tidak ada satu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rizkinya*" (QS Huud: 6)

"*Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki*" (QS Ad Dzariyat: 58)

Ayat-ayat tersebut diatas begitu pula ayat-ayat lain yang amat banyak jumlahnya penunjukan maknanya bersifat qath'i, tidak terkandung di dalamnya kecuali makna yang satu dan tidak mempunyai ta'wil yang lain, bahwasanya rizki semata-mata berasal dari sisi Allah bukan dari yang lain.

Meskipun demikian Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambaNya untuk berupaya melakukan berbagai macam pekerjaan setelah diberikan (oleh Allah) pada diri mereka kesanggupan untuk memilih dan melaksanakan cara/usaha yang biasanya mendatangkan rizki. Merekalah yang harus mengusahakan segala bentuk cara/usaha yang dapat menghasilkan rizki dengan ikhtiar mereka, akan tetapi bukan mereka yang

mendatangkan rizki, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat diatas. Bahkan hanya Allahlah yang memberikan rizki kepada mereka dalam berbagai keadaan/cara, tanpa memandang apakah rizki itu halal ataukah haram, dan tanpa melihat apakah cara/usaha itu termasuk suatu hal yang dibolehkan, diharamkan atau diwajibkan oleh Allah. Begitu juga tanpa memandang apakah dengan usaha/cara itu dapat menghasilkan rizki atau tidak.

Walaupun begitu Islam telah menjelaskan tata cara mana bagi seorang muslim diperbolehkan dan mana yang dilarang mengusahakan usaha/cara yang dapat mendatangkan rizki. Dalam hal ini Islam menjelaskan sebab-sebab pemilikan, bukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan rizki, dan membatasi pemilikan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan. Tidak boleh seorangpun berhak memiliki suatu rizki kecuali dengan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh syara', karena hal itu merupakan rizki yang halal. Selain itu ada rizki yang haram, walaupun semuanya (baik rizki yang halal maupun yang haram) berasal dari sisi Allah SWT.

TIADA KEMATIAN TANPA DATANGNYA AJAL

Banyak orang yang menyangka bahwa penyebab kematian itu bermacam-macam. Kadang-kadang suatu kematian didahului oleh suatu penyakit yang mematikan seperti AIDS, leuchemia, penyakit sampar atau karena tertusuk pisau, tertembak, terbakar api, terpenggal kepalanya, serangan jantung (stroke) dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa semua itu adalah sebab-sebab yang secara langsung menyebabkan datangnya kematian. Artinya, kematian itu datang karena sebab-sebab tersebut. Berdasarkan kenyataan seperti itu terkenal di kalangan mereka sebuah pepatah: "Banyak sebab untuk mati tapi hasilnya satu, yaitu mati".

Pada hakekatnya kematian dan sebab kematian adalah satu, yaitu sampainya ajal, tidak ada sebab yang lainnya. Bebagai contoh di atas yang seringkali terjadi dan dapat menghantarkan kepada kematian hanya merupakan suatu kondisi yang menghantarkan kepada kematian, dan bukan sebab-sebab kematian itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, suatu sebab akan menghasilkan musabab atau akibat secara pasti; dan satu musabab tidak akan terjadi melainkan dengan hanya satu sebab bagi musabab sendiri. Berlainan dengan keadaan/kondisi, ia merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan hal ikhwal tertentu (pembunuhan, hukuman mati, penyakit yang mematikan dan sebagainya) yang dapat menghasilkan sesuatu berdasarkan kebiasaan. Tetapi keadaan/kondisi kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan atau bahkan tidak menghasilkan sesuatu apapun. Kadang-kadang ditemukan adanya keadaan (yang mematikan) tetapi kematian tidak terjadi, dan terkadang ditemukan kematian tanpa didahului oleh suatu keadaanpun.

Memang banyak hal/kasus yang dapat menghantarkan kepada kematian. Tetapi hubungan keduanya itu tidak bisa dijadikan sebagai postulat kausalitas, karena kadang-kadang 'kasus/peristiwa' berbahaya itu terjadi tetapi tidak mengakibatkan kematian. Dan sebaliknya, kematian bisa datang tanpa didahului oleh suatu peristiwa/kasus semacam itu. Sebagai contoh orang yang tertusuk pisau dan menderita luka parah sehingga --menurut analisa medis-- seharusnya ia mati, tetapi ternyata ia tidak mati, bahkan kemudian sembuh dan sehat wal afiat. Begitu juga kadang-kadang terjadi kematian tanpa sebab yang jelas, yaitu di luar perhitungan medis, seperti serangan jantung yang membawa kematian seseorang secara mendadak.

Kejadian-kejadian di atas tadi banyak ditemui dan diketahui oleh para dokter, ribuan kasus yang diterima oleh rumah sakit-rumah sakit, suatu sebab yang biasanya secara pasti dan lazim dapat menghantarkan kematian pada seseorang ternyata orang tersebut tidak mati, sebaliknya malah kematian itu bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebab-sebabnya. Berdasarkan hal ini para dokter umumnya menggambarkan keadaan pasien yang "hidup segan mati tak mau" sebagai: seseorang (yang menderita penyakit mematikan) yang menurut ilmu kedokteran tidak memiliki harapan (hidup)

lagi tetapi memiliki kemungkinan sembuh, namun hal ini berada di luar pengetahuan kita. Begitu pula pendapat mereka terhadap seseorang yang keadaannya tidak membahayakan atau dalam keadaan sehat, namun secara tiba-tiba keadaannya bertambah parah.

Semua itu adalah fakta kehidupan yang telah disaksikan oleh manusia maupun ahli-ahli kedokteran dengan mata kepalanya sendiri. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa sesuatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kematian bukan merupakan sebab kematian. Andaikan hal itu dianggap sebagai sebab, tentu akan menghasilkan kematian secara pasti. Dan kematian tidak dapat terjadi dengan kasus yang lain, oleh karena tidak dapat menghasilkan kematian secara pasti, meskipun dalam satu kasus saja dan kematian bisa datang karena berbagai macam cara, walaupun dalam satu kasus/peristiwa saja, maka hal ini menunjukkan secara pasti bahwa hal itu bukan sebab melainkan "kondisi" saja. Sedangkan sebab kematian yang sebenarnya yang menghasilkan musabab adalah sesuatu hal yang lain bukan seperti yang dijelaskan dalam "kasus/kondisi" diatas. Adapun sebab kematian yang sebenarnya, hal itu berada di luar kemampuan akal untuk mengetahuinya karena berada di luar jangkauan indera manusia. Maka manusia harus mencari petunjuk dari Allah SWT tentang masalah ini. Hendaknya hal ini dapat dibuktikan dengan dalil yang qath'i baik dalalahnya maupun sumbernya. Allah SWT melalui beberapa ayat dalam Al Qur'an telah memberitakan kepada kita bahwa sebab dari kematian adalah sampainya ajal, dan bahwasanya (Dzat) yang mematikan adalah Allah SWT. Kematian hanya datang karena ajal dan hanya Allahlah yang mematikan. Sebagaimana firman Allah:

> "*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang tertentu waktunya*" (QS Al Imron: 145).

> "*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati ketika tidurnya maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir*" (QS. Az Zumar: 42)

> "*... Tuhanku ialah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan*" (QS Al Baqarah: 258).

> "*Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh*"(QS An Nisaa': 78)

> "*Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu*"(QS Al Jumuah: 8).

> "*Maka jika telah datang batas waktunya (ajal), mereka tak dapat mengundurkannya barang sedetikpun dan tidak dapat memajukannya*"(QS Al A'raf: 34)

Semua ayat-ayat tersebut di atas dan banyak lagi ayat lainnya adalah qath'i tsubut yaitu bersumber pasti dari Allah dan qath'i dilalah yaitu bahwasanya Allahlah yang mematikan (makhluq). Dan sesungguhnya sebab datangnya kematian adalah sampainya ajal bukan berupa "keadaan/kondisi" yang dapat menghantarkan pada kematian.

Oleh karena itu, seorang muslim wajib beriman berdasarkan akal dan syara' bahwa apa yang disangkanya sebagai sebab kematian hanya merupakan "keadaan" bukan berupa sebab, dan bahwa sebab itu suatu hal yang berbeda. Juga syara' telah menetapkan melalui dalil yang qath'i bahwasanya kematian itu berada di tangan Allah. Dan Allah SWT adalah Dzat yang berhak mematikan dan sebab kematian adalah datangnya ajal. Apabila ajal datang, maka kematian tidak dapat diundurkan ataupun dimajukan walaupun sedetik, dan manusia tidak akan mampu menghindarinya atau lari dari kematian secara mutlak. Dan mati pasti akan menjemputnya.

Adapun yang diperintahkan kepada manusia adalah agar bersikap waspada dan menjauhkan dirinya dari "keadaan/kondisi" yang biasanya dapat menghantarkan pada kematian, yaitu dengan cara menjauhkan/ menghindari dari suatu keadaan/kondisi yang biasanya mengakibatkan kematian. Adapun mati maka manusia tidak perlu takut atau lari dari kematian. Sebab tidak mungkin ia mampu menghindarinya secara mutlak.

Manusia tidak akan mati kecuali jika telah sampai padanya ajal. Tak ada bedanya apakah ia mati biasa, terbunuh, terbakar, atau yang lainnya. Yang jelas, kematian dan ajal berada di tangan Allah SWT.

KEMA'SHUMAN RASUL

Kema'shuman para Nabi dan Rasul ditetapkan kepastiannya berdasarkan akal. Sebab keberadaannya sebagai Nabi atau Rasul telah memastikan bahwa dia ma'shum dalam hal penyampaian risalah (tabligh) yang datang dari Allah. Apabila terjadi suatu cacat yang memungkinkan hilangnya sifat kema'shuman, meskipun dalam satu masalah saja, berarti ada kemungkinan terjadinya cacat pada seluruh masalah. Jika itu terjadi, maka akan rusaklah nilai kenabian dan kerasulan secara keseluruhan. Kepastian bahwa seseorang adalah nabi atau rasul yang diutus Allah, berarti pula bahwa ia bersifat ma'shum dalam masalah penyampaian risalah yang datang dari Allah.

Kema'shuman dalam hal tabligh bersifat pasti, sehingga ingkar/ kufur terhadap sifat ini berarti kufur terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul tersebut, atau kufur terhadap kenabiannya yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun kema'shuman dalam perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan perintah dan larangan Allah, maka yang menjadi suatu kepastian bahwa Rasul/Nabi ma'shum dalam perbuatan yang termasuk kategori dosa-dosa besar (Al kabaair) sehingga seorang Nabi atau Rasul tidak mungkin melakukan suatu perbuatan yang termasuk dosa besar secara mutlak. Sebab, mengerjakan suatu dosa besar berarti telah terjerumus dalam "kemaksiatan". Padahal ketaatan itu tidak dapat dipisah (harus utuh), begitu juga kemaksiatan tidak bersifat parsial. Jika kemaksiatan telah mewarnai suatu perbuatan, maka ia akan merambat pada masalah tabligh (penyampaian risalah). Hal ini jelas bertentangan dengan (hakekat) risalah dan kenabian. Oleh karena itu para Nabi dan Rasul bersifat ma'shum terhadap dosa-dosa besar, sebagaimana ma'shumnya mereka dalam penyampaian risalah (tabligh).

Adapun terhadap dosa-dosa kecil (Ash shaghaair) para ulama berbeda pendapat, apakah para Nabi dan Rasul ma'shum dari perbuatan dosa-dosa kecil. Sebagian mengatakan para Nabi/Rasul tidak ma'shum dari mengerjakan dosa-dosa kecil, sebab hal itu tidak termasuk kategori "maksiyat". Sedangkan sebagian lainnya mengatakan, para Nabi/Rasul ma'shum dari mengerjakan dosa-dosa kecil, sebab hal itu sudah termasuk kategori "maksiyat".

Yang benar adalah bahwa semua yang haram untuk dikerjakan dan yang wajib dilakukan, yaitu berupa seluruh jenis fardlu dan seluruh bentuk yang haram, maka dalam hal ini para Nabi dan Rasul bersifat ma'shum. Dengan demikian mereka ma'shum dari mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan suatu kewajiban. Baik hal itu termasuk dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Ini berarti mereka ma'shum dari mengerjakan setiap sesuatu yang termasuk perbuatan ma'siyat.

Selain itu dalam tindakan yang termasuk khilaful aula (tidak mengerjakan yang terbaik/paling layak), maka mereka tidaklah ma'shum. Dibolehkan mereka

mengerjakan tindakan khilaful aula secara mutlaq. Sebab, ditinjau dari berbagai sudut manapun, hal itu tidak termasuk dalam jenis maksiyat.

Demikianlah, dapat dipastikan secara aqliy, adanya sifat ma'shum pada Nabi dan Rasul yang ditentukan oleh keberadaan mereka sebagai Nabi dan Rasul.

Sayyidina Muhammad saw adalah seorang Nabi dan Rasul. Beliau, sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya ma'shum dari kesalahan dalam menyampaikan sesuatu yang berasal dari Allah SWT. Hal ini bersifat pasti sebagaimana yang telah ditunjukkan dengan dalil-dalil aqal maupun syara'. Rasulullah saw tidak pernah menyampaikan satu hukum pun, kecuali dari al wahyu. Allah berfirman:

> "*Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah memberi peringatan kepadamu dengan al wahyu*" (QS. Al Anbiyaa: 45)

Maksud ayat itu adalah: katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, bahwasanya aku hanyalah memberi peringatan kepadamu dengan al wahyu yang diturunkan kepadaku. Dengan kata lain, peringatan-peringatan kepadamu hanya terbatas pada yang di wahyukan saja. Dan Allah SWT-pun berfirman:

> "*(Dan) Dia (Muhammad) tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan*" (QS An Najm: 3-4)

Lafadz ( ) dalam bentuk umum, mencakup Al Qur'an dan selain Al Qur'an. Tidak ditemukan satu nash pun, baik dari Al Qur'an maupun Sunnah yang mengkhususkan (mentakhshish) wahyu tersebut hanya dengan Al Qur'an saja. Maka ia tetap dalam bentuk umum. Artinya, seluruh ucapan Rasulullah saw dalam masalah tasyri', hanya berupa wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak dibenarkan melakukan pengkhususan arti lafadz tersebut, bahwa apa yang diucapkan Rasul saw hanyalah Al Qur'an saja, tetapi lafadz itu tetap dalam bentuk umum yang mencakup Al Qur'an dan Hadits.

Adapun pengkhususan ayat ini dengan hanya apa yang disampaikan Allah berupa tasyri', hukum-hukum, aqaaid, pemikiran-pemikiran dan kisah-kisah, serta tidak tercakup di dalamnya persoalan uslub (cara) dan sarana-sarana dalam membuat strategi peperangan, misalnya, teknik penyerbukan tanaman korma, dan lain sebagainya. Maka hal itu disebabkan beliau memiliki kedudukan sebagai Rasul. Dan pembahasan di sini berkenaan dengan keberadaan beliau sebagai Rasul dan apa yang dibawa oleh beliau tidak mencakup hal lain. Maka yang dikhususkan di sini adalah topik pembicaraan dalam ayat tersebut di atas. Lafadz yang berbentuk umum, tetap dalam bentuk keumumamnya, dalam batas cakupan topik pembahasan. Maka apa yang dibahas di atas tidak termasuk kategori pengkhususan, berdasarkan firman Allah SWT:

"*Katakan Muhammad, aku hanyalah memberi peringatan kepadanu dengan al wahyu*" (QS Al Anbiya': 45)

"*Yang diwahyukan kepadaku, adalah "Aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata.*" (QS Shaad: 70)

Ayat tersebut menjelaskan, bahwasanya yang termasuk dalam pembahasan ini adalah yang berkenaan dengan masalah aqaaid, hukum, dan setiap masalah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan dan memberi peringatan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak tercakup penggunaan cara/taktik atau perbuatan jibiliyah, yakni perbuatan alamiyah manusia yang telah menjadi tabiat penciptaannya, seperti makan, cara berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal ini kekhususan adalah dalam perbuatan dan pemikiran manusia, bukan masalah cara dan sarana, atau yang semisal dengan itu.

Maka setiap perkara yang dibawa oleh Rasulullah, yang berkaitan dengan perbuatan manusia (af'aalul 'ibaad) dan pemikiran-pemikirannya adalah berasal dari wahyu Allah. Wahyu mencakup perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul saw atas sesuatu. Sebab, kita diperintahkan mengikuti beliau dan menjadikannya suri tauladan. Sebagaimana firman Allah:

"*Apa yang dibawa oleh Rasul ke padamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah*" (QS Al Hasyr: 7)

"*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu*" (QS Al Ahzaab: 21)

Berdasarkan dua ayat tersebut maka ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah, merupakan dalil syar'iy. Semua itu adalah wahyu dari Allah. Rasulullah saw telah menerima al wahyu dan menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari Allah SWT kepada manusia. Beliau memberikan alternatif tata cara pemecahan problematika kehidupan sesuai dengan wahyu, tanpa menyimpang sedikitpun. Allah SWT berfirman:

"*Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku*" (QS Al Ahqaaf 9)

"*Katakanlah: 'Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku.*" (QS Al A'raaf: 203).

Pengertian ayat ini bahwa aku hanya mengikuti wahyu yang diturunkan kepadaku oleh Allah SWT. Hal ini berarti membatasi meneladani Rasulullah dengan apa yang telah diterima dari Allah SWT. Semua itu teramat jelas dan gamblang, bahwa apa yang diperintahkan kepada Rasulullah saw untuk menyampaikannya kepada manusia adalah wahyu semata.

Kehidupan Rasulullah saw, yang berkaitan dengan masalah tasyri', dalam menjelaskan hukum-hukum kepada manusia/masyarakat sesuai dengan wahyu. Beliau saw, dalam banyak persoalan hukum, seperti zhihar, li'aan, dan lain sebagainya, menanti turunnya al wahyu. Beliau tidak mengucapkan sesuatu hukum/ketetapan, atau mengerjakan dan mendiamkan sesuatu yang berkaitan dengan tasyri', kecuali semua itu berdasarkan wahyu dari Allah SWT.

Di kalangan sahabat, kadang-kadang terjadi kerancuan antara hukum-hukum yang termasuk dalam perbutan manusia dan pemikiran (ide) atas sesuatu, dengan masalah sarana atau cara. Merekapun bertanya kepada Rasulullah saw apakah hal itu berupa wahyu, atau suatu pendapat pribadi (Rasul) dan suatu kesepakatan (sesuai yang dimusyawarahkan). Jika Rasulullah saw mengatakan bahwa itu adalah wahyu, mereka semuanya diam. Mereka mengetahui bahwa hal itu bukan berasal dari diri Rasulullah saw. Akan tetapi jika Rasulullah saw mengatakan bahwa itu adalah suatu pendapat pribadi (Rasul) atau sesuatu yang dimusyawarahkan, merekapun melakukan dialog dengan Rasulullah saw. Dan terkadang, Rasul saw mengikuti pendapat mereka, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa perang Badar, Khandaq, dan Uhud.

Dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah, beliau katakan kepada mereka:

"*Kalian lebih tahu urusan dunia kalian*"

Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa penyerbukan tanaman korma.

Jika Rasulullah saw diperbolehkan mengucapkan susuatu yang berkaitan dengan masalah tasyri', tanpa disandarkan pada al wahyu, lalu untuk apa beliau menunggu-nunggu turunnya al wahyu, sebelum beliau menetapkan suatu hukum, begitu juga mengapa para sahabat bertanya pada beliau, apakah sesuatu itu berasal dari al wahyu atau pendapat pribadi Rasulullah. Jika tidak demikian tentu Rasul akan menjawab secara langsung pertanyaan mereka atau mereka akan mengajukan pendapat tanpa meminta penjelasan.

Oleh karena itu, Rasulullah saw tidak pernah berkata, bertindak, atau berdiam diri atas sesuatu, kecuali semua itu berasal dari wahyu Allah, bukan dari pendapatnya sendiri. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa beliau saw bersifat ma'shum dalam menyampaikan segala sesuatu yang datang dari sisi Allah SWT.

RASULULLAH SAW BUKAN MUJTAHID

Rasulullah saw sama sekali tidak pernah berijtihad. Dan Rasulullah saw tidak patut berijtihad, baik ditinjau secara syar'i ataupun aqli. Ditinjau secara syar'i, banyak ayat-ayat Al Qur'an secara jelas menunjukkan bahwa semua ucapan, peringatan dan apa yang beliau lakukan tidak lain hanyalah bersumber dari wahyu sebagaimana firman Allah SWT:

> "*Katakanlah Muhammad aku hanya memberi peringatan kepadamu dengan al wahyu"* (QS Al Anbiya 45)
>
> "*Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku*" (QS Yunus 15).
>
> "*(Dan) Tidaklah ia mengucapkan seseuatu berasal dari hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan*"(An Najm 3-4).

Sedangkan ditinjau secara aqli dapat dipastikan, bahwa Rasul saw tidak pernah melakukan ijtihad, karena Beliau saw sering menunggu turunnya al wahyu dalam menentukan sejumlah besar masalah hukum, disaat munculnya kebutuhan yang mendesak untuk menjelaskan atau menentukan hukum Allah. Jika memang beliau diijinkan untuk berijtihad, mengapa beliau menangguhkan satu keputusan hukum (sampai turunnya wahyu). Bisa saja beliau berijtihad sendiri. Tindakan beliau (yang terbukti kebenarannya) menangguhkan suatu keputusan hukum sampai turunnya wahyu, menunjukkan bahwa beliau tidak diijinkan melakukan ijtihad. Dan memang beliau tidak pernah melakukannya. Disamping itu Rasulullah saw adalah orang yang wajib dijadikan panutan mutlak. Jika beliau melakukan ijtihad, berarti memungkinkan terjadinya suatu kesalahan pada diri beliau. Andaikan beliau salah dalam ijtihad, sementara kita diwajibkan mengikutinya, berarti kita diwajibkan mengikuti kesalahan. Kemungkinan yang demikian ini adalah sesuatu yang bathil (mustahil).

Memberikan peluang terjadinya kesalahan pada diri Rasulullah saw (dengan menganggapnya sebagai seorang mujtahid), juga bertentangan dengan hakekat risalah dan kenabian itu sendiri. Sebab, pengakuan terhadap risalah (Islam dan kenabian), mengharuskan tidak bolehnya terjadi kesalahan pada diri Rasul dan Nabi, dan mustahil terjadi kesalahan dalam masalah tabligh (penyampaian dari Allah melalui Rasul).

Oleh karena itu, Rasulullah saw tidak patut bertindak sebagai seorang mujtahid sama sekali. Seluruh ucapan, perbuatan dan diamnya beliau semata-mata adalah wahyu dari Allah.

Juga tidak boleh mengatakan bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan beliau melakukan kesalahan, dan bahwasanya Allah SWT akan segera menjelaskan kesalahan (ijtihad) Rasul. Sebab, kesalahan dalam ijtihad, jika itu berasal dari Rasul saw, maka ia menjadi kewajiban atas kaum muslimin untuk mengikutinya, sampai datangnya

penjelasan (koreksi). Penjelasan itulah yang akan menetapkan hukum yang baru yang berbeda dengan hukum sebelumnya, di mana kaum muslimin diperintahkan mengikutinya dan meninggalkan hukum pertama. Ini adalah pendapat yang batil. Tidak pantas hal itu (relativitas hukum) ada pada Allah atau pada diri Rasulullah saw.

Perlu dicatat di sini bahwa Rasulullah saw tidak pernah menetapkan satu hukumpun berdasarkan ijtihad yang kemudian dikategorikan sebagai hukum-hukum Allah, lalu disampaikannya kepada masyarakat. Namun demikian yang terbukti berdasarkan nash Al Qur'an dan As Sunnah yang shahih, dapat difahami bahwa Rasulullah saw hanyalah menyampaikan sesuatu yang berupa wahyu semata. Bahkan jika terjadi suatu peristiwa, kemudian wahyu belum turun, maka beliau akan menunggu sampai wahyu diturunkan.

Adapun ayat-ayat yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah saw telah melakukan ijtihad dalam berbagai masalah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut, antara lain seperti:

"*Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan (dalam jumlah besar) musuh-musuhnya dimuka bumi."*(Al Anfal 67).

"*Allah telah memaafkan engkau, mengapa engkau ijinkan mereka*" (At Taubah 43).

"*Janganlah engkau menshalat jenazahkan salah seorang yang mati diantara mereka dan janganlah pula kamu berdiri di atas kuburnya (ziarah)*" (At Taubah: 84).

Demikian juga ayat-ayat atau hadits-hadits Rasulullah yang senada dengan itu.

Semua nash-nash tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan masalah ijtihad baik dalam menentukan suatu hukum, maupun menyampaikannya pada manusia/masyarakat yang kemudian beliau mencabut kembali tindakan atau keputusan hukumnya, lalu dikoreksi dengan hukum yang lain. Nash-nash tersebut di atas hanya menunjukkan adanya teguran "halus" terhadap pelaksanaan suatu hukum.

Artinya, tidak pernah ada suatu kejadian, di mana Rasulullah menyampaikan hukum tertentu, kemudian turun suatu ayat yang menjelaskan kesalahan hukum yang ditentukan oleh Rasulullah saw sebelumnya karena salah dalam berijtihad. Rasulullah saw hanyalah mengerjakan suatu penerapan hukum-hukum Allah yang telah diturunkan melalui wahyu. Terhadap hukum-hukum Allah lalu beliau sampaikan kepada semua manusia. Jadi hukum itu telah disyari'atkan dan beliau telah diperintahkan untuk melaksanakan kemudian beliau telah menyampaikannya.

Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, Rasulullah saw melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan perintah Allah SWT. Tetapi, di dalam pelaksanaannya terdapat tindakan beliau yang tidak melakukan (uslub) yang terbaik/paling layak (khilaful aula),

lalu beliau mendapat "teguran" dari Allah. Ayat-ayat tersebut berisi teguran atas tindakan Rasul saw yang tidak memilih langkah yang terbaik/paling layak, jadi bukan berupa koreksi terhadap hasil ijtihad Rasul saw atau berupa tasyri' yang menentukan hukum baru yang hukum sebelumnya ditentukan Rasul berdasarkan ijtihadnya semata. Hukum mantuq (arti lafadz) dan mafhum (makna lafadz) telah menunjukkan hal ini, misalnya firman Allah SWT:

> "*Tidak patut bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan, sebelum ia melumpuhkan (dalam jumlah besar) musuh-musuhnya di muka bumi"* (Al Anfal 67).

Ayat ini memberi petunjuk bahwa masalah "tawanan perang" telah ditetapkan hukumnya, yaitu dengan telah dipenuhinya syarat adanya "pelumpuhan (dalam jumlah besar) terhadap musuh dimuka bumi". Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam ayat 4 Surat Muhammad:

> "*Sehingga apabila kamu telah melumpuhkan mereka (dalam jumlah besar) maka tawanlah mereka*".

Yang dimaksud dengan ( ) dan ( ) adalah melakukan pembunuhan dalam jumlah besar dan menimbulkan kegentaran yang amat sangat terhadap musuh.

Tidak diragukan lagi, dalam perang Badar, para shahabat telah membunuh banyak orang, sehingga memporakporandakan musuh mereka. Tidak disyaratkan melumpuhkan dalam jumlah besar di bumi dengan membunuh semua musuh.

Para sahabat setelah membunuh sebagian besar musuh dalam perang Badar, barulah dilakukan penawanan terhadap sekelompok orang. Ayat itu sendiri menunjukkan, bahwa setelah melumpuhkan musuh dalam jumlah besar baru boleh dilakukan tindakan penawanan. Maka ayat itu telah memberi petunjuk dengan dalil yang jelas bahwa penawanan telah dibolehkan sebelumnya berdasarkan keterangan ayat tersebut.

Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah saw telah melakukan ijtihad dalam masalah "hukum tawanan perang". Dan tidak berarti tindakan penawanan dalam kasus perang Badar tersebut adalah suatu dosa, karena tidak sesuai dengan hukum yang ditentukan dalam ayat tersebut. Malahan ayat tersebut menjelaskan, bahwa dalam kasus ini, tindakan penerapan hukum tawanan yang lebih utama adalah memperbanyak lagi pembunuhan terhadap musuh, agar kegentaran itu (terhadap musuh) lebih dahsyat. Kemudian turun ayat tersebut, yang memberikan "teguran" atas tindakan penerapan hukum di atas. Dengan kata lain ia merupakan "teguran" terhadap salah satu perbuatan Rasul dalam salah satu peristiwa yang sudah diketahui (sudah ada) hukumnya tetapi penerapannya tidak sesuai dengan teknik yang terbaik (paling layak). Memang para nabi tidaklah ma'shum dalam hal mengerjakan

sesuatu yang kurang tepat, maka boleh mereka mengerjakannya. Dan bila mereka melakukan hal itu, maka Allah memberi teguran kepada mereka. Teguran semacam itulah yang diberikan kepada Rasulullah saw.

Adapun firman Allah:

"*Allah telah memaafkan engkau. Mengapakah engkau ijinkan mereka.*" (QS At Taubah: 43)

Ayat ini sama sekali tidak menujukkan adanya tindakan ijtihad. Sebab, Rasulullah saw memang diperbolehkan memberi ijin maupun tidak untuk berperang kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Yang menguatkan ini adalah firman Allah SWT:

"*Maka apabila mereka (orang-orang munafiq) meminta ijin kepadamu karena suatu keperluan, berilah ijin kepada siapa saja yang kamu kehendaki diantara mereka*" (QS An Nuur: 62)

Ayat ini dengan jelas menunjukkan adanya kebolehan bagi Rasulullah saw memberikan ijin kepada mereka.

Tetapi dalam peristiwa tersebut, yakni saat Perang Tabuk tatkala mempersiapkan pasukan dalam keadaan sulit, maka tindakan yang lebih utama adalah tidak memberikan ijin kepada orang-orang munafiq untuk tidak pergi berperang. Tatkala Rasulullah saw memberikan ijin, maka Allah SWT memberikan teguran atas tindakan "terbaik" (paling tepat).

Ayat 43 dari surat At Taubah bukanlah suatu koreksi terhadap ijtihad beliau atau penentuan tasyri' terhadap hukum baru yang tidak sesuai dengan hukum hasil ijtihad Rasulullah dalam hal pemberian ijin tersebut. Ayat itu pun merupakan teguran terhadap tindakan alternatif yang tidak tergolong yang paling tepat. Demikian juga firman Allah:

"*Janganlah engkau menshalat-jenazahkan salah seorang yang mati diantara mereka (orang munafiq), dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya (untuk ziarah). Sesungguhnya mereka itu kafir terhadap Allah dan RasulNya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*" (QS At Taubah: 84)

Ayat tersebut diturunkan setelah ayat:

"Jika Allah mengembalikan kamu kepada segolongan diantara mereka itu (orang munafiq), mereka minta ijin kepada engkau untuk ikut berperang, maka katakanlah kepada mereka, kamu tiada akan keluar bersamaku selama-lamanya..." (QS At Taubah: 83)

Dalam ayat 83 (At Taubah) di atas, Allah memberikan penjelasan agar Rasulullah saw tidak lagi melibatkan mereka dalam peperangan-peperangan yang beliau lakukan. Ini bertujuan untuk melecehkan dan menakut-nakuti mereka. Dan pada ayat berikutnya QS At Taubah 84, Allah melakukan tindakan penghinaan terhadap mereka selain yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya. Sikap demikian dilakukan tatkala Rasulullah mengancam terhadap orang-orang munafiq untuk melumpuhkan kekuatan mereka.

Ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya tindakan ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam menentukan suatu hukum, kemudian datang ayat yang mengandung ketentuan hukum lain yang berbeda dengan hasil ijtihad Rasul sebelumnya. Tetapi justru menunjukkan suatu tasyri' baru terhadap status orang-orang munafiq yang hukum tersebut sama dengan ayat-ayat lain berkenaan dengan kaum munafiq, yang berulang-ulang disebut dalam surat At Taubah. Disini, tidak ada koreksi terhadap ijtihad Rasul atau peringatan terhadap suatu kesalahan beliau baik dengan dalil yang jelas pengertian dan penunjukkannya atau menurut arti lafadz dan maknanya. Ayat itu sendiri diturunkan pada tahun ke-9 Hijriyah, setelah Perang Tabuk, ketika Abu Bakar ash Shiddiq memimpin kaum muslimin dalam ibadah haji.

Adapun apa yang diriwayatkan mengenai sebab nuzul ayat ini atau ayat-ayat yang sebelumnya ataupun mengenai penjelasan kejadian-kejadian tersebut, sebagian besar tidak mencapai tingkatan shahih. Sedangkan riwayat-riwayat shahih tentang asbabun nuzul ayat-ayat tersebut, tergolong hadits ahad yang bersifat zhanniy, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'iy, yang menandaskan bahwa tabligh Rasulullah saw dalam menerapkan dan menyampaikan hukum-hukum Allah, adalah bersumber dari wahyu semata. Beliau tidak mengikuti atau mengucapkan sesuatu pun kecuali dari wahyu semata. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah:

> "*Tidaklah aku mengikuti sesuatu kecuali apa yang diwahyukan kepadaku*". (QS Al-Ahqaaf: 9).

Oleh karena itu, tidak ada satu indikasi pun dari seluruh ayat-ayat tersebut di atas yang menunjukkan terdapat tindakan ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Juga, tidak ada satu penetapan hukum baru atau koreksi atas hukum-hukum terdahulu hasil ijtihad Rasul saw. Yang ada hanyalah suatu "teguran" kepada Rasul saw mengenai perbuatan yang telah beliau lakukan yang status hukum itu sendiri, sudah jelas diketahui oleh beliau melalui wahyu sebelum Rasulullah saw mengerjakannya. Ditinjau secara aqliy maupun syar'iy, keberadaan Rasulullah sebagai seorang mujtahid atau adanya wewenang beliau melakukan ijtihad adalah suatu yang terlarang. Rasulullah saw tidak patut melakukan ijtihad dalam menentukan suatu hukum yang beliau sampaikan kepada manusia, baik melalui ucapan, perbuatan, atau diamnya beliau.

Karena ayat-ayat yang sumber maupun dalalahnya qath'iy, telah menunjukkan bahwa beliau saw, tidak mengucapkan, mengikuti, atau pun memberi peringatan, kecuali berasal dari wahyu.

Dari sini jelaslah, bahwa Rasulullah saw dan para rasul yang lainnya, tidak patut melakukan kesalahan dalam hal penyampaian risalah yang diterimanya dari Allah kepada manusia, baik itu akibat kesalahan ijtihad, ataupun kesengajaan. Sebab, semua itu berarti menghilangkan sifat ma'shum yang wajib ada dalam diri mereka, 'alaihim ash shalaatu wassalaam.

UKURAN PERBUATAN

Sebagian besar manusia menjalani kehidupannya tanpa berlandaskan pegangan (petunjuk). Mereka melakukan berbagai perbuatan dengan tidak berdasarkan pada tolok ukur tertentu sehingga mereka dapat memberikan penilaian terhadapnya. Oleh karena itu sering kita jumpai mereka melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka sangka sebagai perbuatan terpuji, atau sebaliknya mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, karena menyangkanya sebagai perbuatan tercela.

Sebagai misal, Seorang wanita muslimah yang keluar rumah dan berkeliaran di kota-kota metropolitan negeri-negeri Islam, seperti Beirut, Damaskus, Kairo atau Baghdad, dengan enaknya ia berjalan sambil menampakkan 'keindahan' dan kecantikannya. Wanita ini menyangka bahwa tindakannya itu sebagai sesuatu yang baik, sesuai dengan zaman. Demikian pula seorang tokoh Islam yang alim, wara' dan rajin sekali mendatangi masjid-masjid, tetapi dia menolak membicarakan hal-hal yang menyangkut tingkah laku penguasa yang rusak (tidak Islami) dengan alasan bahwa hal itu termasuk urusan politik. Sedangkan terlibat dalam urusan politik, menurutnya, adalah termasuk dalam perbuatan yang buruk.

Sesungguhnya wanita tadi juga 'tokoh kita' ini, dua-duanya telah terjerumus dalam perbuatan dosa. Mengapa? Karena wanita itu telah mempertontonkan auratnya, dan 'tokoh kita' ini tidak mau menperhatikan urusan kaum muslimin. Keadaan ini terjadi, karena kedua-duanya tidak memiliki tolok ukur bagi amal perbuatan mereka. Padahal jika mereka memilikinya tentu tidak akan dijumpai perbuatan yang bertentangan dengan mabda (ideologi Islam) yang secara nyata telah mereka ikrarkan. Oleh karena itu adanya tolok ukur yang berfungsi menilai setiap perbuatan, adalah suatu keharusan bagi setiap manusia, sehingga ia akan mengetahui hakekat suatu perbuatan sebelum mengerjakannya.

Dan Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolok ukur untuk menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang terpuji yang harus segera dilakukan dan mana perbuatan tercela yang harus segera ditinggalkan. Tolok ukur itu tidak lain adalah syara'. Sehingga apabila syara' menilai perbuatan itu terpuji, maka itulah yang terpuji, dan apabila syara' menilainya tercela maka itulah yang tercela. Tolok ukur ini bersifat abadi, karenanya perbuatan yang terpuji seperti jujur, menepati janji, berbakti pada orang tua tidak akan berubah menjadi perbuatan tercela, dan sebaliknya sesuatu yang tercela tidak akan berubah menjadi sesuatu yang terpuji. Bahkan apa yang dinyatakan terpuji oleh syara' akan terpuji selamanya, begitu pula apa yang dicela oleh syara', selamanya akan tetap tercela.

Dengan demikian manusia akan dapat berjalan (di muka bumi ini) di atas jalan yang lurus. Setiap perbuatan yang dilakukannya, senantiasa berdasarkan petunjuk sehingga ia mengetahui hakekat segala sesuatu (perbuatan). Berbeda halnya bila syara'

tidak menetapkan ukuran baik dan buruk untuk tiap-tiap perkara, kemudian akal dijadikan sebagai tolok ukur maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Sebab suatu perkara bisa saja dianggap terpuji pada suatu keadaan, tapi tercela pada keadaan yang lain. Akal manusia kadangkala memuji suatu perbuatan di masa sekarang, tapi esok hari dicelanya. Atau suatu perbuatan dipandang terpuji di satu negeri tetapi di negeri lain dicela. Maka hukum atas segala sesuatu menjadi tidak jelas dan berubah-ubah seperti tiupan angin, sehingga pujian dan celaan adalah sesuatu yang nisbi, bukan lagi hakiki. Pada saat seperti ini seseorang dapat terjerumus dalam perbuatan tercela, tetapi menyangkanya sebagai perbuatan yang terpuji. Atau ia akan menjauhkan diri dari perbuatan terpuji karena menyangkanya sebagai perbuatan yang tercela.

Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang menjadikan hukum-hukum syara' sebagai tolok ukur atas semua perbuatannya dengan memuji atau mencela sesuatu hanya berdasarkan syara' semata.

IMAN TERHADAP ISLAM MENGHARUSKAN TERIKAT DENGAN HUKUM SYARA'

Seluruh amal perbuatan manusia yang menjadi pilihannya tidak memiliki suatu status hukum sebelum datangnya pernyataan dari syara'. Amal perbuatan itu tidak tergolong wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Manusia dibiarkan melakukan amal itu sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai maslahat. Sebab, tidak ada "taklif" (beban hukum) sebelum sampainya pernyataan syara'. Allah SWT berfirman:

> "*(Dan) Kami tidak akan mengazab (suatu kaum) sebelum Kami mengutus seorang Rasul*" (QS Al Isra': 15)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Allah SWT memberikan jaminan kepada hambaNya; bahwa tidak akan diazab seorang manusia (yang diciptakanNya) atas perbuatan yang dilakukannya, sebelum diutus seorang Rasul kepada mereka. Jadi mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Sebab, mereka tidak terbebani oleh satu hukumpun. Tatkala Allah SWT mengutus seorang Rasul kepada mereka, maka terikatlah mereka dengan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut dan tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikatkan diri terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul tersebut. Allah SWT berfirman:

> "*(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu*" (QS An Nisaa: 165).

Dengan demikian, siapapun yang tidak beriman kepada Rasul tersebut, pasti tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak tentang ketidak-imanannya dan ketidak-terikatannya terhadap hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut. Begitu pula bagi yang beriman kepada Rasul serta mengikatkan diri pada hukum yang dibawanya, iapun akan dimintai pertanggungjawaban tentang penyelewengan terhadap salah satu hukum dari hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut.

Atas dasar hal ini maka setiap muslim diperintahkan melakukan amal perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum Islam, karena wajib atas mereka untuk menyesuaikan amal perbuatannya dengan segala perintah dan larangan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

> "*...apa yang dibawa/diperintahkan oleh Rasul (berupa hukum) kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...*" (QS Al Hasyr: 7)

Di sini tidak bisa dikatakan bahwa apa yang tidak diperintahkan atau tidak dilarang oleh Rasul, maka hal itu tidak dibebankan atas kalian (manusia bebas melakukannya). Sebab beban hukum menurut syara' adalah 'aam (mencakup seluruh perbuatan) sebagaimana umumnya risalah (Islam) untuk setiap perbuatan manusia, dan bukan untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT:

> "*Wahai sekaliam manusia, sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah untuk kamu semuanya*" (QS Al A'raf: 158)

Oleh karena itu telah menjadi suatu hal yang pasti bahwa apapun yang dibawa Rasul berupa suatu hukum akan mencakup setiap perbuatan. Dan apa-apa yang dilarang oleh beliau juga mencakup setiap perbuatan.

Dengan demikian setiap muslim yang hendak melakukan suatu perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya atau mencari suatu kemaslahatan, maka wajib baginya secara syar'iy mengetahui hukum Allah tentang perbuatan tersebut sebelum melakukannya, sehingga ia dapat berbuat sesuai dengan hukum syara'.

Begitu juga tidak dapat dikatakan bahwa ada hal-hal yang tidak ada ketentuan syara'nya, lalu manusia diberi kebebasan memilih, apakah akan melakukannya atau tidak. Bila demikian halnya berarti syari'at Islam mempunyai kekurangan dan tidak cocok, kecuali untuk masa dan keadaan tertentu (di masa Rasul saja). Tentu saja hal ini bertentangan dengan syari'at itu sendiri, serta kenyataan yang sesuai dengannya.

Memang syari'at tidak datang dengan hukum-hukum secara terperinci terhadap segala sesuatu, sehingga manusia merasa cukup dengan hukum-hukum yang sudah terperinci tersebut. Tetapi, Islam datang dengan makna-makna umum yang berkaitan dengan problema hidup dan dengan suatu titik pandang bahwa sasarannya adalah manusia, tanpa memandang waktu dan tempat. Kemudian berlaku juga di bawah makna-makna umum tersebut berbagai makna cabang yang lain. Jika muncul suatu permasalahan atau kejadian baru, maka harus dikaji dan difahami keadaannya. Kemudian, untuk memecahkannya dilakukan "istinbath" dari makna yang bersifat umum yang terkandung dalam syari'at, maka jadilah hasil istinbath dari suatu pendapat sebagai satu hukum Allah dalam problema/peristiwa tersebut.

Kaum muslimin telah melakukan istinbath sejak wafatnya Rasulullah saw, hingga lenyapnya Daulah Khilafah Islam dari muka bumi ini. Bahkan masih ada diantara kaum muslimin yang berpegang teguh kepada syari'at Islam dan menjalankan kehidupannya atas dasar syari'at Islam. Di masa Abu Bakar ra muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak dijumpai di zaman Rasulullah saw; begitu pula telah muncul persoalan-persoalan baru di masa Harun Al-Rasyid yang tidak ditemui di masa Abu Bakar ra. Disini para mujtahidin, yang jumlahnya saat itu ribuan, menggali status

hukum terhadap masalah yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, sampai mereka memecahkannya.

Demikianlah sikap kaum muslimin yang dilakukan terhadap setiap masalah dan kejadian baru, karena syari'at Islam mencakup seluruh aspek perbuatan manusia, tidak ada satu pun problema hidup atau masalah yang terjadi kecuali ada pemecahan hukumnya.

Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim senantiasa mengkaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum sayri'at Islam, serta tidak melakukan suatu perbuatan apapun, kacuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT.

ASAL SUATU PERBUATAN TERIKAT DENGAN HUKUM SYARA' BUKAN MUBAH ATAUPUN HARAM

Pengertian mubah adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil sam'i (dalil yang sampai pada kita melalui riwayat) yang berasal dari seruan syari'at Allah yang mengandung dua pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, mubah adalah apa yang menjadi pilihan seseorang antara berbuat atau meninggalkan berdasarkan syara'.

Ibahah (kebolehan) termasuk salah satu hukum syara', sedangkan mubah adalah hukum syara'nya. Hukum syara' membutuhkan dalil yang menunjukkan kedudukan hukum tersebut. Selama tidak ada dalil yang menunjukkannya maka hukum syara' tentang hal itu tidak ada.

Mengetahui hukum Allah atas perbuatan yang menunjukkan mubah membutuhkan pula adanya dalil syara'. Tidak adanya dalil syara' atas suatu perbuatan tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu mubah, karena tidak adanya dalil tidak menunjukkan hukum ibahah atau tidak pula menunjukkan adanya suatu hukum pun atas perbuatan tersebut, akan tetapi hanya menunjukkan belum adanya hukum atas perbuatan itu. Serta menunjukkan wajibnya mencari dalil untuk mengetahui hukum Allah atas perbuatan tersebut, sehingga dapat ditentukan sikapnya. Dengan demikian mengetahui hukum syara' dalam suatu perbuatan tertentu adalah wajib bagi setiap mukallaf agar dapat memutuskan sikapnya atas perbuatan itu, apakah dia harus mengerjakan atau meninggalkan. Jadi ibahah adalah seruan dari syara' untuk memilih antara dua pilihan mengerjakan atau meninggalkan. Maka selama tidak mengetahui seruan syara', seseorang tidak akan mengetahui hukum syara'. Dengan demikian selama tidak ditemukan seruan syara' tentang kebolehan, maka tidak ada hukum mubah. Dengan sendirinya tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum datangnya syara'.

Atas dasar inilah maka menentukan perbuatan itu mubah, mandub, makruh, fardlu, dan haram harus didasarkan pada (adanya) dalil sam'i tentang hukum-hukum tersebut. Tidak adanya dalil sam'i tidak mungkin menetapkan suatu hukum atas perbuatan tersebut, dan tidak mungkin menetapkan pula bahwa perbuatan ini mubah, ataupun haram atau hukum lainnya dari hukum yang lima di atas, kecuali setelah diketahui adanya dalil sam'i yang menetapkannya. Ini bukan berarti meninggalkan tuntutan untuk mencari hukum Allah atas perbuatan tersebut, dan membatalkan hukum syara' atau meninggalkan tugas dan kewajiban hidup dengan alasan tidak mengetahui hukum Allah, karena semuanya ini tidak dibenarkan oleh hukum syara'. Akan tetapi perbuatan manusia membutuhkan pengetahuan tentang hukum Allah, yaitu diwajibkannya mencari dalil-dalil syar'i dan menyesuaikan dalil-dalil dengan fakta tersebut sehingga dapat diketahui hukum Allah atas perbuatan itu, apakah haram, makruh, mubah, mandub, atau fardlu. Hal ini disebabkan tolok ukur perbuatan bagi

seorang muslim berupa perintah dan larangan. Allah yang telah mewajibkan setiap muslim untuk mengetahui lebih dahulu hukum Allah atas perbuatan yang akan dilakukannya, apakah itu haram, makruh, mubah, mandub, ataukah fardlu. Jadi setiap perbuatan mesti berkaitan dengan hukum yang lima tadi, antara haram, makruh, mubah, mandub, atau fardlu. Dan setiap perbuatan yang akan dilakukan seorang muslim harus diketahui lebih dahulu hukumnya, karena Allah akan meminta tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Sebagaimana firman Allah:

> "*Maka demi Rabb-mu, pasti kami akan menanyakan (menghisab) mereka tentang apa yang mereka kerjakan dahulu.*" (QS Al Hijr: 92-93).

> "*Kami tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat Al Qur'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan Kami menjadi saksi atasmu diwaktu kamu melakukannya.*" (QS Yunus: 61).

Yang dimaksud dengan "Kami menjadi saksi" dalam ayat di atas berupa pemberitahuan dari Allah kepada hambaNya bahwa Dia menyaksikan perbuatan mereka dan bahwasanya Dia akan menghisab dan menanyakan mereka. Rasulullahpun menjelaskan tentang wajibnya melakukan perbuatan sesuai dengan hukum Islam, dengan sabdanya:

"Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak didasarkan perintah kami, maka tertolak."

Para sahabat r.a selalu bertanya kepada Rasul saw lebih dahulu tentang perilaku mereka hingga mereka mengetahui hukum Allah sebelum melakukannya.

Ibnul Mubarak telah mengeluarkan hadits bahwa Usman bin Madh'un telah datang kepada Rasul saw dan bertanya: Apakah aku diizinkan melakukan ikhtisha' (pengebirian)? Jawab Rasul; '*Bukan tergolong umatku yang melakukan pengebirian, baik terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain, dan sesungguhnya pengendalian syahwat bagi umatku adalah shaum*. Kemudian dia bertanya lagi: 'Apakah aku diizinkan melakukan perjalanan (melancong ke berbagai negara)? maka Rasul menjawab: "*Perjalanan (melancong) bagi umatku adalah jihad fisabilillah.*" Ibnu Madh'unpun bertanya lagi; "Apakah aku diizinkan bertapa? Maka Rasul menjawab lagi: '*Bertapanya umatku adalah duduk di dalam masjid sambil menunggu shalat*". Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa para sahabat selamanya tidak mendahulukan perbuatan, kecuali bertanya lebih dahulu kepada Rasul. Seandainya asal dari perbuatan adalah mubah, niscaya mereka akan melakukannya, dan mereka tidak akan bertanya kepada Rasul karena apabila Allah mengharamkan (perbuatan tersebut) tentu mereka akan meninggalkannya, kalau tidak mereka tentu melakukannya dan tidak perlu bertanya lagi.

Adapun diamnya Syari' (Allah SWT) terhadap sesuatu perbuatan yang tidak dijelaskan hukumnya, sedangkan manusia melakukannya bukan berarti tidak ada

ketentuan hukum dari Syari' (tentang perbuatan tersebut) baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, bahwa hal ini merupakan dalil untuk membolehkan perbuatan yang nash tidak melarangnya secara jelas baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan (Rasul). Akan tetapi arti diam di sini ialah bahwa perbuatan yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasul saw bahwasanya orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Rasul telah mengerjakannya, menunjukkan bolehnya perbuatan-perbuatan itu saja, tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka (manusia) secara mutlaq, karena diamnya Rasul (taqrir) atas perbuatan-perbuatan tersebut (yang merupakan pengakuan beliau) adalah dalil yang menunjukkan bolehnya perbuatan itu.

Maka diamnya Rasul saw terhadap suatu perbuatan dapat dianggap sebagai dalil yang membolehkannya, dengan syarat hal itu diketahui oleh beliau, misalnya dikerjakan di hadapan beliau atau telah sampai beritanya kepada beliau. Sedangkan, apabila diamnya Rasul terhadap suatu perbuatan karena belum sampai beritanya pada beliau atau telah terjadi di luar kekuasaan (wilayah Islam) meskipun beliau mengetahuinya, maka hal ini tidak dianggap pengakuan yang termasuk salah satu macam dalil-dalil syara'.

Yang dimaksud taqrir/pengakuan yang menunjukkan kebolehan, adalah diamnya Rasul, bukan diamnya Al Qur'an, karena Al Qur'an merupakan kalamullah, Allah Maha Mengetahui atas setiap perbuatan, baik yang belum, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa tidak adanya penjelasan dari Al Qur'an (tentang suatu perbuatan) berarti hukum atas perbuatan itu didiamkan, akan tetapi yang dimaksud diam dalam suatu perbuatan adalah diamnya Rasul saw dengan syarat beliau mengetahuinya, yaitu suatu perbuatan dikerjakan di hadapan Rasul atau berada dalam kekuasaan Rasul yang diketahuinya kemudian beliau mendiamkannya.

Sebagai contoh sikap sebagian shahabat yang mengambil dalil atas dibolehkannya 'azl (menumpahkan air mani di luar tempatnya) karena Nabi saw mendiamkannya, dalil tersebut adalah riwayat yang ditunjukkan oleh perkataan mereka:

"*Kami melakukan 'azl sedangkan Al Qur'an masih turun*".

Artinya, Rasul saw masih hidup. Hal ini difahami dari teks riwayat "sedangkan Al Qur'an masih turun". Kalimat ini adalah kiasan bahwa Rasul saw masih ada ditengah-tengah mereka, namun beliau tidak melarangnya. Begitu juga sebagian para mujtahid beralasan mengambil dalil atas dibolehkannya memakan daging biawak, karena diamnya Rasul di mana telah diriwayatkan bahwa daging biawak telah dihidangkan di atas nampan lalu dimakan (para shahabat) sedangkan Rasul saat itu tidak memakannya. Sikap Rasul yang mendiamkan para sahabat memakan daging biawak yang telah dihidangkan di rumah beliau menunjukkan kebolehannya. Oleh karena itu, diamnya

Syari' atas suatu perbuatan yang telah diketahuinya adalah dalil tentang kebolehannya, bukan sebaliknya tidak adanya penjelasan dan ketentuan hukum dari Syari' terhadap suatu perbuatan dijadikan dalil untuk membolehkan perbuatan tersebut. Terdapat perbedaan antara diamnya Syari' (Rasul) dengan tidak adanya penjelasan ditinjau dari segi dalalah.

Dari sini jelaslah bahwa asal setiap perbuatan merupakan hukum syara' yang wajib bagi seseorang untuk mencari dalil syara' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan itu sebelum dilakukan. Ditetapkannya status hukum suatu perbuatan sebagai mubah, fardlu, mandub, haram, atau makruh, ditentukan dari adanya dalil sam'iy bagi hukum tersebut, yaitu dalil yang bersumber dari Al Kitab, Sunnah, Ijma' (sahabat) dan qiyas.

IBAHAH ADALAH HUKUM ASAL BAGI SEGALA SESUATU/BENDA YANG DIMANFAATKAN

Al Asyaa`, yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan, pada hakekatnya berbeda dengan perbuatan. Yang dimaksud segala sesuatu itu adalah benda/materi yang digunakan oleh manusia. Sedangkan perbuatan adalah apa-apa yang dilakukan manusia berupa aktivitas, baik ucapan atau perbuatan, untuk memenuhi kebutuhannya.

Perbuatan manusia selalu berhubungan dengan atau menggunakan sesuatu agar kebutuhannya terpenuhi, seperti makan, minum, berjalan, berdiri dan sebagainya, yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori perbuatan/tindakan. Sedangkan jual beli, sewa-menyewa, perwakilan, jaminan, dan lain-lain termasuk kelompok perbuatan berupa ucapan.

Kedua jenis perbuatan tersebut berhubungan dengan sesuatu/materi yang digunakan. Misalnya, perbuatan makan berhubungan dengan benda-benda seperti roti, apel, daging babi, dan lain-lain. Begitu pula, perbuatan minum berhubungan dengan benda-benda seperti air, madu, khamr dan lain-lain. Seluruh benda mempunyai status hukum syara', sebagaimana halnya dengan perbuatan. Pertanyaannya, apakah hukum atas benda-benda itu sesuai dengan hukum perbuatan yang terkait dengannya, yaitu wajib, haram, sunnah/mandub, makruh dan mubah; ataukah ia mempunyai hukum tersendiri, tidak mengikuti hukum perbuatan; atau bahkan tidak mempunyai hukum, sehingga hukum yang ada hanya menyangkut perbuatan saja.

Yang terbayang dalam benak manusia umumnya adalah, bahwa benda/materi dan perbuatan merupakan satu kesatuan. Perbuatan tidak terpisahkan dari benda, dan sebaliknya. Dengan demikian, jika dikehendaki maka keduanya memiliki nilai. Sedangkan bila keduanya dipisah, maka dengan sendirinya salah satu di antara keduanya tidak mempunyai nilai apa-apa. Berdasarkan pandangan ini dapat

disimpulkan, bahwa status hukum perbuatan juga paralel dengan status hukum benda yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Para ulama di masa kemunduran Islam terjebak pada pemikiran yang tidak membedakan benda dengan perbuatan, hingga sebagian dari mereka menetapkan bahwa hukum asal bagi segala sesuatu adalah mubah, demikian juga dengan perbuatan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hukum asal bagi segala sesuatu adalah haram, termasuk dalam hal ini perbuatan.

Sesungguhnya menurut syariat Islam terdapat perbedaan antara benda dengan perbuatan. Ulama' yang menelusuri/mendalami nash-nash dan hukum-hukum syara', mendapati bahwa syara' telah membatasi hukum-hukum terhadap perbuatan dengan lima macam status yaitu wajib, haram, mandub/sunnah, makruh dan mubah.

Hukum syara' didefinisikan sebagai seruan Syaari' (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum syara' hanya ditujukan untuk perbuatan, tanpa memperhatikan benda yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Dengan kata lain hukum syara' berhubungan dengan perbuatan saja, tidak dengan sesuatu/benda. Dihalalkannya jual-beli misalnya, berdasarkan firman Allah:

> "*(Dan) Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah: 275).

Hukum ini menyangkut perbuatan saja. Adapun benda (mata dagangan) yang berhubungan dengan jual-beli, ada diantaranya yang dihalalkan Allah, seperti anggur dan ada pula yang diharamkannya seperti khamr. Dengan demikian hukum syara' dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan jual-beli dan hukum haram adalah untuk perbuatan riba (meminjamkan dan menukar uang dengan riba); tanpa melihat sesuatu/benda yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Sedang mengenai benda maka seseorang yang menelusuri nash-nash syara' akan mengetahui bahwa Allah menentukan sifat atas benda dengan halal dan haram saja, dan bukan dengan sebutan wajib, sunnah atau makruh. Allah menjadikan halal atau haram sebagai sifat atas sesuatu/benda sebagaimana firman Allah SWT:

> "*Katakanlah; 'Terangkanlah kepadaku tentang rizqi yang diturunkan oleh Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagian lainnya) halal*". (QS. Yunus: 59).

> "*(Dan) janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram*" (QS. An-Nahl: 116).

> "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*" (QS. Al-Baqarah: 173).

> "*Kami haramkan segala binatang yang berkuku*" (QS. Al-An'am: 146).

"*(Dan) mengharamkan bagi mereka makanan yang khabits (buruk, menjijikkan, berbahaya, najis dan lain-lain)*" (QS. Al-A'raf: 157).

"*Hai Nabi mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu*" (QS. At-Tahrim: 1).

Nash-nash tersebut diatas menentukan bahwa benda hanya memiliki dua alternatif status hukum --yaitu halal atau haram, tidak ada status yang ketiga, dan tidak ada alternatif status selain itu.

Menghalalkan atau mengharamkan suatu benda merupakan urusan Allah. Tidak boleh seorangpun turut campur denganNya dalam menentukan halal dan haram. Setiap orang yang bertindak demikian, dengan berlandaskan pendapat pribadi, maka ia berdosa, mengada-ada dan melampaui batas terhadap Allah. Halal atau haram adalah dua sifat yang salah satunya pasti ada untuk setiap benda yang dapat diindera, yang diciptakan oleh Allah SWT, seperti benda yang dapat dimakan, dipakai (pakaian), dikendarai, didiami, yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan (afkir).

Apabila kita mendalami nash-nash syara', pada dasarnya Allah menetapkan bahwa hukum asal segala sesuatu/benda adalah mubah. Allah membolehkan kita memanfaatkan segala sesuatu/benda yang ada, yang diperoleh manusia dari usahanya. Allah hanya mengecualikan, dari yang umum itu, sebagian (kecil) benda yang diharamkanNya melalui nash secara khusus. Hukum Ibahah tersebut dapat difahami dari nash-nash syara' secara global dan umum. Ada diantara nash-nash syara' yang secara global (mujmal) membolehkan segala sesuatu seperti firman Allah SWT:

"*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk (dimanfaatkan oleh) kamu*" (QS. Al-Baqarah: 29).

Ada pula penentuan mubah dengan lafadz yang bersifat umum, misalnya:

"*Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah mengadakan (untuk kepentinganmu) apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatNya lahir dan bathin*"(QS. Lukman: 20).

Sedangkan nash lainnya ada yang bersifat umum sekaligus memberikan perinciannya, seperti ayat-ayat di bawah ini:

"*Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizqi untukmu*" (QS. Al-Baqarah: 22).

"(Dan) Dia mengadakan kapal untukmu, supaya berlayar di lautan dengan perintahNya dan Dia mengadakan untukmu sungai-sungai. Dan Dia yang menyuruh matahari dan bulan berguna untuk kepentinganmu keduanya beredar menurut jalannya

dan Dia yang memerintahkan malam dan siang berguna untuk kepentinganmu dan Dia yang memberikan sebagian dari apa yang kamu minta dan kalau kamu hitung nikmat Allah itu niscaya tidak dapat kamu menghitungnya" (QS. Ibrahim: 32-34).

> "*(Dan) Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon korma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rizqi bagi hamba-hamba (Kami)*" (QS. Qaaf: 9 - 11).
>
> "*Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah diadakan untuk hamba-hamba-Nya serta rizqi yang baik (halal)*" (QS. Al-A'raaf: 32).
>
> "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*" (QS. Al-Baqarah: 173).
>
> "*Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya, kecuali makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi*" (QS. Al-An'am: 145).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT membolehkan segala sesuatu yang ada untuk manusia. Adapun yang dilarang adalah pengecualian, yang ditetapkan dengan nash yang bersifat khusus. Begitu pula ditemui dalam hadits berbagai nash yang mengharamkan beberapa benda misalnya bahwa diriwayatkan Rosul SAW telah melarang memakan keledai jinak, binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam.

Allah selaku Syaari' (pembuat hukum) telah membolehkan sesuatu/benda dengan kata lain menghalalkannya. Sebab arti dari ibahah yang berkaitan dengan benda adalah halal sebagai lawan dari haram. Apabila ditemukan nash yang mengharamkan sebagian benda, maka pengecualian ini hanya sebatas benda itu. Halal dan haram yang ditujukan kepada benda merupakan sifat baginya. Tidak ada sifat bagi benda selain kedua macam sifat tersebut. Dibolehkannya sesuatu (halal) tidak memerlukan dalil bahwa sesuatu itu boleh, karena dalil-dalil yang bersifat umum dalam nash-nash syara' telah membolehkan segala sesuatu. Adapun larangan terhadapnya maka itulah yang memerlukan dalil, karena hukum haram adalah pengecualian atau pengkhususan dari keumuman dalil yang membolehkan sesuatu, berarti ia harus mempunyai nash. Oleh karena itu hukum asal bagi segala sesuatu adalah mubah. Dengan kata lain hukumnya halal.

HUKUM SYARA' PASTI MENGANDUNG MASLAHAT

Allah SWT berfirman dalam kitabNya:

"*(Dan) tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk rahmat bagi seluruh umat manusia*" (QS Al Anbiyaa': 107).

Maksud ayat diatas adalah bahwa Rasulullah saw telah datang dengan membawa syariat yang mengandung manslahat bagi manusia.

Begitu pula Firman Allah SWT:

"*Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit (yang ada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*" (QS Yunus: 57).

"*Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuham-mu sebagai petunjuk dan rahmat*" (QS Al An'aam: 157).

Maksud dari "petunjuk" dan "rahmat" dalam ayat diatas adalah dengan membawa manfaat bagi manusia atau menjauhkan kemadlaratan dari dirinya. Inilah yang disebut "maslahat". Sebab, arti dari maslahat adalah membawa kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

Yang menentukan apakah sesuatu itu maslahat atau tidak adalah wewenang syara' semata. Sebab, syara' datang memang membawa maslahat dan dialah yang menentukan/menyebutnya untuk manusia, karena yang dimaksud maslahat adalah kemaslahatan/kepentingan manusia itu sendiri sebagai makhluk. Bahkan yang dimaksud dengan maslahat bagi individu, adalah kemaslahatannya berkenaan dengan sifatnya sebagai "manusia", bukan keberadaannya sebagai individu (pribadi).

Memang, kemaslahatan dapat ditentukan berdasarkan syara' atau berdasarkan akal manusia. Akan tetapi, jika akal manusia dibiarkan menentukannya sendiri, maka teramat sulit bagi manusia untuk menentukan hakekat kemaslahatan tersebut. Sebab, akal manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Ia tidak mampu menetapkan apa yang menjangkau dzat dan hakekatnya selaku manusia. Oleh karena itu, akal tidak akan mampu menentukan apa yang sebenarnya maslahat bagi manusia. Bagaimana mungkin ia dapat menetapkan, sementara ia tidak mampu mengapresiasi dirinya sendiri?

Hanya Allah-lah yang mampu menjangkau hakekat manusia, sebab Dialah yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, hanya Dialah yang berhak menentukan apa-apa yang menjadi maslahat dan mafsadat bagi manusia secara rinci dan pasti.

Walaupun manusia dapat menduga apakah sesuatu itu mengandung manfaat atau mafsadat untuk dirinya, tetapi ia tidak mungkin menentukan dengan pasti dan rinci. Apabila kemaslahatan tergantung pada persangkaan manusia, maka akan mengakibatkan terjerumusnya manusia itu ke dalam kebinasaan. Sebab kadang-kala manusia menyangka sesuatu itu mengandung maslahat, tetapi ternyata tidak demikian. Berarti ia telah menetapkan bahwa sesuatu itu mafsadat untuk manusia, sedang ia menganggapnya maslahat, sehingga terjerumuslah manusia ke dalam malapeteka. Demikian pula sebaliknya, kadangkala ia menyangka bahwa sesuatu itu adalah mafsadat, kemudian terbukti hal itu sebaliknya. Disini ia telah menjauhkan kemaslahatan dari diri manusia, karena ia menganggapnya sebagai mafsadat, sehingga ia ditimpa kemadlaratan karena menjauhkan maslahat dari kehidupannya.

Begitu pula kadang-kadang hari ini akal manusia memandang atau memutuskan sesuatu itu maslahat, kemudian esok harinya menyatakan sebagai mafsadat. Atau sebaliknya, sekarang sesuatu dinyatakan sebagai mafsadat, esok harinya ia menyatakan sebagai maslahat. Berarti ia telah menetapkan bagi sesuatu itu mengandung maslahat sekaligus mafsadat. Hal ini tidak boleh dan tidak mungkin ada. Sebab segala sesuatu pada suatu kondisi hanya mempunyai satu kemungkinan, yaitu berupa mafsadat atau maslahat. Tidak mungkin keduanya berpadu dalam satu kondisi. Jika tidak, berarti maslahat yang ditentukannya bukan maslahat yang hakiki, tetapi maslahat sekedar dugaan (nisbi).

Dengan demikian maka wajib tidak membiarkan akal untuk menentukan apa sebenarnya yang dimaksud dengan maslahat, sebab yang berhak menentukannya adalah syara'. Syara'lah yang menentukan mana maslahat dan mana mafsadat yang sebenarnya (hakiki). Akal hanyalah memahami suatu kenyataan (kejadian) sebagaimana adanya (tanpa ditambah-tambah). Kemudian akal memahami pula nash-nash syar'iy yang berkaitan dengan kenyataan tersebut, lalu nash-nash itu diterapkan terhadap kenyataan. Jika telah diterapkan dan sesuai dengan pembahasan, maka dikatakan atau mafsadat berdasarkan nash-nash syar'iy. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, maka dicari nash yang mempunyai makna yang sesuai dengan kenyataan tersebut, agar ia mengetahui maslahat yang telah ditetapkan oleh syara', dengan memahami hukum Allah dalam masalah itu.

Jadi maslahat harus didasarkan pada syara' , bukan pada akal. Ia senantiasa menyertai syara'. Dimana ada syara', pasti ada maslahat. Sebab syara'lah yang menentukan kemaslahatan bagi mansusia selaku hamba Allah SWT.

HUKUM TIDAK BERUBAH KARENA PERUBAHAN WAKTU DAN TEMPAT

Dewasa ini otak kaum Muslimin dicengkeram oleh suatu keyakinan/anggapan bahwa Islam itu bersifat fleksibel/elastis, dan berjalan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi atau politik pada setiap waktu dan tempat. Artinya, Islam berkembang agar penerapan hukum-hukumnya sesuai dengan kejadian dan kondisi serta tuntutan manusia dan yang telah menjadi kebiasaan dewasa ini.

Mereka berdalih bahwa anggapan-angggapan itu didasarkan pada suatu kaidah, yang menurut mereka merupakan kaidah syara'. Kaidah itu yang berbunyi:

"*Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena adanya perubahan zaman*".

Berdasarkan kaidah yang keliru inilah mereka kemudian melakukan aktifitas berlandaskan realita yang ada. Mereka bertindak sesuai dengan tuntutan keadaan. Apabila mereka diingatkan dengan hukum-hukum Syara', mereka mengatakan bahwa hukum-hukum itu hanya khusus untuk waktu tertentu, sedangkan Islam mengharuskan ummatnya untuk terus menyesuaikan diri dengan zaman dan bertindak dengan hal-hal yang sesuai dengan zaman dan tempat. Akibatnya mereka membolehkan adanya bank-bank yang menjalankan sistem riba, dan perusahaan-perusahaan terbatas (PT). Mereka mengatakan bahwa semua itu adalah suatu bentuk kemaslahatan yang realistis/nyata. Karena itu Islam harus luwes menerimanya, sebab Islam itu (adalah ajaran yang) fleksibel seperti yang mereka dakwakan.

Para wanita bersolek dan bercampur dengan laki-laki asing (bukan mahram), tanpa ada suatu keperluan yang diijinkan oleh syara'. Kemudian begadang bersama laki-laki asing hingga larut malam pada acara pesta-pesta. Semua ini (menurut mereka) adalah suatu hal yang harus diterima dan ditolerir oleh Islam, sebab sudah menjadi tuntutan zaman. Mereka mengatakan: Bagaimana mungkin Islam itu bertentangan dengan zaman, padahal kaidah syara' menyatakan bahwa: 'Islam itu dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat!?' Itulah yang mereka dakwakan.

Mereka juga mengatakan bahwa hukum poligami kini tidak berlaku lagi, sebab zaman tidak dapat menerimanya lagi. Hukum potong Tangan, atau hukum rajam tidak lagi perlu dibahas dan dipelajari, karena hukum-hukum itu sudah basi, tidak layak lagi dengan tuntutan zaman...

Demikianlah 'kaidah-kaidah' ini terus dibicarakan di tengah-tengah ummat Islam, ketika mereka mulai berpaling dari Islam, merobohkan pondasi dan sendi-sendinya, serta melenyapkan peraturan-peraturan dan syia'r-syi'arnya. Ide-ide seperti ini mulai muncul pada akhir abad kesembilan belas, pada saat pemikiran ummat ini anjlok dari puncak kejayaannya. Kaum Imperialispun seperti mendapatkan santapan yang lezat, hingga akhirnya pemahaman mereka sampai ke tingkat seperti ini.

Hukum-hukum Syari'at Islam adalah tata-aturan dari Allah untuk memecahkan problematika kehidupan manusia, tatkala manusia hendak memenuhi kebutuhan-kebutuhan naluriah dan jasmaniyahnya. Hukum-hukum itu telah diberikan Syari' (Allah) melalui Al Quran dan As Sunnah, yang dua hal ini merupakan satu-satunya sumber hukum syari'at dalam Islam. Karena itu hukum syara' didefinisikan sebagai Seruan Syari' (Allah) yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Dengan demikian hukum syara' haruslah digali dan dipastikan bahwa hal itu merupakan seruan dari Syari'. Berarti harus digali dari nash, yang tidak lain adalah Al Quran dan As Sunnah atau sumber yang telah disahkan oleh keduanya, yaitu ijma' Shahabat dan Qiyas.

Atas dasar inilah sumber hukum Syari'at Islam itu hanya ada satu, yaitu kitabullah dan Sunnah rasulNya, yang dari dua sumber ini digali pemecahan-pemecahan yang dihadapi manusia dan mengatasi perselisihan di antara mereka. Apakah zaman dan tempat itu (menjadi sumber hukum) sebagaimana Kitab atau sunnah?? Atas dasar apa, seorang manusia dapat mengatur problematikanya sendiri atau suatu masyarakat dapat mengatur hubungan sesama anggotanya, sedangkan Allah SWT telah mewajibkan agar mereka mengambil pemecahan problema (kehidupannya) dengan hukum-hukum yang digali dari Kitabullah dan sunnah RasulNya??

Sesungguhnya Syari'at Islam, dalam rangka menyelesaikan problematika manusia, telah mengharuskan manusia untuk mempelajari fakta/realita problema itu, kemudian mencari hukum Allah yang berkaitan dengan masalah itu dengan cara menggalinya dari Al Quran dan As-Sunnah atau dari sumber yang telah disahkan oleh keduanya.

Oleh karena itu wajib bagi setiap individu Muslim, ketika merealisasikan syari'at Islam dalam masyarakat, hendaknya mempelajari realita masyarakat itu secara teliti, kemudian dipecahkan dengan syari'at Allah. Dia harus melakukan perobahan secara mendasar, berdasarkan mabda' Islam, tanpa memperhatikan lagi tolok ukur yang lainnya, baik situasi ataupun kondisi yang menyimpang dari Islam. Setiap hal yang menyimpang dari Islam haruslah dihilangkan, dan setiap perbuatan yang diperintahkan Islam wajib diupayakan dan diterapkan. Sedangkan realita masyarakat hendaknya selalu terikat dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kaum Muslimin dilarang menyesuaikan tindakannya dengan waktu dan tempat, akan tetapi harus selalu merujuk kepada kitabullah dan sunnah RasulNya

PENDAPAT SEORANG MUJTAHID ADALAH HUKUM SYAR'IY

Berbagai cara telah ditempuh untuk membelokkan kaum muslimin dari keterikatannya terhadap hukum syara'. Termasuk cara yang paling keji adalah adanya pendapat yang mengada-ada dari sementara orang yang menyatakan bahwa "pendapat imam madzhab" seperti imam Syafii, Ja'far Shadiq dan Abu Hanifah bukanlah merupakan hukum syara', melainkan hanya pendapat mereka. Karenanya, kitapun tidak perlu mengikatkan diri pada pendapat mereka. Orang-orang ini berdalih bahwa hukum syara' itu hanyalah nash-nash Al Qur'an dan Hadits. Sebagai konsekuensinya, maka mereka membatasi hukum-hukum syara' hanya pada apa yang tercantum dalam nash secara jelas, yang dapat difahami dengan sekedar membacanya. Ini berarti berbagai problema dan masalah-masalah baru yang beragam tidak tercantum secara tegas dalam nash-nash syara', sehingga tidak ada ketentuan hukum syara' atas masalah-masalah itu. Dengan demikian setiap orang boleh mengikuti pendapatnya masing-masing, sehingga akal turut campur dalam menentukan pemecahan masalah dan apa saja yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sungguh ini adalah suatu kedustaan yang nyata dan kebohongan terang-terangan terhadap syari'at Allah serta pelecehan terhadap ijtihad, disamping pemalingan manusia dari syari'atNya.

Al-Qur'an dan hadits, yang merupakan sumber syari'at Islam, datang dalam bentuk garis-garis besar dan makna-makna umum. Nash-nash Al-Qur'an dan hadits berupa teks hukum yang menunjuk pada satu atau beberapa fakta. Oleh karena itu, nash-nash tersebut harus difahami sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hukum yang bisa diambil dengan "manthuq", yakni makna yang ditunjukkan oleh suatu lafadz; atau diambil dengan "mafhum", yakni makna yang ditunjukkan oleh makna suatu lafadz; bisa juga diambil dengan "iqtidlaa", yakni makna yang dituntut oleh manthuq dan mafhumnya. Lafadz-lafadz tersebut memiliki makna bahasa dan makna hukum. Disamping itu ada nash-nash lain yang juga terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, yang berfungsi untuk mengkhususkan (mentakhshish) lafadz-lafadz yang berbentuk umum, atau mengikat (mentaqyid) lafadz-lafadz yang "muthlaq". Lafadz-lafadz itupun memiliki "qarinah" (indikasi) yang menentukan makna yang dimaksud;

dan menentukan jenis hukum yang ditunjuk oleh suatu "perintah", apakah itu wajib, mandub, atau mubah; serta menentukan jenis "larangan" apakah itu haram atau makruh. Demikian juga, qarinah-qarinah itu menentukan apakah lafadz-lafadz tersebut khusus untuk satu kejadian atau umum untuk seluruh peristiwa; dan lain sebagainya, dari apa yang tercantum dalam nash. Oleh karena itu, lafadz-lafadz tersebut harus difahami secara hukum, bukan semata-mata secara dhahir (harfiah) atau secara logis.

Tidaklah mengherankan, jika kemudian timbul ikhtilaf dalam memahami satu nash. Sehingga terhadap satu nash terdapat dua pendapat yang berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Ini baru dilihat dari segi pemahaman atau penunjukkan suatu lafadz. Ditambah lagi dengan adanya perselisihan terhadap keabsahan suatu

hadits, apakah bisa diterima atau tidak. Kemudian muncul pula ikhtilaf tentang hukum-hukum yang diambil dari hadits tersebut, apakah bisa diterima atau tidak. Akibatny, terjadilah ikhtilaf dalam pendapat ketika menentukan kedudukan suatu makna tertentu bahwa makna tersebut merupakan hukum syara', atau makna yang berbeda dengan itu, atau bahkan bertentangan. Semuanya dapat dikatakan sebagai hukum syara', walaupun berbilang jumlahnya, berbeda-beda, atau bahkan bertentangan. Sebab hukum syara' adalah 'Seruan Syaari' (Allah dan RasulNya) yang berkaitan dengan perbuatan hamba.' Dan seruan Syaari' yang dibawa oleh wahyu perlu difahami oleh pihak yang diseru --yaitu manusia-- agar dapat menjadi suatu hukum syara' baginya. Sebab suatu nash, supaya dapat diterapkan, memerlukan pemahaman tertentu.

Jadi, seruan syaari' dianggap sebagai hukum syara' ketika telah difahami makna apa yang ditunjukkan oleh suatu nash, yang terbukti keabsahannya sebagai berasal dari Al Qur'an atau hadist. Sedangkan apabila seruan itu belum ditetapkan keabsahannya dan belum difahami makna apa yang ditunjuk oleh suatu dalil (pemahaman dilalahnya), maka tidak dapat dianggap sebagai hukum syara'. Oleh karena itu yang menjadikan suatu nash sebagai seruan Syaari' atau bukan adalah pemahaman terhadap nash itu sendiri. Berarti hukum syara' merupakan pendapat yang diambil dari nash. Inilah yang dianggap sebagai seruan Szyari'. Dengan demikian pendapat seorang mujtahid adalah hukum syara', selama disandarkan kepada Al-Qur'an dan As Sunnah atau dalil-dalil syara' yang ditunjuk oleh kedua sumber itu (yaitu Ijma' dan Qiyas).

Berdasarkan hal ini, pendapat seorang mujtahid terdahulu, baik pendiri mazhab atau bukan, adalah hukum syara'. Demikian juga pendapat para mujtahid dewasa ini, dan mujtahid lain dimanapun dan kapanpun mereka berada adalah merupakan hukum syara', selama mereka menggalinya dengan ijtihad yang benar, yang bersandar pada dalil-dalil syara'. Rasulullah saw telah menetapkan diterimanya suatu pemahaman terhadap nash sebagai hukum syar'i. Beliau juga mendiamkan (mengakui) terjadinya ikhtilaf dalam pemahaman nash tersebut. Sebagai contoh, segera setelah berangkatnya kelompok-kelompok (qabilah) dalam perang Khandaq, beliau memerintahkan seorang muazhin untuk berseru kepada kaum muslimin:

> "*Siapa saja yang mendengar dan taat, jangan melakukan shalat ashar kecuali di (kampung) Bani Quraidhah*".

Para Shahabatpun berbeda-beda memahami seruan ini. Sebagian meninggalkan shalat ashar di Madinah dan tidak melakukannya sampai mereka tiba di Bani Quraidhah. Sebagian lain memahami, bahwa yang dimaksud adalah agar mereka bergegas-gegas, sehingga mereka shalat ashar terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Bani Quraidhah setelah menunaikan shalat. Lalu kedua hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw dan beliau menetapkan bahwa kedua pemahaman tersebut dapat diterima.

Para Shahabat ra telah berikhtilaf dalam memahami Al Qur'an dan hadist. Pendapat mereka berbeda satu dengan lainnya. Setiap pendapat mereka adalah hukum syara'. Mereka telah berijma', bahwa pendapat yang dikemukakan mujtahid manapun yang berasal dari nash adalah merupakan hukum syara'.

Oleh karena itu, baik hadist maupun ijma' shahabat telah menunjukkan bahwasanya pendapat yang digali oleh mujtahid manapun dianggap sebagai hukum syara' yang wajib diikuti oleh orang yang menggalinya (mujtahid itu sendiri), juga bagi siapa saja yang telah menyetujui pemahaman tersebut, atau yang bertaqlid kepadanya untuk mengikuti pendapat mujtahid itu.

MACAM-MACAM HUKUM SYARA'

Hukum syara' adalah "Seruan Syaari' (Allah dan RasulNya) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia)'. Hukum syara' ditetapkan berdasarkan adanya seruan yang dapat diketahui bentuknya dengan mengetahui arti dari seruan itu. Seruan Syari' adalah hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berupa perintah dan larangan. Oleh karena itu pemahaman terhadap hukum syara' sangat bergantung pada pemahaman terhadap Kitabullah dan As-Sunnah, sebab keduanya adalah asal tasyri' dan sumber hukum.

Hanya saja tidak setiap seruan Syaari' itu wajib dilaksanakan dan mendapatkan siksa jika meninggalkannya, atau haram dilakukan dan mendapat siksa jika mengerjakannya. Akan tetapi hal itu sangat tergantung pada jenis seruannya. Oleh karenanya, merupakan suatu perbuatan dosa dan kelancangan terhadap Diinullah, jika seseorang secara terburu-buru menetapkan sesuatu bahwa itu adalah fardlu, hanya karena ia membaca satu ayat atau satu hadits yang menunjukkan adanya perintah untuk melakukan sesuatu. Demikian juga halnya dengan seseorang yang secara tergesa-gesa mengeluarkan fatwa tentang sesuatu bahwa ini adalah haram, karena ia membaca satu ayat atau satu hadits yang menunjukkan adanya perintah untuk meninggalkannya.

Akhir-akhir ini kaum muslimin telah diuji dengan banyaknya orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut, yakni mereka secara terburu-buru menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara, setelah mereka membaca satu perintah atau larangan yang terdapat dalam satu ayat atau sebuah hadits. Kebanyakan hal ini terjadi di kalangan mereka yang menyangka dirinya mengerti sebelum mempelajari hukum syara', dan jarang didapati pada orang yang telah memahami makna tasyri'. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk memahami jenis seruan Syaari' sebelum mengeluarkan pendapatnya yang menyangkut penentuan jenis hukum syara'. Dengan kata lain ia harus memahami makna ayat atau hadits dengan pemahaman yang didasari pada hukum syara' dan bukan sekedar pemahaman lughawiyah, agar tidak melakukan kesalahan, mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah.

Seruan Syaari' dapat dipahami melalui nash, atau dengan adanya indikasi (qarinah) yang menentukan arti dari nash. Tidak setiap perintah adalah wajib dan tidak setiap larangan adalah haram. Suatu perintah bisa berupa mandub atau mubah, begitu pula suatu larangan bisa berupa makruh. Misalnya, ketika Allah SWT berfirman:

> "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada Hari Kemudian serta mereka tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah dan RasulNya..*" (QS At-Taubah: 29).

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan jihad. Dan perintah tersebut adalah wajib, yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa dari Allah SWT. Akan tetapi ketentuan perintah itu fardlu tidak muncul hanya karena adanya sighatul amr (bentuk kalimat yang berupa perintah) saja, melainkan karena adanya indikasi-indikasi lain, yang menunjukkan bahwa perintah tersebut menuntut suatu perbuatan secara pasti. Indikasi (qarinah) yang dimaksud adalah nash-nash yang lain, seperti misalnya firman Allah SWT:

> "*(Dan) jika kamu tidak pergi berperang, maka Allah akan mengadzab kamu dengan adzab yang pedih*" (QS At-Taubah: 39).

> Demikian juga ketika Allah SWT berfirman:

> "*Janganlah kamu mendekati zina*" (QS Al-Isra': 32).

Sesungguhnya Allah SWT melarang perbuatan zina. Dan larangan dalam ayat ini menunjukkan haramnya perbuatan zina, dimana Allah akan menyiksa para pelakunya. Walaupun demikian status hukum haram tersebut tidak muncul hanya karena adanya bentuk kalimat larangan saja, melainkan berdasarkan indikasi-indikasi lainnya, yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat pasti. indikasi itu berupa nash-nash lain, misalnya firman Allah dalam ayat yang sama:

> "*Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang berakibat buruk*" (Al-Isra': 32).

Begitu pula firmanNya yang lain:

> "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera*" (QS An-Nur: 2).

> Contoh lain, ketika Rasulullah bersabda:

> "*Shalat jamaah itu lebih utama dari shalat sendirian bandingannya dua puluh tujuh derajat*".

Sesungguhnya Beliau memerintahkan shalat berjamaah, meskipun tuntutan tersebut tidak menggunakan bentuk perintah.

> Begitu pula ketika beliau bersabda:

> "*Aku pernah mencegah kalian dari ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah*".

Sesungguhnya Beliau memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Namun demikian perintah atau seruan dalam kedua hadits diatas adalah mandub (sunat) dan bukan fardlu. Hukum mandub tersebut ditetapkan dari indikasi-indikasi yang lain, misalnya diamnya Rasullullah saw terhadap sekelompok orang yang shalat sendirian,

atau diamnya Beliau terhadap orang yang tidak melakukan ziarah kubur. Sikap beliau ini menunjukkan bahwa seruan itu tidak berupa tuntutan atau seruan yang pasti.

Demikian pula tatkala Beliau menyatakan:

"*Barang siapa yang mampu (kaya) tetapi tidak menikah, maka ia tidak termasuk golonganku*".

Juga tatkala kita membaca larangan Rasulullah saw tentang tabattul (membujang), yaitu tidak menikah, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari Sumrah ra.:

"*Bahwa sesungguhnya Nabi saw mencegah perbuatan tabattul (membujang)*".

Maka dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw mencegah seorang muslim yang mampu (kaya) untuk membujang, sebagaimana tercantum dalam hadits yang pertama. Sedang dalam hadits yang kedua, Beliau melarang setiap orang untuk tidak menikah selamanya (sepanjang umurnya). Namun demikian bukan berarti tidak beristri atau tidak bersuami bagi orang yang mampu/kaya itu haram hukumnya, dan tidak bersuami/beristri selama-lamanya adalah haram. Akan Tetapi larangan ini menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya makruh. Status makruh ini diperoleh berdasarkan indikasi-indikasi yang lain. Misalnya diamnya Rasulullah saw terhadap sebagian orang mampu/kaya tetapi belum menikah dan diamnya Rasulullah terhadap sebagian shahabat yang tidak menikah.

Satu contoh lain ketika Allah SWT berfirman:

"*Apabila selesai ditunaikan haji, maka berburulah kamu*". (QS Al-Maidah 2).

Dan firmanNya pula:

"*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi*". (QS Al-Jumu'ah: 10).

Sesungguhnya dalam kedua ayat tersebut di atas, Allah SWT memerintahkan berburu setelah melepaskan pakaian ihram, dan memerintahkan bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan shalat jum'at. Akan tetapi perintah berburu seusai melepaskan pakaian ihram tersebut bukanlah wajib atau mandub. Demikian pula perintah untuk bertebaran di muka bumi seusai shalat jum'at tidak berarti wajib atau mandub. Keduanya menunjukkan hukum mubah. Hukum ini diketahui dari adanya indikasi yang lain, yaitu bahwa Allah SWT telah memerintahkan berburu setelah menanggalkan pakaian ihram, dimana perbuatan itu dilarang sebelumnya. Demikian pula Allah telah memerintahkan agar bertebaran di muka bumi seusai shalat jum'at, yaitu perbuatan yang dilarang Allah ketika masuk waktu shalat jum'at. Qarinah (indikasi) itu menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah mubah, artinya perbuatan berburu dan bertebaran di muka bumi pada kondisi demikian adalah mubah.

Atas dasar inilah, sesungguhnya untuk mengetahui jenis hukum dari suatu nash, sangat bergantung pada pemahaman secara syar'i terhadap nash tersebut dan hubungannya dengan qarinah/indikasi yang menunjukkan makna seruan yang terdapat dalam nash tersebut. Dari sini jelas bahwa hukum Syara' itu bermacam-macam.

Setelah diteliti terhadap semua nash dan hukum-hukum, maka ditentukan bahwa hukum syara' itu ada lima jenis, yaitu:

1. Fardlu yang bermakna wajib

2. Haram yang bermakna terlarang

3. Mandub (sunnah)

4. Makruh

5. Mubah

Hal ini karena seruan Syaari' (Allah) bisa berupa tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan; atau tuntutan meninggalkan suatu perbuatan; atau memberikan pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dan tuntutan tersebut ada yang bersifat pasti, dan ada yang tidak pasti. Jika tuntutan mengerjakan itu bersifat pasti maka akan menjadi fardlu; dan jika tuntutan itu tidak pasti maka akan menjadi hukum mandub. Sedangkan jika tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan bersifat pasti, maka hukumnya haram. Tetapi bila sifatnya tidak pasti, maka hukumnya makruh. Adapun tuntutan yang memberikan alternatif untuk mengerjakan suatu per buatan atau meninggalkannya, maka hukumnya menjadi mubah.

Jelaslah bahwa hukum syara' itu hanya ada lima macam, yaitu fardlu, haram, mandub, makruh, dan mubah. Tidak lebih dari itu.

SERUAN DAN BENTUK KALIMAT PERINTAH

Kaum muslimin dalam kehidupan ini diwajiban berjalan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah ini terpancar melalui lisan/ucapan Rasulullah saw yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah. Kemudian dari kedua sumber itu digali (diistimbath) hukum-hukum dan apa-apa yang layak dijadikan sebagai sumber hukum di samping Al Qur'an dan Sunnah, yaitu Ijma sahabat dan Qiyas.

Hukum-hukum ini diambil dari perintah dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah. Sedangkan perintah yang terdapat dalam Kitab dan Sunnah tidak selalu berbentuk kalimat perintah, melainkan tersusun dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu suatu kesalahan jika orang menduga bahwa arti dari perintah Allah adalah bahwa Allah memerintahkan sesuatu dalam bentuk "if'al!", yakni kata perintah yang menyerukan mengerjakan sesuatu. Tetapi, yang sebenarnya adalah bahwa Allah dalam memerintahkan sesuatu, ada yang berbentuk perintah, ada pula dalam bentuk-bentuk lainnya. Misalnya, ketika Allah berfirman:

"*Telah diwajibkan atas kamu berpuasa*" (QS Al Baqarah: 183).

Berarti Allah telah memerintahkan melakukan shaum.

Demikian juga ketika Allah berfirman:

"*Menunaikan (ibadah) haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah*" (QS Ali Imran: 97).

Berarti Allah telah memerintahkan menunaikan haji.

Meskipun bukan dalam bentuk perintah, kedua ayat tersebut di atas menunjukkan adanya perintah Allah. Berbeda halnya dengan perintah Allah dalam ayat-ayat berikut ini. "Dirikanlah shalat" (QS Al Baqarah 110)

"*Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya*" (QS Al Baqarah: 282).

Dalam kedua ayat tersebut seruan Allah diberikan dalam bentuk perintah.

Jadi perintah Allah adalah seruan Allah kepada hambaNya untuk melakukan suatu perbuatan, baik seruan tersebut tersusun dalam bentuk perintah atau dalam bentuk kalimat berita. Tidak bisa dikatakan bahwa suatu hal/perbuatan tidak wajib karena belum ditemukan suatu nash yang memerintahkannya dengan alasan tidak tersusun dalam bentuk kalimat perintah, tetapi hanya tersusun dalam bentuk kalimat berita saja. Begitu juga tidak benar bila dikatakan bahwa suatu perkara menjadi wajib karena tersusun dalam bentuk kalimat perintah. Sebab kadang-kadang suatu perkara

menjadi wajib, padahal tidak tersusun dalam bentuk kalimat perintah, dan sebaliknya suatu perkara tidak wajib, padahal tersusun dalam bentuk kalimat perintah. Karena yang dimaksud "perintah" adalah seruan untuk melakukan sesuatu tanpa memandang bentuk kalimat yang digunakannya, sebab suatu perintah tidak selamanya dibatasi dalam bentuk kalimat perintah.

FARDLU KIFAYAH MERUPAKAN KEWAJIBAN ATAS SETIAP MUSLIM

Fardlu merupakan seruan Syaari' (Allah dan RasulNya) yang berkaitan dengan tuntutan yang bersifat pasti untuk melakukan suatu perbuatan, contohnya seperti firman Allah SWT:

"Dirikanlah Shalat" (QS. Al Baqarah 110)

"Berangkatlah kamu sekalian dengan perasaan ringan atau berat, dan berjihadlah di jalan Allah" (QS. At Taubah: 14)

Atau seperti sabda Rasulullah saw:

"Orang yang dijadikan imam (shalat) adalah untuk diikuti".

"Barangsiapa yang mati dan tidak ada bai'at di atas pundaknya (kepada khalifah), maka ia telah mati dalam keadaan jahiliyah".

Semua nash-nash tersebut diatas berupa seruan Syaari' yang berkaitan dengan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang bersifat pasti. Adapun yang menentukan tuntutan itu bersifat pasti adalah adanya qarinah (indikasi) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut, sehingga tuntutan tersebut bersifat pasti dan wajib dilaksanakan.

Hukum fardlu tidak akan gugur dalam kondisi apapun sampai perbuatan yang diwajibkan itu terlaksana. Sedangkan orang yang meninggalkan perbuatan fardlu, maka ia akan mendapatkan siksa. Ia tetap berdosa selama belum melaksanakannya. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara fardlu 'ain dengan fardlu kifayah, semuanya adalah fardlu untuk seluruh kaum muslimin.

Jadi firman Allah: ( ) adalah fardlu 'ain, sedangkan firmanNya: ( ) adalah fardlu kifayah. Dan sabda Rasulullah saw: ( ) dalah fardlu 'ain, sedangkan sabda beliau: ( ) adalah fardlu kifayah.

Namun demikian semua itu adalah fardlu, yang telah ditetapkan oleh seruan Syaari' (Allah dan Rasul) dan berkaitan dengan tuntutan yang bersifat pasti untuk melakukan suatu perbuatan.

Oleh karena itu, setiap usaha yang bertujuan untuk memisahkan antara fardlu 'ain dengan fardlu kifayah dilihat dari sisi sama-sama sebagai suatu kewajiban adalah suatu perbuatan dosa kepada Allah SWT dan dapat menyesatkan dari jalan Allah, serta merupakan suatu ajakan keliru untuk mengabaikan pelaksanaan fardlu yang telah diwajibkan Allah.

Akan halnya dari segi gugurnya suatu kewajiban atas orang-orang yang diwajibkan menunaikannya, maka antara fardlu 'ain dan fardlu kifayah juga tidak ada

perbedaan. Suatu (perbuatan) fardlu tidak akan gugur kewajiban pelaksanaannya hingga kewajiban tersebut ditunaikan sebagaimana yang dituntut oleh syara'. Sama saja, apakah tuntutan itu ditujukan untuk setiap kaum muslimin (fardlu 'ain), seperti halnya shalat lima waktu, atau ditujukan kepada seluruh kaum muslimin (fardlu kifayah) seperti halnya bai'at kepada khalifah. Semua ini tidak akan gugur kecuali bila perbuatan itu dilaksanakan, dengan kata lain sampai shalat itu ditunaikan, dan telah terwujud adanya khalifah sehingga terlaksana bai'at kepadanya (khalifah yang terpilih). Dengan demikian kewajiban fardlu kifayah tidak akan gugur atas setiap kaum muslimin, apabila hanya ada sebagian saja yang berusaha untuk melaksanakannya, sampai fardlu tersebut terealisir secara nyata. Oleh karena itu setiap kaum muslimin tetap memikul dosa selama pelaksanaan fardlu kifayah belum sempurna (belum terwujud).

Dengan demikian merupakan kesalahan apabila dikatakan bahwa fardlu kifayah adalah suatu kewajiban yang apabila sebagian kaum muslimin telah berusaha melaksanakannya, gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Akan tetapi fardlu kifayah adalah suatu kewajiban yang apabila sebagian kaum muslimin telah (berhasil) menunaikannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Sehingga gugurnya kewajiban tersebut adalah sesuatu yang nyata, sebab perbuatan yang dituntut tersebut telah ditunaikan, dan terlaksana sehingga tidak ada lagi tanggungan. Inilah yang dimaksud dengan fardlu kifayah yang kedudukannya sama persis dengan fardlu 'ain.

Oleh karena itu, sesungguhnya mendirikan Daulah Islamiyah adalah kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Dengan kata lain, diwajibkan atas setiap muslim. Kewajiban ini tidak akan gugur/hilang atas seorang muslim manapun, hingga Daulah Islamiyah berdiri. Jika sebagian kaum muslimin telah berusaha mendirikan Daulah Islamiyah, tidak berarti kewajiban itu telah gugur bagi siapa saja dari kaum muslimin, selama Daulah Islamiyah belum berdiri. Kewajiban itu tetap dibebankan kepadatas setiap muslim dan mereka tetap berdosa sampai Daulah Islamiyah berdiri. Dan dosa itu tidak akan gugur, hingga seorang muslim terlibat langsung dalam usaha untuk mendirikan Daulah Islamiyah secara terus menerus, sampai berdirinya daulah.

Demikian juga halnya dengan jihad terhadap penjajah Perancis*) di Aljazair yang merupakan kewajiban untuk seluruh kaum muslimin. Ketika penduduk Aljazair bangkit untuk melawan Perancis, tidak berarti kewajiban tersebut telah gugur atas setiap kaum muslimin, hingga pasukan Perancis dapat diusir dari Aljazair dan kaum muslimin memperoleh kemenangan.

Begitulah halnya setiap fardlu kifayah tetap menjadi kewajiban atas setiap muslim, dan tidak akan gugur kewajiban tersebut sampai perbuatan yang dituntut itu benar-benar telah terwujud dan terlaksana dengan sempurna.

*) Buku ini diterbitkan pada tahun 1958 pada saat Perancis masih menjajah Aljazair.

PENENTUAN HUKUM-HUKUM IBADAH

SEMATA-MATA DARI SISI ALLAH

Ibadah merupakan puncak taqdis yang paling tinggi dan merupakan hal yang fithri dalam diri manusia. Sebab, ibadah adalah manifestasi dari naluri beragama. Dalam aktifitas ibadah, akal manusia berpadu dengan perasaannya agar dia beribadah kepada Dzat yang memang patut disembah, yaitu Al Khaliq, dan supaya perasaan wijdan (perception intern) tidak tersesat dengan menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak patut disembah, atau keliru (caranya) dalam mendekatkan diri kepada Al Khaliq dengan suatu cara yang justru menjauhkan dariNya. Maka peranan aqal dalam ibadah adalah suatu keharusan, yang berfungsi menentukan siapa yang patut disembah, yaitu Al Khaliq.

Adapun mengenai tata cara bagaimana makhluq beribadah kepada Al Khaliq, maka hal ini berada di luar jangkauan akal manusia dan akal tak akan pernah mampu memahaminya, karena tata cara ibadah ini berupa seperangkat hukum-hukum yang harus dikerjakan manusia ketika beribadah kepada Allah. Dengan kata lain merupakan aturan yang mengatur hubungan antara makhluq dengan Al Khaliq, hubungan hamba dengan yang disembahnya. Aturan ini jelas tidak mungkin berasal dari makhluq, sebab makhluq sama sekali tidak mungkin mengetahui hakekat Al Khaliq, sehingga dapat mengatur hubungan denganNya. Juga karena makhluq tidak mampu memahami DzatNya, sehingga bisa menentukan tata cara beribadah kepadaNya.

Itulah sebabnya mustahil bagi manusia untuk menetapkan hukum-hukum yang mengatur ibadah antara dia dengan Khaliqnya berdasarkan aqalnya, begitu pula yang mengatur hubungannya dengan Khaliq yaitu yang menyangkut bagaimana mensucikanNya. Sebab untuk membuat peraturan diperlukan jangkauan aqal terhadap hakekat (Dzat) Khaliq. Hal ini mustahil dicapai oleh manusia, dan mustahil pula manusia dapat menentukan hukum-hukum ibadah yang bertolak dari pandangan aqalnya saja.

Berdasarkan hal ini maka aturan-aturan ibadah harus berasal dari Khaliq, bukan dari makhluq. Yaitu berasal dari Dzat yang disembah, bukan dari hamba. Jadi hukum-hukum tentang ibadah harus berasal dari Allah SWT semata, bukan dari manusia. Dan manusia tidak memiliki peran apapun dalam hal ini meskipun sedikit, karena mustahil bagi manusia dapat menentukannya. Disamping itu aturan-aturan tersebut harus disampaikan Al-Khaliq kepada seluruh makhluq (manusia) agar ia dapat beribadah sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuatNya. Dengan demikian kebutuhan manusia terhadap para Rasul yang menyampaikan hukum-hukum ibadah kepada mereka adalah suatu hal yang pasti, mengingat manusia mustahil menetapkan aturan-aturan itu, sedangkan aturan-aturan tersebut hanya boleh berasal dari Allah SWT semata.

Ada orang-orang yang mengatakan bahwa manusia tidak membutuhkan aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah, dan mereka mampu melakukan ibadah tanpa aturan apapun. Karena ibadah adalah puncak tertinggi dari taqdis, maka menurut mereka manusia bisa saja melakukan sekehendaknya sendiri, sebab bukankah ibadah merupakan manifestasi dari gharizah tadayyun yang hanya memerlukan pemuasan belaka. Jadi ia dapat memenuhi kebutuhan beribadah tersebut dengan cara apapun. Dan apa perlunya ada aturan terhadap taqdis atau ibadah?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu diketahui bahwasanya segala bentuk manifestasi dari berbagai jenis gharizah harus menggunakan aturan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Sebab tanpa adanya aturan, pasti akan mendatangkan kekacauan dan akan terjadi pemenuhan yang salah dan menyimpang. Keduanya bertentangan dengan tujuan penciptaan gharizah itu sendiri. Misalnya saja naluri untuk mengembangkan dan melestarikan jenis manusia (gharizatun nau') yang memerlukan pemenuhan. Jika tidak ada aturannya maka manusia akan memuaskan kebutuhan tersebut dengan caranya sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang tidak pada tempatnya (seperti homoseks, lesbian). Ini berarti menghilangkan kecenderungan terhadap lawan jenis yang menjadi tujuan adanya gharizatun nau'. Bisa juga pemenuhan itu berlangsung pada tempatnya tetapi tujuannya salah (seperti 'mencampuri' wanita yang bukan istrinya). Hal ini jelas mengalihkan pandangan dari tujuan pemenuhan kebutuhan seksual yaitu mendapatkan anak. Perbuatan semacam itu akan mengurangi jumlah keturunan, bahkan bisa menghilangkannya sama sekali. Hal ini akan mengalihkan perasaan/naluri dari keberadaan dan tujuannya yaitu untuk mengembangkan dan melestarikan jenis manusia. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peraturan yang mengatur naluri tersebut.

Demikian pula halnya dengan naluri beragama. Harus ada aturan bagaimana cara melakukan (pemuasan) taqdis, yang tidak lain adalah ibadah. Jika tidak, maka manusia akan berusaha melakukan suatu perbuatan taqdis yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pemenuhan taqdis dengan mensucikan sesuatu yang tidak layak dan tidak pada tempatnya ditaqdiskan. Misalnya, ia mensucikan api yang dianggapnya sebagai Tuhan, atau mensucikan patung kurma (roti) buatan sendiri (yang setelah disembah) kemudian dimakannya (kebiasaan Arab Jahiliyah dimasa lalu). Berarti ia telah mengalihkan gharizah kepada selain Pencipta, padahal taqdis itu sendiri berupa perasaan lemah/pasrah dan membutuhkan kepada Yang Maha Kuasa. Dengan demikian taqdis semacam itu justru bertentangan dengan gharizah yang membutuhkan pemuasan.

Banyak manusia melakukan taqdis untuk sekedar memenuhi kebutuhannya tanpa mendalami arti sesungguhnya dari taqdis itu sendiri. Misalnya dengan menyembah patung berhala yang dianggapnya sebagai jelmaan Tuhan, atau jika ia

mensucikannya dianggapnya telah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini berarti telah terjadi usaha pengalihan hasil pemenuhan taqdis yaitu sampainya rasa syukur makhluq kepada Dzat Yang layak dipuji dan menerima rasa syukur beralih kepada sesuatu yang tak layak dipuji, yaitu berhala. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengalihan gharizah dari keberadaan dan tujuan gharizah itu sendiri, yaitu kecende-rungan manusia mensucikan Pencipta Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan hal ini maka manusia memerlukan seperangkat aturan yang mengatur gharizah tadayyun sebagaimana pada gharizatun nau'. Hanya bedanya pada gharizatun nau' terdapat kemungkinan bagi manusia menentukan aturan-aturan berdasarkan akalnya untuk memenuhi manifestasi gharizah tersebut. Sebab gharizah ini berkenaan dengan hubungan antar sesama manusia, sehingga bisa saja manusia merekayasa aturannya, sekalipun tidak mungkin mampu membuat aturan yang sempurna, sebab manusia tidak mengetahui hakekat dirinya sendiri.

Sedangkan pada gharizah tadayyun, manusia tidak mungkin sama sekali menentukan aturan-aturan untuk memenuhi manifestasi gharizah tersebut berdasarkan akalnya. Sebab gharizah ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta Yang Maha Kuasa, yang tidak mungkin dapat dijangkau (DzatNya) oleh akal manusia.

Oleh karena itu tidak mungkin manusia mampu mengatur hubungannya dengan Khaliqnya. Dengan demikian aturan-aturan/hukum-hukum ibadah sudah selayaknya datang dan berasal dari Allah semata, bukan berasal dari makhluq.

KEKUATAN ROHANI MEMILIKI PENGARUH PALING BESAR

Dorongan untuk melakukan suatu perbuatan pada manusia tergantung pada kekuatan yang dimilikinya. Semakin besar kekuatan yang dimiliki, semakin kuatlah dorongan untuk berbuat sesuatu. Demikian juga, ukuran keberhasilan perbuatannya, tergantung pada ukuran kekuatan yang dimilikinya. Manusia memiliki beberapa kekuatan dalam dirinya, antara lain:

1). Kekuatan materi atau fisik yang meliputi tubuh dan sarana-sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

2). Kekuatan moral/jiwa yang berupa sifat-sifat mental yang selalu dicari dan ingin dimiliki oleh seseorang.

3). Kekuatan Rohani yang terbentuk dengan adanya kesadaran atau perasaan akan hubungannya dengan Allah SWT atau menyadari dan merasakan hubungan tersebut.

Ketiga jenis kekuatan tersebut mempunyai dampak atau pengaruh terhadap manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, besar-kecilnya pengaruh tiga jenis kekuatan tersebut berbeda satu sama lain. Diantara ketiga jenis kekuatan tadi, kekuatan materi mempunyai dampak atau pengaruh yang paling lemah, sedangkan kekuatan moral mempunyai dampak yang lebih besar dari kekuatan fisik. Adapun kekuatan rohani mempunyai pengaruh atau dampak yang paling besar dibandingkan kekuatan-kekuatan lainnya terhadap perbuatan manusia. Sebab kekuatan materi yang terdapat dalam kekuatan jasmani atau sarana-sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, akan memberikan dorongan pada keinginan pemiliknya untuk memuaskan syahwat/keinginannya sesuai dengan ukuran kekuatan yang ditentukannya, tidak lebih dari itu. Kadangkala, bahkan tidak memberikan dorongan sama sekali untuk melakukan suatu perbuatan, meskipun kekuatan itu terdapat dalam dirinya, sebab pemiliknya memang tidak membutuhkan perbuatan itu. Oleh karena itu, kekuatan ini memiliki dorongan yang terbatas. Keberadaannya tidak memberikan dorongan untuk berbuat sesuatu dengan sendirinya.

Sebagai contoh, disaat akan memerangi musuhnya, manusia tentu akan mempertimbangkan kekuatan fisik/jasmaninya dan berusaha mencari sarana-sarana fisik atau materi. Jika ia merasa telah memiliki kekuatan yang cukup (kekuatan jasmani/senjata) untuk berperang melawan musuhnya, maka berangkatlah ia menuju medan perang. Sebaliknya, bila ia merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi musuh, maka ia pun akan mundur dan kembali, urung melawan mereka.

Kadang kala seseorang merasa telah memiliki cukup kekuatan yang dapat menghancurkan musuhnya, akan tetapi tiba-tiba muncul kekhawatiran padanya bahwa musuh mendapat bantuan kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan yang dimilikinya, yang menimbulkan rasa takut dan gentar melawan musuhnya; atau ia memandang lebih baik mengerahkan tenaganya untuk kesejahteraan diri atau meningkatkan derajat hidupnya, sehingga ia bimbang untuk menghadapi musuh.

Memerangi musuh, adalah suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Tetapi, jika ia menyandarkan hal itu pada kekuatan materi saja, maka daya "dorong"nya terbatas, sikapnya dipenuhi keraguan, jika ia dihadapkan pada hal-hal yang dapat membangkitkan rasa takut dan khawatir, sementara ia telah memiliki kekuatan materi.

Sedangkan kekuatan moral berbeda dengan kekuatan fisik/materi. Kekuatan moral timbul dari dalam jiwa. Pada mulanya, ia mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian berusaha mewujudkan kekuatan yang cukup untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dapat melampaui batas-batas kekuatan yang dimilikinya. Kadang-kadang kekuatan moral ini memberikan dorongan yang lebih besar kepada manusia dibandingkan dengan kekuatan materi yang sudah dimilikinya.

Tetapi kadang-kadang ia menerima kekuatan moral meskipun belum maksimal. Namun demikian, dalam berbagai kondisi, kekuatan moral lebih banyak memberikan dorongan berbuat dibandingkan dengan kekuatan materi.

Misalnya saja seseorang yang ingin memerangi musuh untuk membebaskan diri dari dominasi musuhnya, untuk membalas dendam atau mendapatkan penghargaan, untuk membela yang lemah maupun untuk tujuan-tujuan lainnya, maka ia akan lebih semangat berperang, dibandingkan dengan seseorang yang ingin melakukan peperangan sekedar untuk mendapatkan harta rampasan perang atau untuk menjajah, atau sekedar menguasai suatu daerah.

Sebab, kekuatan moral merupakan dorongan yang muncul dari dalam yang berkaitan erat dengan mafhum yang dimiliki manusia yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan mafahim yang muncul dari naluri (rasa takut dalam peperangan). Dorongan menuntut adanya pemenuhan, dan mendorong pula munculnya kekuatan untuk mendapatkan sarana-sarana demi terpenuhinya kebutuhan tersebut, sehingga mampu mengalahkan mafahim yang muncul dari naluri dan menggunakan kekuatan materi yang dimilikinya. Dengan demikian, maka kekuatan moral lebih dominan dibandingkan dengan kekuatan materi. Kita telah menyaksikan bagaimana negara-negara di dunia senantiasa berusaha menanamkan kekuatan moral kepada para prajurit, disamping berupaya menyempurnakan dan mempercanggih kekuatan materi (mesin perang).

Adapun kekuatan rohani adalah suatu kekuatan yang memberikan pengaruh yang paling besar pada diri manusia dibandingkan dengan kekuatan moral ataupun kekuatan materi. Sebab, kekuatan rohani lahir dari kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah SWT sebagai pencipta segala sesuatu, termasuk Pencipta segala kekuatan. Kesadaran dan perasaan akan hubungannya dengan Allah SWT ini, baik yang muncul dari proses berfikir ataupun yang muncul dari perasaan yang timbul dari dalam (naluri) menghasilkan dorongan kepada manusia sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah SWT dan tidak tergantung pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki atau yang berhasil dihimpunnya. Kekuatan ini hanya bergantung pada tuntutan dan seruan Allah SWT, apakah jenis tuntutan itu, apakan sesuai dengan kadar kemampuannya, lebih besar, atau lebih kecil dari kadar kemampuannya. Kadang-kadang tuntutan itu berupa penyerahan hidupnya dan mengorbankan nyawanya, atau mungkin berupa sesuatu yang akan mempertaruhkan nyawanya. Ia pun akan melakukannya, walaupun tuntutan Allah tersebut lebih besar dibanding kekuatan yang dimiliki atau mampu diusahakannya. Dari sini terlihat bahwa kekuatan rohani memberikan dorongan dan pengaruh terbesar diantara kekuatan-kekuatan lain pada diri manusia. Tetapi, jika kekuatan rohani muncul dari perasaan yang timbul dari naluri semata, maka dikhawatirkan ia akan mengalami kemunduran atau perubahan, karena dilindas oleh perasaan lain atau dialihkan secara keliru pada perbuatan-

perbuatan lain yang tidak menjadi sasaran dorongannya. Oleh karena itu kekuatan rohani ini harus berupa kesadaran dan perasaan yang berdasarkan keyakinan akan hubungannya dengan Allah SWT. Saat itu, menjadi kokohlah kekuatan tersebut dan senantiasa memberikan dorongan (yang dinamis) sesuai dengan tuntutan kekuatan tersebut, tanpa ada kebimbangan sedikitpun.

Seandainya dalam diri seseorang telah menghujam kekuatan rohani, maka kekuatan moral tidak akan berpengaruh apa-apa karena manusia saat itu akan terdorong oleh kekuatan rohani bukan kekuatan moral. Apabila ia memerangi musuh, maka ia tidak melakukan peperangan untuk mencari harta rampasan atau kemasyuran setelah mendapat kemenangan. Dia melakukan peperangan karena hal itu semata-mata perintah Allah. Tidak peduli, apakah akan mendapatkan harta rampasan atau tidak, akan dikenal orang atau tidak, sebab ia melakukannya hanya sekedar menjalankan perintah Allah, sedangkan kekuatan materi hanya merupakan sarana saja, bukan pendorong.

Demikianlah, Islam telah menjadikan kekuatan rohani sebagai kekuatan pendorong dalam berbuat bagi seorang muslim, walaupun penampakannya berupa kekuatan materi atau moral. Islam menjadikan kekuatan rohani sebagai satu-satunya dasar bagi kehidupan, yakni menjadikan aqidah Islam sebagai landasan kehidupan, halal dan haram sebagai tolak ukur perbuatan, serta mencapai keridloan Allah sebagai tujuan dari segala tujuan (ghayatul ghayah). Disamping itu, dengan menjadikan kekuatan rohani sebagai dasar kehidupan, berarti setiap amal perbuatannya, baik kecil atau besar senantiasa dikaitkan dengan perintah dan larangan Allah SWT, serta dibangun berdasarkan kesadarannya akan hubungannya dengan Allah SWT yang disertai dengan perasaan dan keyakinannya, adalah dasar tegaknya kehidupan seorang muslim. Ia adalah kekuatan yang mampu mendorong untuk berbuat sesuatu, baik perbuatan itu kecil ataupun besar. Ia merupakan spirit yang mendasari seluruh aspek perbuatan manusia dalam kehidupan. Kadar kekuatan kesadaran dan perasaan akan hubungannya dengan Allah SWT, menentukan seberapa besar kekuatan rohani yang dimilikinya. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib menjadikan kekuatan rohani sebagai harta simpanan yang takkan sirna, dan rahasia mencapai keberhasilan dan kemenangan.

JIHAD DIWAJIBKAN ATAS

SEGENAP KAUM MUSLIMIN

Jihad adalah upaya mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan peperangan di jalan Allah, baik secara langsung atau dengan cara membantu dalam sektor keuangan, menyampaikan pendapat (tentang jihad), atau menggugah semangat.

Perang untuk menegakkan kalimatullah inilah yang disebut sebagai "jihad". Adapun jihad dengan menyampaikan pendapat, dapat dijelaskan sebagai berikut: jika pendapat yang diberikan itu berkaitan langsung dengan salah satu peperangan. Misalnya, menentukan strategi peperangan atau memberikan suatu pendapat yang berkaitan dengan strategi tersebut, dan lain sebagainya, usaha-usaha tersebut dapt dimasukkan dalam istilah jihad. Akan halnya menyampaikan pendapat tentang keadaan musuh, tidaklah termasuk jihad. Akan tetapi menyampaikan pidato di hadapan tentara untuk memberi semangat, atau menulis artikel untuk mengarahkan perang, maka hal itu termasuk dalam kategori jihad. Jika tujuannya selain dari usaha-usaha di atas maka tak dapat dikategorikan sebagai jihad.

Jadi, arti "jihad" adalah khusus untuk perang, atau yang berkaitan langsung dengan urusan peperangan. Para mujahid adalah orang-orang yang terjun dalam peperangan secara langsung.

Hukum jihad adalah fardlu kifayah, berdasarkan mash-nash Al Qur'an dan Hadits. Sebagaimana firman Allah:

"(Dan) perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah (syirik) lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah semata" (QS Al Baqarah 193)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberi al Kitab (Taurat dan Injil) kepada mereka sampai mereka membayar jizyah sedangkan mereka dalam keadaan tunduk (kepada hukum-hukum Islam)" (QS At Taubah: 29)

"Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu (negara-negara tetangga Daulah Islam) itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, serta ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa" (QS At Taubah: 123)

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan (balasan) memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itulah menjadi) janji yang benar dari

Allah (yang tercantum) dalam Taurat, Injil, dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar" (QS At Taubah 111)

Demikian pula Rasulullah saw bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan 'Laa ilaaha illallah'".

"Jihad itu tetap berlangsung sampai hari kiamat"

"Aku diutus dengan mengangkat pedang nyaris mendekati hari kiamat"

Dalam hadits lain yang diriwayatkan al-Hasan ra Rasul saw bersabda:

"Perjalanan yang dilakukan pada pagi dan sore hari yang digunakan untuk berperang fisabillillah lebih baik dari dunia dan seisinya"

Jihad yang dimulai oleh kaum muslimin hukumnya adalah fardlu kifayah. Tetapi dalam keadaan adanya serangan musuh, maka ia menjadi fardlu 'ain. Yang dimaksud dengan fardlu kifayah dalam berjihad adalah memulai peperangan, sekalipun musuh belum melakukan serangan. Jika tidak ada sorang pun disuatu masa yang memulai peperangan, maka berdosalah seluruh kaum muslimin.

Sebagai contoh, jihad yang dilakukan oleh penduduk Mesir atau Iraq tidak akan gugur bagi penduduk India atau Indonesia. Namun demikian, jihad itu diwajibkan pertama kali kepada penduduk yang terdekat dengan musuh, sampai kekuatan untuk melakukan peperangan dianggap cukup untuk menghadapi musuh. Apabila kekuatan mereka belum mencukupi kecuali dengan bangkitnya seluruh kaum muslimin, maka jihad menjadi fardlu 'ain atas setiap muslim. Usaha ini sama dengan tindakan mendirikan Daulah Islamiyah yang menjadi kewajiban atas segenap kaum muslimin. Jika sebagian kaum muslimin telah berhasil mendirikannya, maka gugurlah kewajiban

tersebut. Akan tetapi, dosa karena melalaikan kewajiban mendirikan daulah Islamiyah itu tidak akan gugur, sebelum daulah itu tegak. Jika kaum muslimin belum berhasil mendirikannya, maka kewajiban itu tetap akan berlaku atas seluruh kaum muslimin sampai jumlah kaum muslimin yang mengusahakannya dianggap cukup untuk menegakkannya, yakni dengan berhasilnya mendirikan daulah Islamiyah. Demikianlah halnya dengan jihad. Selama musuh belum terusir, maka kewajiban itu tetap ada bagi seluruh kaum muslimin sampai betul-betul berhasil mengusir musuh. Dari sini timbul kesalahan tentang definisi fardlu kifayah di kalangan para fuqaha' yang mengatakan bahwa, jika sebagian kaum muslimin telah berusaha melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Dengan definisi ini berarti jika penduduk Aljazair telah berusaha memerangi Perancis, maka kaum muslimin yang lain bebas dari kewajiban jihad, baik pasukan Perancis itu sudah diusir ataupun belum dari bumi Aljazair. Sebab hal ini sesuai dengan definisi mereka tersebut di atas. Yakni jika sebagian telah berusaha mengerjakan kewajiban tersebut, yaitu jihad, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain. Ini adalah kesalahan yang tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin (tentang wajibnya jihad), sejak masa Rasulullah saw sampai hari ini. Pendapat ini pun bertentangan dengan nash-nash qath'iy dalam Al Qur'an yang menyebutkan adanya kewajiban jihad sampai musuh dapat ditundukkan/dikalahkan.

Nash-nash Al Qur'an mengenai hal ini bersifat qath'iy dalam menjadikan jihad melawan pasukan Perancis sebagai fardlu kifayah atas segenap kaum muslimin, bukan hanya atas penduduk Aljazair saja. Jika penduduk Aljazair tengah berjihad, bukan berarti kewajiban itu gugur atas penduduk Mesir, Iraq, dan lain-lain. Hal itu tetap menjadi kewajiban atas mereka dan mereka tetap berdosa jika meninggalkan kewajiban itu, sampai pasukan Perancis betul-betul dapat diusir dari bumi Aljazair.

Oleh karena itu, definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang fardlu kifayah adalah keliru. Definisi yang benar adalah bahwa fardlu kifayah itu tetap dianggap wajib yang tidak akan gugur, sampai terwujudnya apa yang dituntut oleh fardlu tersebut. Apabila telah terwujud, maka gugurlah kewajiban itu. Apabila belum, maka kewajiban itu tidak gugur.

Mendirikan Daulah Islamiyah merupakan kewajiban atas segenap kaum muslimin. Jika suatu gerakan seperti misalnya Hizbut Tahrir telah berusaha mewujudkannya, tidak berarti kewajiban itu menjadi gugur atas kaum muslimin lainnya. Tugas ini tetap menjadi kewajiban atas setiap kaum muslimin, sampai Daulah itu benar-benar berdiri. Dosa karena melalikan tugas ini juga tidak akan gugur, kecuali atas orang-orang yang terlibat langsung dalam usaha mewujudkannya. Sedangkan yang tidak turut terlibat di dalamnya, tetap berdosa.

Demikian halnya dengan jihad melawan pasukan Perancis di Aljazair atau melawan pasukan Inggris di Oman. Semua itu merupakan kewajiban atas segenap

kaum muslimin. Apabila penduduk Aljazair berjihad melawan pasukan Perancis atau penduduk Oman berjihad melawan pasukan Inggris, kewajiban itu tidak gugur atas kaum muslimin yang lainnya. Ia tetap menjadi kewajiban atas setiap kaum muslimin, sampai pasukan Perancis dan Inggris berhasil diusir. Dosa karena melalaikan kewajiban itupun hanya gugur atas penduduk Aljazair atau Oman yang melakukan jihad. Sementara kaum muslimin yang lain tetap berdosa.

Dewasa ini, kaum kafir penjajah masih menguasai sebagian negeri-negeri Islam. Dengan demikian, jihad merupakan kewajiban atas segenap kaum muslimin. Mereka tetap akan berdosa, karena melalaikan kewajiban itu, sampai seluruh negeri-negeri Islam bersih dari penguasa-penguasa kafir (negara-negara Barat). Kemudian, kaum muslimin memulai langkah memerangi musuh-musuh mereka. Jika usaha ini berhasil, maka gugurlah kewajiban itu dari kaum muslimin lainnya. Apabila belum berhasil, maka kewajiban itu tetap ada atas segenap kaum muslimin. Mereka berdosa jika meninggalkannya, walaupun sebagian kaum muslimin lainnya tengah melakukan jihad, sementara sasaran jihad itu sendiri belum menjadi

KEDUDUKAN DO'A DI DALAM ISLAM

Do'a adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Do'a merupakan aktivitas ibadah yang paling agung. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari Anas ra:

"Do'a itu adalah otaknya ibadah"

Terdapat banyak riwayat dari Nabi saw yang menganjurkan dan mendorong seseorang untuk berdo'a seperti antara lain:

"Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah, selain daripada do'a" (HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

"Siapa saja yang tidak mau memohon (sesuatu) kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya" (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah)

"Mintalah kepada Allah akan kemurahanNya, karena sesungguhnya Allah senang apabila dimintai (sesuatu)"

(HR Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud).

"Sesungguhnya do'a itu dapat memberi manfaat (bagi pelakunya) untuk sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Maka wahai hamba Allah, lakukanlah do'a itu" (HR Tirmidzi dari Ibnu Umar).

"Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdo'a kepada Allah, kecuali akan dikabulkan do'anya, atau dijauhkan suatu keburukan/musibah yang serupa" (HR Tirmidzi dan Hakim dari Ubadah ibn Shamit).

"Tidak ada seorang muslim pun yang berdo'a dengan do'a yang tidak mengandung dosa dan memutus hubungan silaturrahmi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu diantara tiga hal: dikabulkan do'anya; ditangguhkan hingga hari kiamat; atau dijauhkan dari suatu keburukan/musibah yang serupa" (HR Ahmad dari Abi Said Al Khudri).

Semua hadits diatas menunjukkan adanya keharusan berdo'a yang berupa permohonan hamba kepada Tuhannya untuk mendapatkan sesuatu. Dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang menunjukkan adanya do'a antara lain:

"(Dan) Tuhanmu berfirman: 'Berdo'alah kepadaKu, niscaya akan Aku kabulkan bagimu" (QS. Al Mukmin 60).

"(Dan) apabila hamba-hambaKu bertanya tentang Aku, maka (Jawablah) bahwasanya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia berdo'a kepadaKu" (QS. Al Baqarah 186).

"Atau, Siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepadaNya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah (berkuasa) di bumi? (QS. An Naml 62).

Tentang do'a Malaikat Allah SWT berfirman:

"(Malaikat-malaikat) yang memikul Arasy dan Malaikat yang berada di sekelilingnya bertastih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadaNya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): 'Ya Tuhan kami, rahmat ilmuMu meliputi segala sesuatu. Maka, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanMu, dan peliharalah mereka dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka bersama orang-orang yang shaleh diantara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al Mukmin 7-8).

Allah SWT telah memerintahkan kita agar berdo'a kepadaNya, juga telah menjelaskan bahwa hanya Dialah yang dapat mengabulkan do'a, bukan yang lain. Allah juga memaparkan bahwa sebagian dari do'a dilakukan oleh malaikatNya. Maka, Allah menganjurkan kepada setiap muslim agar berdo'a kepadaNya, baik disaat sempit ataupun lapang, di dalam hati maupun terang-terangan, sehingga ia memperoleh pahala dari Allah.

Berdo'a itu lebih baik daripada diam atau berserah diri. Hal ini berdasarkan banyaknya dalil yang menunjukkan, juga karena berdo'a adalah menifestasi dari kepatuhan dan ketundukan kepada Allah SWT. Akan tetapi, patut diketahui bahwasanya do'a tidak dapat merubah sesuatu yang termasuk ilmu-Allah; tidak dapat menolak qadla; tidak dapat mencabut qadar serta tidak dapat menghasilkan sesuatu di luar sebabnya. Karena ilmu Allah adalah ketetapan pasti, qadla Allah adalah suatu kenyataan dan pasti terjadi, kalau saja qadla dapat ditolak oleh do'a, tentu tidak ada qadla. Dan qadarpun telah diciptakan oleh Allah, sehingga ia tidak bisa dicabut oleh

do'a. Allah telah menciptakan hukum sebab-akibat, dijadikanNya sebab dapat melahirkan musabab (akibat) dengan pasti. Jika tidak menghasilkan musabab tertentu, berarti ia bukan sebab. Oleh karena itu, tidak boleh dijadikan keyakinan bahwa do'a itu adalah jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan, sekalipun misalnya Allah SWT mengabulkannya sehingga kebutuhan seseorang terpenuhi. Sebab, Allah telah menciptakan aturan-aturan untuk manusia, alam semesta, dan kehidupan, di mana ketiganya tunduk pada aturan-aturan itu. Allahpun mengikatkan sebab dengan musabab. Sehingga do'a tidak memiliki pengaruh untuk merubah aturan-aturan Allah, atau keluar dari hukum sebab-akibat yang telah dibuatNya.

Tujuan berdo'a tidak lain semata-mata untuk memperoleh pahala dari Allah, sebagai pelaksanaan dari perintahNya. Do'a adalah satu diantara jenis-jenis ibadah, sama dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat, shaum, zakat, dan sebagainya. Maka, seorang mu'min tentu akan berdo'a kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk dipenuhi kebutuhannya, atau untuk menjauhkannya dari rasa sedih, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan urusan duniawi atau akhirat. Do'a dilakukan sebagai bukti ketundukkan kepada Allah dan usaha manusia untuk mendapatkan pahala dari Allah, sekaligus melaksanakan perintah-perintahNya. Apabila kebutuhannya terpenuhi, maka itu adalah anugerah dari Allah. Pemenuhan itu pun sesuai (sejalan) dengan aturan-aturan Allah serta berjalan di atas dasar-dasar peraturan sebab-akibat. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka tetap mendapatkan pahala.

Berdasarkan penjelasan tadi do'a bagi seseorang muslim, hendaknya merupakan tanda ketundukan kepada Allah, sebagai pelaksanaan perintahNya, dan usaha memperoleh pahala dari Allah SWT. Sama saja apakah permohonannya terpenuhi atau tidak. Boleh saja seorang muslim berdo'a dengan bentuk do'a apapun yang dikehendakinya; baik di dalam hati, diucapkan melalui lisan, atau dengan kalimat apapun, dan ia tidak terikat dengan bentuk do'a tertentu. Ia boleh berdo'a dengan do'a-do'a yang tercantum dalam Al-Qur'an, hadits, dengan bentuk redaksinya sendiri-sendiri atau dengan mengambil do'a yang berasal dari orang lain. Yang penting, ia dituntut untuk berdo'a kepada Allah. Namun demikian yang lebih utama, tentulah bentuk do'a sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

HUKUM PIDANA, SANKSI DAN PELANGGARAN

DI DALAM ISLAM

Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum uqubat (hukum pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai "pencegah" dan "penebus". Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal; dan sebagai

penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat.

Keberadaan uqubaat dalam islam yang berfungsi sebagai pencegah, telah ditetapkan dalam nash Al Qur'an, sebagaimana firman Allah:

"Dalam qishash (hukuman mati) itu ada kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal" (QS Al Baqarah: 179)

Yang dimaksud dengan firman Allah "Dalam qishash itu ada kehidupan" sebagai akibat penjatuhan hukum qishash adalah melestarikan kehidupan, dan yang dimaksud bukan berarti melestarikan hidup orang yang dijatuhi hukuman qishash. Sebab bagi dia, yang ada adalah kematian, bukan kehidupan. Kehidupan itu hanya bagi orang-orang yang menyaksikan hukuman qishash tersebut. Pada umumnya, bagi orang-orang yang berakal, tidak akan berani melakukan pembunuhan, jika ia mengetahui apabila membunuh orang lain, maka akibatnya ia akan dibunuh. Demikian pula halnya dengan semua bentuk pencegahan.

Namun demikian hukuman uqubaat tidak boleh dijatuhkan kecuali terhadap para pelaku kejahatan (tindakan kriminal). Sebab, arti keberadaannya sebagai pencegah, adalah mencegah manusia agar tidak melakukan tindakan kriminal.

Yang dimaksud dengan tindak kriminal, adalah suatu perbuatan yang tercela; dan yang dikatakan tercela, adalah karena syara' memandangnya sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak kriminal, kecuali jika syara' telah menentukannya dengan nash sebagai perbuatan tercela, maka barulah dianggap sebagai tindakan kriminal. Tindak kriminal tidak ada dalam fithrah manusia; dan bukan termasuk sesuatu yang berasal dari keturunan (genetis); juga, bukan termasuk penyakit yang diderita oleh manusia (sebagaimana yang dianut ilmu/teori psikologi). Tindak kriminal adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap tata aturan yang mengatur perbuatan manusia.

Manusia diciptakan oleh Allah, dan dalam dirinya diciptakan pula naluri-naluri dan berbagai kebutuhan jasmani. Naluri-naluri dan kebutuhan jasmani tersebut adalah suatu potensi (yang menggerakkan) semangat hidup dalam diri manusia. Ia berfungsi sebagai penggerak usaha manusia untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, manusia melakukan semua tindakannya, adalah untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Membiarkan pemuasan terhadap kebutuhan tanpa terikat dengan aturan, tentu akan menyebabkan kekacauan, kerusakan, dan menjurus ke arah pemuasan yang salah dan menyimpang.

Allah SWT telah mengatur tata cara pemuasan naluri-naluri dan kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia, dan mengatur perbuatan manusia tersebut melalui hukum-hukum syara'. Syari'at Islam telah menjelaskan pemecahan terhadap seluruh perbuatan manusia dalam garis-garis besar yang telah ditentukan yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Garis-garis besar tersebut telah dijadikan sebagai sumber hukum untuk setiap kejadian yang muncul dalam kehidupan manusia, sehingga dari garis-garis besar tersebut dapat digali hukum bagi setiap perbuatan manusia. Syari'at Islam telah menetapkan hukum halal dan haram terhadap segala sesuatu yang digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, syara telah datang dalam bentuk perintah dan larangan, serta mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap laranganNya. Jika manusia melanggar perintah dan larangan tersebut, berarti ia telah melakukan perbuatan tercela atau melakukan tindak kriminal; baik pelanggaran tersebut berupa pengabaian perintah atau mengerjakan hal-hal yang terlarang. Dalam kedua kondisi tersebut, ia dianggap telah melakukan tindak kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman terhadap tindakan tersebut, agar manusia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Sebab, tanpa adanya hukuman setiap pelanggar, maka perintah dan larangan tersebut tidak akan memiliki arti apa-apa. Perintah apapun yang menuntut mengerjakan sesuatu, tak akan memiliki nilai jika tak ada balasan bagi pelanggarnya yang mengabaikan perintah tersebut berupa hukuman, baik perintah itu berkenaan dengan tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.

Syari'at Islam telah menjelaskan, bahwa pelaku tindakan-tindakan kriminal akan mendapat hukuman, di dunia maupun di akhirat. Hukuman di akhirat, akan dijatuhkan oleh Allah terhadap para pelakunya. Allah akan mengazhab mereka pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam firman-firmanNya:

"Orang-orang yang berbuat kejahatan dapat dikenal dari tanda-tandanya. Maka direnggutlah mereka dari ubun-ubun dan kaki-kaki mereka" (QS Ar Rahman: 41)

"Bagi orang yang kafir disediakan neraka jahanam" (QS Al Fathir: 36)

"Begitulah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang durhaka, disediakan tempat kembali yang buruk. Yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah jahanam itu sebagia tempat tinggal" (QS Shaad: 55-56)

"Sungguh kami sediakan bagi orang-orang kafir, rantai-rantai/ belenggu-belenggu dan neraka yang menyala-nyala" (QS Al Insaan: 4)

Allah SWT telah menjelaskan hukaman-hukuman itu secara gamblang dalam Al Qur'an. Siksaan-siksaan itu benar-benar merupakan suatu kenyataan, sebab tercantum dalam ayat-ayat yang pasti sumbernya (qath'iyatuts tsubut) dan pasti penunjukan maknanya (qath'iyatud dalalah). Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:

"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret ke dalam air yang panas, kemudian ia dibakar dalam api"

(QS Al Mukmin: 71-72)

"Maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini disini, dan tidak ada makanan kecuali darah bercampur nanah, dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa"

(QS Al Haaqqah: 35-37)

"Disiramkan air mendidih ke atas kepala mereka" (QS Al Hajj: 19)

"Sesungguhnya orang-orang jahat berada dalam kesesatan (di dunia) dan berada di neraka (di akhirat), yaitu pada hari dimana mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kapada mereka): 'Rasakanlah sentuhan api neraka" (QS Al Qamar: 47-48).

"(Dan golongan kiri itu) ada dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang mendidih serta kepungan asap yang hitam"

(QS Al Waqi'ah: 42-43)

"....dan kamu memakan pohon zaqqum, dan perutmu akan penuh dengannya; dan kamu akan meminum air mendidih. Kamu meminumnya seperti onta yang kehausan" (QS Al Waqi'ah: 52-55)

"(Dan) dia mendapatkan hidangan berupa air mendidih dan dilemparkan ke neraka jahim" (QS Al Waqi'ah: 93-94)

"Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak dan mengelupaskan kulit kepada" (QS Al Ma'aarij: 15-16)

"(Allah memerintahkan), Ambil dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian lemparkan ke dalam neraka jahim, dan belitlah dia dengan rantai sepanjang tujuh puluh hasta" (QS Al Haaqqah: 30-33)

"Setiap kulit mereka hangus, maka Kami ganti kulit mereka dengan kulit lain, supaya mereka merasakan azab" (QS An Nisaa: 52)

Demikianlah, banyak ayat-ayat yang menjelaskan azab Allah secara pasti dengan gaya bahasa yang merupakan mukjizat. Jika manusia mendengarnya, tentu mereka akan merasa ngeri disertai rasa takut. Mereka akan menganggap enteng semua siksa di dunia dan seluruh kesulitan materiil, tatkala membayangkan bagaimana pedih dan ngerinya azab di akhirat. Mereka takkan berani melanggar perintah dan larangan Allah, kecuali jika mereka melupakan kengerian azab akhirat tersebut.

Demikianlah siksaan yang akan ditimpakan di akhirat. Adapun siksaan/hukuman di dunia, Allah telah menjelaskannya dalam Al Qur'an dan Hadits, baik secara global maupun terperinci. Dan Allah SWT telah memberikan wewenang pelaksanaan hukuman tersebut kepada negara. Jadi, hukuman dalam Islam yang telah dijelaskan pelaksanaannya terhadap para penjahat di dunia ini, dilaksanakan oleh Imam (khalifah) atau wakilnya (hakim), yaitu dengan menerapkan sanksi-sanksi yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah, baik yang berupa had, ta'zir dan atau kafarat (denda). Hukuman yang dijatuhkan oleh daulah di dunia ini akan menggugurkan siksaan di akhirat terhadap si pelaku kejahatan. Sehingga, hukuman uquubaat tersebut bersifat sebagai pencegah dan penebus, yaitu akan mencegah manusia dari perbuatan

dosa atau melakukan tindakan kriminal, sekaligus berfungsi sebagai penebus siksaan di akhirat nanti, sehingga gugurlah siksaan itu bagi seorang muslim yang melakukannya.

Sebagai dalil, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Ash-Shamit, yang mengatakan: 'Rasulullah saw telah bersabda kepada kami, di sebuah majlis:

"Kalian berbai'at kepadaKu untuk tidak mennyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anamu, tidak membuat-buat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, dan tidak bermaksiyat dalam kebaikan. Siap saja menepatinya maka Allah akan menyediakan pahala; dan siapa saja yang melanggarnya kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu akan menjadi penebus baginya. Dan siapa saja melanggarnya kemudian Allah menutupinya (tidak sempat dihukum di dunia), maka urusaan itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Dia akan menyiksanya; dan jika Dia berkehendak, maka akan memaafkannya." Lalu ('Ubadah bin Ash Shamit melanjutkan:) kamipun membai'at Rasul saw atas hal-hal tersebut".

Dari sini jelaslah, bahwa hukuman di dunia yang dijatuhkan oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya (Hakim) terhadap dosa tertentu, akan mengugurkan siksaan di akhirat. Oleh karena itulah banyak kaum muslimin yang datang kepada Rasulullah saw untuk mengakui kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, agar beliau menjatuhkan hukuman atas mereka di dunia, sehingga mereka terbebas dari azab Allah di hari kiamat nanti. Mereka menahan sakitnya hukuman Had dan qishash di dunia, sebab hal itu jauh lebih ringan dibandingkan azab di akhirat nanti.

NALURI BERAGAMA

Di dalam diri manusia terdapat suatu potensi hidup (dorongan/ semangat) yang senantiasa mendorong melakukan kegiatan serta menuntut pemuasan. Potensi tersebut memiliki dua bentuk manifestasi:

Yang pertama menuntut adanya pemenuhan yang bersifat pasti, jika tidak terpenuhi maka manusia dapat binasa. Inilah yang dinamakan 'Kebutuhan jasmaniah' (haajatul 'udluwiyah) seperti makan, minum dan membuang hajat; Yang kedua menuntut adanya pemenuhan saja, tetapi jika tidak dipenuhi manusia tidak akan mati, melainkan akan

merasa gelisah, hingga terpenuhinya kebutuhan tersebut. Inilah yang dinamakan naluri (gharizah).

Dari segi munculnya dorongan (tuntutan pemuasan), naluri berbeda dengan kebutuhan jasmani. Sebab dorongan kebutuhan jasmani bersifat internal (misalnya, orang ingin makan karena lapar, dan ini tidak memerlukan dorongan dari luar). Sedangkan naluri, sesungguhnya yang mendorong atau yang melahirkan suatu perasaan yang menuntut pemenuhan, dapat berupa: pemikiran-pemikiran tentang sesuatu yang dapat mempengaruhi perasaan, atau berupa suatu kenyataan yang dapat diindera yang mendorong perasaan untuk memenuhinya. Naluri untuk mengembangkan/ melestarikan jenis misalnya, bisa dirangsang karena memikirkan atau melihat seorang wanita cantik atau segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Apabila rangsangan-rangsangan itu tidak ada, maka naluripun tidak akan muncul. Contoh lain adalah naluri beragama yang dapat muncul dengan adanya pemikiran-pemikiran mengenai ayat-ayat (tanda kebesaran ciptaan) Allah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh-pengaruh suatu naluri akan nampak ketika ada sesuatu yang merangsangnya. Pengaruh naluri ini tidak akan muncul apabila tidak ada hal-hal yang merangsangnya atau apabila terjadi pengalihan terhadap hal-hal yang merangsang dengan menafsirkannya secara keliru sehingga menimbulkan persepsi yang dapat menghilangkan ciri asalnya (yang biasanya merangsang naluri).

Naluri beragama merupakan naluri yang tetap ada dalam diri manusia. Sebab naluri ini merupakan perasaan membutuhkan kepada Sang Pencipta Yang Maha Kuasa yang mengaturnya, tanpa memandang siapa yang dianggap Sang Pencipta tersebut. Perasaan ini bersifat fithri yang selalu ada selama ia menjadi manusia. Baik ia (orang yang) beriman terhadap Khaliq atau ia kufur terhadapNya namun beriman kepada materialisme dan naturalisme. Perwujudan perasaan ini dalam diri setiap manusia bersifat pasti (harus muncul). Sebab, perasaan ini tercipta sebagai salah satu bagian dari penciptaan manusia, sehingga tidak mungkin memisahkannya atau menghilangkannya dari diri manusia. Itulah yang disebut tadayun (perasaan beragama).

Adapun perwujudan dari tadayyun adalah adanya perasaan taqdis (pensucian) terhadap Sang Pencipta Yang Maha Kuasa, atau terhadap segala sesuatu yang digambarkannya sebagai penjelmaan dari Sang Pencipta. Kadang kala 'taqdis' itu terwujud dalam bentuk yang hakiki (sempurna), sehingga menjadi suatu 'ibadah'. Tetapi terkadang terwujud pula dalam gambaran/bentuk yang sederhana, sehingga hanya menjadi sebuah kultus atau pengagungan.

Taqdis adalah penghormatan setulus hati yang paling tinggi. Yaitu penghormatan yang bukan berasal dari rasa takut, tetapi berasal dari perasaan tadayyun. Sebab taqdis bukan merupakan manifestasi dari rasa takut. Manifestasi dari

rasa takut tidak lain adalah kegelisahan, pelarian, atau usaha untuk membela diri. Hal ini jelas bertentangan dengan hakekat (kenyataan) 'taqdis'. Dengan demikian 'taqdis' adalah manifestasi dari perasaan tadayyun bukan dari rasa takut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka rasa beragama terpisah dengan gharizatul baqa' (naluri untuk mempertahankan diri) yang salah satu bentuk perwujudannya adalah rasa takut. Oleh karena itu selalu didapati, bahwa setiap manusia sebenarnya "beragama" semenjak Allah SWT menciptakannya; dan setiap manusia pasti menyembah sesuatu. Ada yang menyembah matahari, planet-planet, api, berhala, atau menyembah Allah SWT. Tidak pernah ditemui pada satu masa pun atau pada umat, dan bangsa manapun kecuali mereka senantiasa menyembah sesuatu. Bahkan pada bangsa yang diperintah oleh penguasa yang diktator, yang memaksa mereka melepaskan agamanya sekalipun, mereka tetap beragama dan menyembah sesuatu, meskipun harus melawan kekuatan yang menguasainya serta rela menanggung siksaan yang dideritanya agar dapat menjalankan ibadah tersebut. Oleh karena itu tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mencabut rasa beragama dari diri manusia, atau menghilangkan usaha 'taqdis' terhadap Al Khaliq, atau mencegah manusia beribadah. Yang mungkin dilakukan hanya meredamnya untuk sementara waktu. Sebab, ibadah adalah perwujudan alami dari rasa beragama yang merupakan salah satu naluri (yang ada) dalam diri manusia.

Adapun yang tampak pada sebagian orang atheis, dengan tidak melakukan ibadah atau dengan mengolok-olok ibadah, sebenarnya mereka telah mengalihkan perwujudan naluri beragama dari ibadah kepada Allah SWT menjadi ibadah kepada makhluk-makhlukNya dan diwujudkan kepada alam nyata, para pahlawan, atau terhadap sesuatu yang dianggap agung (super) dan lain sebagainya. Di sini mereka telah melakukan kekeliruan besar dan penafsiran yang salah terhadap sesuatu dengan mengalihkan tadayyun itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah difahami, sebenarnya kufur itu lebih sulit dari pada iman, sebab kekufuran itu merupakan usaha pengalihan manusia dari fitrahnya, dan pengalihan fitrah tersebut dari perwujudannya yang hakiki. Yang mana hal itu memerlukan usaha yang keras. Adalah amat sulit mengalihkan manusia dari ketentuan tabiat dan fitrahnya.

PENGERTIAN TAQDIS

Taqdis (pensucian), adalah tingkat penghormatan setulus hati yang paling tinggi, yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain atau kepada suatu benda. Taqdis dapat muncul akibat adanya dorongan perasaan manusia yang disertai dengan mafaahim (yang tumbuh dari naluri manusia). Kadang-kadang taqdis juga muncul akibat adanya dorongan pemikiran yang disertai dengan perasaan yang digerakkan oleh pemikiran tersebut.

Taqdis terhadap berhala atau manusia super (tokoh-tokoh fiksi) adalah termasuk golongan yang pertama, yakni timbul dari perasaan yang disertai dengan mafaahim (yang tumbuh dari naluri manusia) tentang ketuhanan atau sesuatu yang dianggap agung. Sedangkan taqdis terhadap Allah, dengan cara melakukan ibadah, tunduk dan pasrah terhadap hukum-hukumNya, termasuk yang terakhir, yaitu berasal dari hasil pemahaman akal bahwasanya Allah adalah satu-satunya Dzat yang patut disembah; atau bahwasanya hukum-hukum tersebut berasal dari Allah, sehingga mewajibkan adanya sikap pasrah dan tunduk padanya. Dalam dua tindakan taqdis tersebut, dorongan yang muncul dalam diri manusia disertai dengan perasaan naluri beragama (gharizah tadayyun), yaitu adanya perasaan lemah dan membutuhkan kepada Sang Pencipta, Pengatur alam semesta.

Taqdis adalah sesuatu yang fithri dalam diri manusia, dan merupakan hasil manifestasi dari naluri beragama yang memiliki berbagai bentuk pengejawantahan. Bentuk tertinggi berupa ibadah. Bentuk-bentuk taqdis lain misalnya adanya ketundukan, kekhusyu'an, tindakan merendahkan diri, ataupun tindakan membesarkan dan mengagungkan sesuatu.

Perasaan manusia dapat digerakkan oleh taqdis dengan goncangan yang lemah atau kuat sesuai dengan mafaahim yang terikat dengan perasaan tersebut. Mafaahimlah yang menentukan tata cara taqdis, dan menentukan kapan suatu taqdis dilakukan atau ditinggalkan.

Oleh karena itu bisa saja terjadi kesalahan dalam mengalihkan taqdis dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau mengalihkan pentaqdisan dari Al-Khaliq kepada pentaqdisan makhluk. Kadangkala, kesalahan dapat terjadi dalam tata cara taqdis. Seperti, seseorang yang mencium Al-Qur'an dan menganggap bahwa ia telah mensucikan Al-Qur'an. Padahal, tindakan dan ucapannya bertentangan dengan apa yang ia sucikan (Al-Qur'an); misalnya orang itu telah menyentuhnya tanpa berwudlu, atau ia menyatakan bahwa Al-Qur'an sudah tidak layak lagi di masa kini. Jadi, dia melakukan taqdis terhadap Al-Qur'an dengan cara menciumnya, walaupun tindakannya tersebut bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang sangat jelas maknanya:

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci (dari hadats kecil atau hadats besar)" (QS. Al Waaqi'ah: 79).

Atau, ia pun telah kufur akibat ucapannya yang menyatakan bahwa AlQur'an sudah tidak layak lagi. Berdasarkan hal ini, memang ada kemungkinan untuk menghilangkan atau mengalihkan taqdis dari sesuatu kepada sesuatu yang lain; atau dengan

memutarbalikkan fakta bahwa hanya amal perbuatan seseorang saja yang merupakan taqdis, sedangkan yang lainnya tidak berkaitan dengan taqdis; atau menganggap perbuatan lain tidak bertentangan dengan taqdis. Hilangnya/beralihnya taqdis terjadi karena kesalahan yang muncul akibat perubahan mafaahim. Dan hal ini sangat mudah terjadi pada kebanyakan manusia, terutama pada orang-orang yang sikap taqdisnya muncul dari dorongan perasaan. Sebab mereka itu mudah sekali mengubah mafaahim yang terikat dengan perasaan tersebut karena pada umumnya mafaahim tersebut berasal dari naluri manusia yang bersifat pasrah (taslimiyah) dan mudah sekali hilang. Adapun taqdis yang lahir dari dorongan berpikir yang disertai dengan perasaan dan menggerakkan pemikiran tersebut sulit sekali menghilangkannya. Dan kalaupun mungkin hal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan pemikiran yang lebih tinggi serta pandai dalam berhujjah, meskipun ia akan menghadapi perlawanan keras, sebelum mampu menghilangkan/merubah pemahamannya. Oleh karena itu, taqdis harus muncul dari dorongan berpikir yang disertai dengan perasaan, sehingga akan menjadi taqdis yang kokoh, jauh dari kesalahan atau kesesatan.

Taqdis yang dilakukan oleh seorang muslim, kedudukannya sama seperti aqidah, yang harus muncul dari akal. Taqdis tersebut dilakukan karena dorongan dari aqidah yang merupakan aqidah aqliyah (keyakinan yang muncul setelah melalui proses berpikir, bukan kepercayaan yang membabi-buta --pent.). Atas dasar hal ini harus dilakukan penetapan, siapa yang harus melakukan taqdis, dan siapa yang harus disucikan. Disamping itu, jika telah ditetapkan adanya sesuatu yang wajib disucikan, maka di sini taqdis harus dilakukan tanpa harus diperdebatkan lagi setelah ditetapkan keabsahannya, kecuali dalam keadaan adanya upaya meyakinkan orang lain untuk mensucikan sesuatu yang patut disucikan, sebab menerima adanya perdebatan dan pembahasan dalam masalah ini, setelah (sebelumnya) ditetapkan kebenaran taqdis tersebut, berarti sikap tersebut bertentangan dengan taqdis (yang telah ada dalam diri manusia). Seperti halnya sikap menerima perdebatan dan pembahasan terhadap aqidah, setelah (sebelumnya) dipastikan kebenaran aqidah, berarti sikap tersebut bertentangan dengan aqidah yang sudah ada. Yang harus dilakukan adalah meninggalkan pembahasan dalam aqidah ataupun taqdis dari cara filsafat (perdebatan) ke suatu perkara yang telah pasti kebenarannya (aksioma) disertai dengan ketundukkan. Begitu pula harus melakukan perubahan dalam taqdis dari sekedar pembahasan filsafat menjadi suatu kebiasaan yang muncul secara otomatis. Jika tidak, maka tidak mungkin suatu aqidah dapat terkonsentrasi dalam diri seseorang, selama ia masih melakukan perdebatan dalam masalah ini. Juga tidak akan muncul dorongan taqdis terhadap sesuatu, selama masih ada perdebatan didalamnya.

Dengan akalnya, kaum muslimin telah menyadari bahwa melakukan taqdis kepada Allah adalah suatu tindakan beribadah kepadaNya yang dilakukan dengan cara mentaati perintah-perintahNya, dan menjauhi larangan-laranganNya, serta tunduk dan pasrah terhadap apa pun yang tercantum dalam Kalamullah yaitu Al-Qur'anul Karim.

Mereka pun menyadari (dengan akalnya) bahwa mensucikan Nabi Muhammad saw adalah dengan bersifat ta'dzim dan memuliakan beliau dalam setiap kondisi dan keadaan. Hal itu dilakukannya dengan menundukkan diri dan pasrah total terhadap apa yang terbukti kebenarannya dari hadits beliau dengan menganggap bahwa semua itu adalah wahyu dari Allah.

Oleh karena itu, taqdis terhadap Al-Qur'an dan Hadits Nabi dilakukan (pula) dengan pemikiran yang disertai dengan perasaan yang digerakkan oleh pemikiran tersebut. Al-Qur'an dan Hadits memang harus disucikan, kemudian apa yang disucikan dijadikan suatu hal yang pasti kebenarannya dan tidak lagi menerima perdebatan atau dijadikan pembahasan di kalangan orang-orang yang sudah sangat memahami keharusan taqdis terhadapnya. Apabila seseorang berusaha mengalihkan taqdis dari Hadits Rasul saw, dan semata-mata mentaqdiskan Al-Qur'an saja, maka hal seperti ini tidak dapat diterima, dan ia terjerumus dalam kekufuran. Atau ia mensucikan Al-Qur'an dengan cara menciumnya saja tetapi menganggap bahwa Al-Qur'an sudah tidak layak lagi di masa kini.

Dengan demikian taqdis harus dilakukan dengan penuh pengagungan, ketundukan dan kepasrahan secara total dan menyeluruh serta tidak menerima pembahasan/perdebatan lagi kecuali dalam keadaan meyakinkan orang lain terhadap asal-usul taqdis.

Manusia, dilihat dari segi keberadaannya sebagai manusia, diciptakan secara fitri memiliki kecenderungan untuk mentaqdiskan sesuatu. Tidak mungkin ia dapat menghilangkan kecenderungan untuk mensucikan sesuatu yang ada dalam dirinya, meskipun mungkin saja dapat ditekan atau dialihkan. Aqidah aqliyah yang dipeluk oleh kaum muslimin, telah memberikan ketentuan siapa yang harus melakukan taqdis dan siapa yang harus disucikan. Manusia diciptakan secara fitri memiliki kecenderungan untuk mentaqdiskan sesuatu. Bagi kaum muslimin, akal telah menentukan apa yang seharusnya disucikan dan bagaimana cara mensucikannya. Sama sekali manusia tidak akan mampu mematikan/menghilangkan taqdis. Sebab hal itu telah menjadi satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari proses penciptaannya sebagai manusia.

Kaum muslimin tidak boleh meninggalkan taqdis terhadap sesuatu yang telah diwajibkan mensucikannya, karena termasuk kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Islam. Akan tetapi musuh-musuh Islam telah menyusupkan berbagai kekeliruan yang dapat menghilangkan taqdis terhadap sesuatu yang telah diperintahkan oleh Islam untuk mensucikannya. Mereka pun telah mengubah arti taqdis terhadap sesuatu, setelah mereka menemui kesulitan untuk menghilangkan taqdis itu sama sekali (dari benak kaum muslimin). Oleh karena itu, adalah suatu kewajiban atas orang-orang yang sadar dari kalangan kaum muslimin untuk

menjadikan taqdis bersumber dari aqidah Islam yang disertai dorongan berpikir, kemudian mengalihkan taqdis tersebut menjadi suatu perkara yang telah pasti kebenarannya. Sehingga setiap muslim memiliki kemampuan menempati satu posisi dalam suatu celah dari sekian banyak celah perbentengan Islam, agar musuh-musuh Islam tidak dapat menerobosnya.

RASA TAKUT

Rasa takut adalah satu bentuk manifestasi naluri mempertahankan diri (Gharizatul Baqa'). Rasa takut pasti ada dalam diri manusia, karena merupakan bagian dari penciptaannya dan secara fitri ada bersama keberadaan manusia.

Seperti halnya manifestasi-manifestasi naluri mempertahankan diri lainnya, misalnya cinta kekuasaan, membela diri, kasih sayang dan sebagainya, bahkan juga seperti manifestasi naluri-naluri lainnya yakni naluri beragama (Gharizatut Tadayyun), atau naluri mengembangkan dan melestarikan jenis (Gharizatun Nau'), maka manifestasi inipun tidak akan muncul kecuali jika ada sesuatu yang mempengaruhinya. Jika tidak ada sesuatu yang mempengaruhinya, maka rasa takut ini tidak akan muncul.

Seperti halnya dengan hal-hal yang mempengaruhi munculnya gharizah-gharizah yang lain, maka hal-hal yang dapat mempengaruhi rasa takut ini dapat merupakan sesuatu yang sifatnya fisik atau bisa pula berupa pemikiran yang berkaitan dengan naluri tersebut, dengan syarat keduanya merupakan sesuatu yang biasanya menakutkan atau bisa juga hanya sekedar perasaan yang muncul dari dalam terhadap sesuatu yang menakutkan.

Apabila tidak terdapat pemikiran maupun perasaan tentang sesuatu yang menakutkan, tentu tidak dapat mendatangkan rasa takut. Karena pada dasarnya naluri tidak akan tergerak atau terpengaruh potensinya kecuali jika ada perpaduan antara perasaan takut dengan pemikiran atau dengan identifikasi yang berdasarkan naluri (tidak berdasar pertimbangan akal). Oleh karena itu rasa takut ini tidak muncul pada diri manusia, kecuali jika ada sesuatu yang mempengaruhinya, sekalipun merupakan hal yang fitri yang telah diciptakan secara bersamaan dengan penciptaannya.

Rasa takut termasuk salah satu masalah kehidupan yang berbahaya yang mendominasi bangsa-bangsa atau umat yang rendah dan lemah, yang pada gilirannya akan menimbulkan kehinaan dan keterbelakangan bangsa atau umat tersebut. Apabila rasa takut ini menimpa seseorang, maka akibatnya lenyaplah kelezatan hidup dan keluhuran budi pekerti orang tersebut, disamping menimbulkan kekacauan berpikir dan hilangnya kemampuan untuk memutuskan sesuatu, yang pada akhirnya menghilangkan konsentrasi dan kemampuan mengidentifikasi sesuatu.

Rasa takut yang paling berbahaya adalah rasa takut yang berasal dari suatu bayangan/ilusi atau sesuatu yang diada-adakan (hantu). Dimana hal ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang-orang yang akalnya lemah, baik kelemahan itu karena tidak sempurnanya perkembangan akal seperti anak-anak, atau karena tidak adanya informasi yang memadai yang dihubungkan dengan realita, seperti orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang mengalami keterbatasan informasi karena keterbatasannya di dalam masyarakat seperti yang terjadi pada kebanyakan wanita. Ataupun mereka yang secara fitri lemah otaknya, seperti orang-orang yang cacat mental dan idiot atau yang serupa dengan mereka.

Cara memecahkan rasa takut orang-orang seperti mereka ini adalah dengan mengajak mereka berfikir secara mendalam dan menyederhanakan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan berpikir terhadap mereka, atau dengan merasionalkan apa yang mereka takuti itu menjadi sesuatu yang realistis dan dapat mereka indera. Dengan cara ini mereka mampu menjauhkan rasa takut baik dihilangkan sama sekali maupun secara bertahap sampai sisa-sisanya yang masih ada dalam diri manusia dapat dihilangkan.

Ada pula rasa takut yang lebih rendah bahayanya dari rasa takut yang berasal dari ilusi. Rasa takut ini merupakan hasil dari tidak adanya kemampuan mengidentifikasi sesuatu secara benar. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang mungkin menakutkan tetapi mungkin juga tidak. Misalnya ia melihat seekor anjing mendengkur, tapi dikiranya sebagai anjing gila hanya karena ia pernah melihat anjing gila serupa itu. Maka iapun takut melewati jalan tempat anjing itu berada dan berusaha menghindarinya. Akan tetapi kalau orang itu cermat menelitinya tentu ia akan tahu bahwa anjing itu adalah anjing jinak yang lagi tidur dan tidak menakutkan, bahkan tidak merasakan kalau ada yang lewat. Contoh lain seseorang yang melihat seekor singa terkurung di dalam sangkar. Ia takut mendekati sangkar itu karena khawatir jangan-jangan singa itu akan keluar dari sangkarnya. Ketika dilihatnya singa itu mangaum meraung-raung, maka rasa takutnya pun semakin menjadi-jadi, karena ia mengira singa itu benar-benar telah keluar dari sarangnya.

Kesalahan dalam mengidentifikasi sesuatu sering terjadi dalam hal-hal yang bersifat abstrak, seperti rasa takut untuk menulis suatu makalah, menyampaikan khutbah; diskusi dengan seorang penguasa/pejabat tinggi maupun tokoh masyarakat, karena khawatir akan membawa akibat buruk bagi dirinya.

Rasa takut lainnya yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat adalah karena ketidakmampuan membandingkan akibat antara mengerjakan sesuatu dengan bila tidak mengerjakannya, yang mana keduanya bisa membawa bencana. Maka kesalahan dalam membandingkan hal ini akan mengakibatkan rasa takut untuk turut melibatkan diri dalam suatu keadaan yang berbahaya. Misalnya rasa takut untuk

mengoreksi penguasa zhalim yang dapat menyeretnya (sebagai individu) dalam bencana. Karena adanya rasa takut ini, maka seluruh umat ditimpa bencana (sebab kedzaliman tetap ada) termasuk dirinya sendiri yang menjadi bagian dari umat. Begitu juga rasa takut seorang tentara kepada kematian di tengah pertempuran. Akibat rasa takut ini seluruh pasukan akan binasa, padahal dirinya adalah salah seorang dari pasukan tersebut. Juga seperti takutnya seseorang yang dipenjara bila mempertahankan aqidah yang diyakini dan diembannya. Takut seperti ini dapat mengakibatkan hilangnya aqidah pada diri orang itu. Suatu hal yang lebih menyakitkan daripada dipenjara. Rasa takut seperti ini sangat berbahaya bagi umat. Sebab dapat membawa bencana, bahkan lebih dari itu akan membawa umat ke jurang kehancuran dan kehinaan.

Hanya saja pada kondisi-kondisi tertentu rasa takut itu berguna dan bermanfaat, sehingga memang harus ada dan diadakan. Bisa juga sebaliknya, kadangkala rasa takut bisa berbahaya dan membinasakan, sehingga tidak boleh ada dan harus segera dihilangkan. Rasa takut terhadap bahaya yang memang benar-benar membahayakan adalah sesuatu yang bermanfaat dan harus ada. Tiadanya rasa takut dalam kondisi seperti ini atau karena meremehkannya adalah suatu hal yang membahayakan dan tidak boleh terjadi, baik itu membahayakan individu ataupun seluruh ummat. Sebab rasa takut semacam ini berfungsi sebagai penjaga dan pengekang. Oleh karena itu harus dijelaskan kepada umat terhadap bahaya yang akan menimpanya, agar mereka selalu waspada dan berusaha membela diri serta menghilangkan bahaya tersebut. Rasa takut kepada Allah dan adzabNya misalnya, adalah sesuatu yang penting dan wajib ada, karena keduanya merupakan penjaga sekaligus pengekang. Oleh karena itu rasa takut kepada Allah itu harus ditumbuh-kembangkan dalam jiwa, disertai penjelasan terhadap macam-macam Adzab Allah terhadap orang yang berbuat maksiyat atau orang yang kufur, sehingga manusia akan mengikuti agama-Nya, melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya. Rasa takut seperti ini dan yang yang sejenisnya adalah penting dan bermanfaat serta harus ada, dan diupayakan keberadaannya karena merupakan penjaga dan pengekang, sekaligus akan menjamin perjalanan manusia di jalan yang lurus.

Jelaslah bahwa sesungguhnya rasa takut adalah bagian dari fitrah manusia. Persepsi manusialah yang menentukan apakah rasa takut itu akan membawa pengaruh dalam dirinya atau justru akan hilang dari dirinya. Dari satu segi amat berbahaya bagi manusia, tetapi dari segi lain dapat membawa faedah yang besar dalam kehidupannya. Agar manusia dapat menjauhkan bahaya yang menimbulkan rasa takut, dan agar ia dapat menikmati manfaatnya, maka wajib bagi seorang manusia untuk menentukan satu persepsi yang benar dalam kehidupannya, yang tidak lain adalah Islam.

PEMIKIRAN DAN KESADARAN

Pemikiran, akal, dan kesadaran pengertiannya adalah sama dan merupakan nama-nama yang berbeda untuk satu sebutan. Kadang-kadang digunakan kata pemikiran dan yang dimaksud adalah proses berpikir. Dapat digunakan dengan maksud hasil pemikiran, yakni suatu yang telah sampai pada manusia melalui suatu proses berpikir. Pemikiran dengan arti proses berpikir, tidak memiliki organ tubuh tertentu yang dapat ditunjuk, melainkan merupakan suatu proses yang rumit yang melibatkan empat unsur yaitu: fakta yang terindera, panca indera manusia, otak manusia, dan informasi sebelumnya yang berkaitan dengan fakta tersebut dan dimiliki oleh manusia. Jika keempat unsur tersebut tidak terkumpul dalam suatu proses berpikir maka pemikiran, akal dan kesadaran tidak pernah terwujud.

Oleh karena itu, orang-orang terdahulu telah mengalami suatu kekeliruan dalam membahas hakekat akal. Dimana mereka mencoba berusaha menentukan tempat keberadaannya, apakah ada di kepala, di hati, atau tempat lainnya. Yang jelas mereka menduga, bahwa akal adalah suatu organ tertentu dalam tubuh, atau bahwa akal itu memiliki organ tertentu yang bekerja secara aktif. Orang-orang modern pun telah melakukan kekeliruan, tatkala menjadikan otak sebagai tempat bersemayamnya akal, sekaligus sebagai pusat kesadaran, atau pemikiran. Baik mereka itu yang berpendapat bahwa pemikiran adalah refleksi otak terhadap kenyataan ataupun yang mengatakan sebaliknya bahwa pemikiran adalah refleksi kenyataan ke otak.

Sebab, otak adalah salah satu organ sebagaimana organ tubuh yang lain. Tidak ada suatu refleksi apa pun yang terdapat padanya. Sebab yang dimaksud dengan refleksi adalah memantulnya cahaya pada suatu benda atau memantulkan suatu benda yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk direfleksikan; yang disertai adanya cahaya. Misalnya, cahaya lampu listrik yang mengenai suatu benda dipantulkan kembali oleh benda tersebut, sehingga tampaklah bersama-sama dengan cahaya itu. Demikian juga dengan cahaya matahari, bulan dan cahaya-cahaya lainnya. Atau sampainya gambaran suatu benda pada cermin disertai dengan adanya cahaya, maka terjadilah pemantulan cahaya, sehingga terjadi pemindahan gambar benda itu pada cermin, dan terlihat sebagaimana adanya. Pantulan gambaran benda itu seolah-olah tergambar di balik cermin (bayangan maya) sampai bisa dilihat. Padahal sebenarnya hal itu tidak tergambar di sana. Yang terjadi adalah refleksi (pencerminan), sebagaimana refleksi cahaya terhadap benda apa saja. Inilah yang dimaksud dengan refleksi.

Dalam proses berpikir, tidak terjadi suatu refleksi apapun, tidak menghasilkan suatu refleksi, dan tidak ada refleksi kenyataan terhadap otak. Yang jelas di sini tidak ada suatu bentuk refleksi sama sekali. Adapun mata yang disangka dengan perantaraannya dapat menimbulkan suatu refleksi, ternyata tidak terjadi dan tidak

menghasilkan apapun. Yang terjadi adalah suatu pencerapan. Sebab suatu benda yang terlihat, tidaklah terpantul gambarnya keluar. Yang terjadi adalah suatu pencerapan dengan sampainya gambaran benda tersebut. Jika gambaran benda yang tampak itu tercerap dan terdapat di bagian dalam mata, maka terlihatlah benda itu. Tidak mungkin terjadi suatu pemantulan di bagian belakang mata, dan tidak mungkin terjadi atau dihasilkan suatu pantulan. Dengan demikian, otak bukanlah tempat bersemayamnya akal atau pemikiran. Yang sebenarnya terjadi adalah suatu perpindahan gambaran tentang fakta yang terindera oleh otak melalui perantaraan indera manusia yang lain. Jenis "gambar" tersebut tergantung pada indera yang memindahkannya. Bila indera yang digunakan adalah indera penglihatan (mata), maka yang akan sampai adalah bentuk gambarnya. Jika yang digunakan adalah indera pendengaran, maka yang akan sampai adalah "gambaran" suara. Dan jika yang digunakan adalah indera penciuman, maka yang akan sampai adalah "gambaran" baunya, demikian seterusnya. Jadi fakta itu tergambar sebagaimana yang sampai ke otak atau sesuai dengan gambar yang disampaikan. Dengan demikian terjadinya suatu penginderaan terhadap fakta belaka, belum merupakan suatu pemikiran. Yang terjadi hanyalah suatu identifikasi yang berasal dari naluri; apakah hal itu mengenyangkan, menyakitkan, menggembirakan, memberi kenikmatan atau sebaliknya, dan lain sebagainya, tidak lebih dari itu. Di sini belum terjadi pemikiran.

Namun demikian, jika informasi sebelumnya berkaitan dengan fakta tersebut, di sini akan terjadi jalinan. Maka daya ingat yang ada dalam otak manusia terhadap kenyataan yang diindera dan telah tergambar dalam otak, maka terjadilah suatu proses berpikir, dan selanjutnya menghasilkan kesadaran terhadap hakekat benda tersebut. Jika tidak ada informasi sebelumnya, maka tidak mungkin mengetahui hakekat benda tersebut, yang ada hanyalah semata-mata penginderaan atau sekedar hanya identifikasi yang berasal dari naluri --seperti apakah hal itu mengenyangkan atau tidak, tak lebih dari itu-- dan tidak akan menghasilkan suatu pemikiran.

Dengan demikian, proses berpikir tidak akan berlangsung, kecuali dengan terwujudnya empat unsur, yaitu: fakta yang diindera, satu atau beberapa alat indera, otak, dan informasi sebelumnya yang berkaitan dengan benda yang diindera. Jika salah satu dari keempat unsur tadi tidak ada, maka sama sekali tidak akan terjadi suatu proses berpikir. Usaha berpikir yang dilakukan tanpa adanya fakta yang diindera atau tidak adanya informasi sebelumnya, adalah suatu khayalan/imajinasi yang tidak ada wujudnya, dan bukan merupakan suatu pemikiran. Hanyut dalam khayalan dengan menjauhkan diri dari fakta yang terindera atau informasi sebelumnya tentang masalah tersebut, akan menjerumuskan kepada ilusi dan kesesatan. Bahkan mungkin akan menyebabkan kerusakan otak, sehingga tertimpa bencana tidak waras, epilepsi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, haruslah terdapat fakta yang terindera dan informasi sebelumnya disamping adanya alat indera dan otak manusia.

Jadi pemikiran, akal dan kesadaran adalah penangkapan suatu kenyataan dengan perantaraan indera ke otak disertai informasi sebelumnya tentang fakta tersebut yang berfungsi menafsirkannya. Dikatakan penangkapan kenyataan bukan gambarnya. Sebab, yang ditangkap adalah pencerapan fakta, bukan gambaran fakta tersebut seperti halnya gambar fotografi (potret) yang merupakan gambar suatu kenyataan yang dapat diindera. Maka lebih tepat jika dikatakan sebagai penangkapan fakta, dari pada memindahkan gambaran fakta. Sebab, gambar suatu yang ditangkap adalah pencerapan fakta bukan sekedar gambarnya.

Itulah definisi pemikiran, akal dan kesadaran. Proses ini terjadi dalam diri si pemikir yang menghasilkan pemikiran, bukan yang menerima pemikiran. Sebab dalam diri orang yang menerima pemikiran tidak berlangsung proses ini karena pemikiran itu telah ditemukan lalu menghilang. Kemudian, si penemu itu memberikan kepada orang banyak, dan terus berpindah di kalangan manusia, yang kemudian mereka ekspresikan dengan simbol-simbol bahasa atau simbol-simbol lainnya. Meskipun yang paling menonjol adalah ekspresi dalam bentuk bahasa.

Suatu pemikiran yang disampaikan kepada seseorang perlu dilakukan langkah-langkah peninjauan sebagai berikut: Jika pemikiran tersebut memiliki fakta yang dapat diindera dan sebelumnya telah diindera oleh orang tersebut, atau ia menginderanya pada saat menerima pemikiran itu; atau ia belum pernah menginderanya baik sebelumnya atau saat ia menerima pemikiran itu, tetapi dapat membayangkan dalam benaknya sebagaimana yang disampaikan kepadanya, lalu ia membenarkan dan menjadikannya fakta dalam benaknya, seolah-olah telah mengindera dan menerimanya seperti fakta yang benar-benar terindera, maka dalam dua keadaan seperti ini ia telah menyadarinya. Dengan adanya fakta tersebut, terbentuklah dalam benaknya suatu persepsi (mafhum) dan menjadi suatu pemikiran yang nyata seolah-olah dia sendiri yang menghasilkan pemikiran itu. Akan tetapi jika belum terdapat suatu kenyataan pada diri orang yang menerimanya, kendati telah memahami rangkaian kalimat, pemikiran dan apa yang dimaksud dengan pemikiran itu, namun pemikiran itu belum mempunyai fakta dalam benaknya, baik dengan menginderanya, meyakininya, atau menerimanya maka ia hanya merupakan informasi (maklumat) belaka. Dengan kata lain hanya sekedar pengetahuan tentang berbagai benda saja, sekalipun itu merupakan pemikiran, ditinjau dari keberadaan unsur-unsurnya, tetapi bagi orang yang belum memahami realitanya tidak lebih dari sekedar pengetahuan saja.

Oleh karena itu yang dapat berpengaruh pada diri manusia bukanlah informasi melainkan persepsi. Sebab persepsi merupakan pemikiran-pemikiran dalam benak orang-orang yang memahaminya. Karena itu, adalah suatu keharusan untuk mengetahui hakekat pemikiran agar dapat diketahui bagaimana pemikiran itu dapat mempengaruhi manusia.

PROSES PEMIKIRAN

Pemikiran dapat muncul pada seseorang karena terkaitnya realita yang ada padanya dengan informasi tentang realita tersebut. Pemikiran tidak mungkin muncul hanya karena adanya realita semata-mata dan tidak pula hanya karena adanya informasi saja.

Cobalah letakkan di depan bocah kecil suatu benda yang sama sekali belum pernah diketahui hakekatnya, lalu perhatikanlah; apakah ia akan mendapatkan suatu pemikiran? Tentu saja tidak. Yang anda dapati ialah dengan mengulang-ulang perasaannya terhadap benda (realita) itu saja, bocah itu akan merasakan adanya sesuatu, disamping akan mampu membedakan antara suatu benda dengan benda lain; mampu membedakan antara yang menyakitkan dengan yang tidak menyakitkan, antara yang menggembirakan dengan yang menyusahkan, antara yang mengenyangkan dan yang tidak dan lain sebagainya dari hal-hal yang berhubungan dengan instink atau kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah. Bocah itu tidak akan mendapatkan sesuatu lebih dari itu, sekalipun penginderaan itu berbeda-beda, berulang-ulang dan bermacam-macam. Dengan kata lain bocah itu hanya akan mendapatkan perasaan, di mana dari perasaan ini --juga karena diulang-ulang-- dapat menghasilkan kemampuan ''membedakan sesuatu'' yang merupakan dorongan oleh instink.

Tapi cobalah letakkan di depannya suatu benda, lalu sertakan informasi tentang benda tersebut, tentu dia akan mengetahui apa hahekat benda tersebut. Dan apabila anda tanyakan kepadanya, dia akan menjelaskan kepada anda hakekat benda tersebut. Berarti pada saat itu dia telah mendapatkan pengetahuaan tentang benda tersebut. Dengan kata lain dia telah mempunyai pemikiran.

Sedangkan kalau kepadanya hanya anda berikan informasi-informasi saja, lalu informasi-informasi itu anda ulang-ulang, maka dia akan meniru dan menyebutkan nama-nama tersebut sesuai dengan apa yang didengarnya. Bocah itu sama sekali tidak akan memiliki pemikiran selama informasi tersebut tidak dikaitkan dengan realita. Bukti kongkrit terhadap hal itu adalah: letakkan di hadapan seorang anak kecil sebuah timbangan, satu buah apel dan api, lalu sampaikan informasi kepadanya tentang benda-benda tersebut sampai hafal. Misalnya dengan mengatakan kepadanya bahwa timbangan itu untuk menimbang, apel dapat dimakan, api bisa membakar. Dan terus diulang-ulang. Setelah itu tanyakanlah kepadanya mana yang dinamakan timbangan? Bisa saja dia akan meletakkan jarinya menunjuk apel atau api dan mungkin juga dia akan menunjuk timbangan, akan tetapi jika dia melihat anda cemberut, seakan tidak menetujuinya, maka dia akan merubah sikapnya seketika itu juga, dia akan segera memindahkan tangannya menunjuk benda yang lain. Dalam hal ini anak kecil itu telah menerima informasi dan mengulang-ulanginya, akan tetapi belum memiliki pemikiran.

Akan tetapi bila timbangan itu anda perlihatkan kepadanya lalu anda katakan bahwa ini adalah sebuah timbangan yang berguna untuk menimbang sesuatu, kemudian anda jelaskan proses penimbangan secara berulang-ulang; begitu juga dengan apel atau api, yang secara berulang-ulang anda jelaskan fungsinya masing-masing, maka ia akan memperoleh suatu pemikiran. Maka ketika anda bertanya kepadanya mana timbangan, ia akan segera menunjukkannya, Sekalipun anda bermuka cemberut dan berusaha meragukannya atau mencoba menolaknya, namun ia tidak bergeming dan tetap menunjuk timbangan yang telah dijelaskan kepadanya, karena sesungguhnya dia telah mengetahui dan memahami faktanya. Dia dengan mudah akan mengenalinya begitu melihat atau dengan sekedar disebut namanya, karena dia telah memiliki pemikiran tentang benda-benda tersebut, yaitu dengan mengkaitkan realita dengan informasi.

Oleh karena itu, proses pemikiran akan muncul pada seseorang berdasarkan penginderaannya terhadap realita dan setelah mendapatkan informasi-informasi, yang disertai dengan penginderaan dari orang lain. Dengan demikian ia telah memiliki pemikiran. Hal ini terjadi pada seseorang yang belum mendapatkan informasi. Sedangkan bila dia telah memiliki informasi, berarti dia pernah mengalami proses pemikiran. Oleh karena itu apabila ingin mendapatkan pemikiran baru terhadap sesuatu, maka ia akan mengindera realita lalu menghubungkan penginderaannya terhadap realita dengan informasi yang pernah diperoleh sebelumnya, ketika itulah akan lahir suatu pemikiran. Akan tetapi apabila ia belum memiliki informasi apapun yang berhubungan dengan sesuatu, dia harus mendapatkan informasi-informasi tentang sesuatu itu, sehingga ia akan memperoleh pemikiran baru sebagai hasil penerimaan informasi yang disertai dengan penginderaan terhadap realita. Berdasarkan proses seperti inilah akan lahir pemikiran.

Proses inilah yang disebut sebagai proses pemikiran yang alami (normal) pada manusia. Suatu proses berpikir yang mendasar. Dan proses inilah yang melahirkan pemikiran.

Oleh karena itulah maka proses pemikiran dilihat dari segi faktanya mengharuskan terkaitnya penginderaan terhadap realita dengan informasi yang diperoleh sebelumnya secara bersamaan. Dengan kata lain apabila informasi yang diperoleh sebelumnya terkait dengan penginderaan terhadap realita, maka pada saat itulah akan lahir pemikiran. Selain dari proses di atas tidak akan melahirkan pemikiran sama sekali. Oleh karena itu telah menjadi suatu keharusan untuk mengkaitkan informasi dengan penginderaan terhadap realita bila menginginkan terbentuknya suatu pemikiran. Begitu juga adalah suatu keharusan mengindera realita yang disertai dengan informasi ketika menyampaikannya kepada yang lain apabila kita menginginkan pemikiran itu dapat dijangkau. Dengan demikian harus ada realita/fakta yang dapat diindera serta harus ada informasi, inilah satu-satunya proses pemikiran. Oleh karena

itu apabila hanya diberikan informasi kemudian mengkaitkan satu informasi dengan informasi yang lainnya tanpa disertai relita yang dapat diindera, tidak akan membentuk pemikiran pada seseorang, yang dibentuk hanya sekedar informasi belaka tidak akan terdapat pemikiran apapun walau telah dijelaskan hakekatnya selama belum mengetahui/mengindera realitasnya. Ini dari segi pembentukan pemikiran bagi seorang terpelajar/pemikir yang melahirkan atau menghasilkan pemikiran, demikian pula halnya terhadap orang yang menyampaikan suatu pemikiran kepada orang lain. Berdasarkan hal ini apabila terdapat keinginan untuk menyampaikan pemikiran pada masyarakat maka hal itu dapat ditransfer kepada mereka dengan sarana komunikasi apapun seperti misalnya pengungkapan dalam bentuk bahasa. Apabila disertai dengan realita yang pernah mereka peroleh atau yang serupa dengannya atau minimal mirip dengannya, maka sesungguhnya pemikiran itu telah ditransfer kepada mereka, dan telah menjadi suatu persepsi dari berbagai persepsi yang ada pada mereka, seakan-akan merekalah yang melakukan pemikiran tersebut dengan sendirinya. Akan tetapi kalau tidak disertai dengan realita yang dapat diindera oleh mereka walaupun mereka telah mengetahui arti kalimatnya yang kemudian telah dijelaskan kepada mereka sedangkan mereka belum dapat membayangkan suatu realita apapun, maka sesungguhnya pemikiran itu belum ditransfer kepadanya, yang ditransfer kepadanya hanya berupa informasi-informasi saja. Dengan informasi itu mereka telah menjadi orang-orang yang berpendidikan, bukan menjadi pemikir/intelek. Karena pemikiran belum ditransfer kepada mereka dengan cara yang dapat mendorong proses pemikiran, melainkan hanya mentransfer kalimat-kalimat yang mengandung informasi saja. Disinilah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang mentransfer pemikiran kepada orang lain untuk mendekatkan realita idea yang ditransfer ke benak mereka dengan berusaha menyertakan realita yang dapat diindera oleh mereka agar dapat diperoleh sebagai bentuk pemikiran. Jika para pemikir tidak melakukan cara seperti itu, berarti mereka belum mentransfer pemikirannya kepada orang lain, akan tetapi hanya mentransfer informasi-informasi yang mereka ajarkan kepada orang lain (masyarakat).

Oleh karena itu harus ada kemauan untuk senantiasa menjalani proses pemikiran tersebut, dengan jalan mengkaitkan informasi dengan realita pada saat akan melahirkan pemikiran, atau dengan jalan mendekatkan pemikiran kepada realita yang dapat diindera oleh mereka yang akan menerimanya, sehingga dapat terkait informasi dengan realita yang akan melahirkan pemikiran.

Atas dasar inilah memulai proses pemikiran dan kemauan untuk terus menjalaninya adalah sesuatu yang harus ada dan dijunjung tinggi oleh manusia.

PERAN INSTINK DALAM IDENTIFIKASI

Banyak orang mencampur adukkan antara pemikiran, dengan identifikasi yang berasal dari naluri. Mereka tidak mampu membedakan keduanya sehingga terperosok dalam kekeliruan yang kadang menggelikan dan kadang menyesatkan. Ada yang beranggapan bahwa anak kecil ketika dilahirkan sudah memiliki akal dan pemikiran. Ada pula yang menganggap bahwa hewanpun memiliki pemikiran. Dan banyak yang tesesat dalam mendefinisikan pemikiran, lantaran tidak dapat membedakan antara pemikiran dan identifikasi yang berasal dari naluri.

Kekeliruannya terletak dalam memahami apa yang dimaksud dengan akal. Oleh karena itu penjelasan mengenai identifikasi yang berasal dari naluri merupakan hal yang penting sekali, sebagaimana halnya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan akal, pemikiran dan kesadaran.

Identifikasi yang berasal dari naluri terjadi pada diri hewan akibat berulangnya penginderaan terhadap suatu realita. Hal ini bisa dikarenakan bahwa hewan memiliki otak dan indera, sebagaimana halnya manusia. Hanya saja otak hewan tidak mempunyai kemampuan untuk menjalin informasi/kenyataan. Yang ada hanyalah pusat indera belaka. Jadi hewan tidak memiliki informasi-informasi sebelumnya yang dapat dikaitkan dengan indera atau realita. Yang ada pada hewan itu hanyalah perasaan terhadap kenyataan. Perasaan ini akan terulang lagi saat terjadi penginderaan terhadap realita. Pengulangan ini bukan merupakan usaha mengkaitkan, tetapi hanya sebagai reaksi pusat indera akibat terjadinya penginderaan terhadap realita pertama atau realita baru yang berhubungan dengan realita pertama. Akibat pengulangan ini terjadilah identifikasi yang berasal dari naluri, yaitu yang menentukan tingkah laku hewan tersebut terhadap pemuasan naluri atau kebutuhan jasmani. Tingkah laku ini hanya untuk sekedar memilih antara memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhannya, tidak lebih dari itu.

Dengan demikian yang terjadi pada diri hewan hanyalah penginderaan terhadap realita saja, tanpa memperhatikan berapa kali dan dalam bentuk apa terjadinya penginderaan ini. Penginderaan inilah yang mendorong hewan tersebut untuk memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhannya. Misalnya, apabila kepada seekor hewan atau burung disodorkan makanan, maka hewan atau burung itu akan membedakan mana yang dapat dimakan atau tidak, baru kemudian hewan atau burung itu menentukan sikapnya terhadap makanan tersebut; apakah akan dimakan atau ditolaknya, tidak lebih dari itu. Apabila tercapai identifikasi dari segi pemenuhan maka hewan itu akan merasa puas sehingga tidak melakukan sesuatu yang lain lagi dan tidak mengusahakan lebih dari itu. Contohnya apabila seekor kuda disodori gandum dan seonggok tanah, maka kuda itu akan mencoba-coba mengetahui mana diantara keduanya yang dapat memenuhi pemuasan. Apabila kuda itu merasakan bahwa gandum itu dapat memuaskan kebutuhannya dan bukan pada tanah, maka akan terbentuk pada perasaan kuda itu bahwa gandum dapat memuaskan kebutuhannya;

sedangkan tanah tidak. Maka sejak saat itu, kuda ini tidak lagi menggubris onggokan tanah dan akan memakan gandum ketika lapar.

Identifikasi yang berasal dari naluri seperti ini terjadi pada diri hewan melalui percobaan yang terjadi dengan perantaraan indera. Percobaan ini cukup dilakukan hanya sekali baik hewan itu sendiri yang melakukannya atau hewan lain yang disaksikannya. Begitu pula percobaan itu dilakukan terhadap satu benda atau terhadap beberapa benda yang berbeda-beda. Semua ini menghasilkan identifikasi yang berasal dari naluri. Hanya saja percobaan terhadap satu benda lebih menonjol pada diri hewan dari pada percobaan terhadap beberapa benda lainnya. Pada diri hewan tersebut mungkin saja dapat melakukan berbagai percobaan seperti yang dilakukan terhadap gandum dan tanah, atau terhadap rasa pahit, manis, dan masam. Mungkin pula terjadi beberapa percobaan yang rumit sehingga menghasilkan pengulangan penginderaan yang mirip dengan berpikir. Akan tetapi pada hakekatnya hanyalah suatu pengulangan terhadap apa yang telah diindera, bukan mengkaitkan informasi-informasi. Contohnya, adalah usaha (percobaan) pencurian telur oleh tikus. Suatu ketika ada dua ekor tikus masuk ke sebuah toko telur, tikus yang satu terlentang dan yang lainnya mendorong telur ke perut tikus yang terlentang tadi. Kemudian tikus tersebut mencengkeramkan dua kakinya pada telur dan tikus kedua menariknya dari ekornya sampai ke sarangnya, sehingga keduannya dapat meletakkan telur tersebut di dalamnya. Kemudiaan dua tikus itu melakukan hal yang sama dalam bentuk seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Usaha ini memang rumit; tetapi dihasilkan dari percobaan-percobaan dan pengulangan penginderaan bukan dengan mengkaitkan informasi-informasi. Percobaan ini hanya berkaitan dengan pemuasan terhadap kebutuhannya atau berhubungan dengan apa yang dapat memuaskannya. Jadi kasus tikus ini tidak akan terjadi terhadap benda yang tidak dimakan olehnya. Walaupun dapat terjadi pada selain telur, asal dapat dimakan (memuaskannya). Apa yang terjadi pada tikus dan kuda di atas dapat terjadi pada binatang-binatang lain seperti monyet, unta, dan seba-gainya. Dan apa yang dilakukan itu bukan suatu pemikiran, melainkan identifikasi yang berasal dari naluri yang khusus berkenaan dengan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhannya saja dan tidak akan melampauinya. Hal ini berarti hewan tidak mungkin sampai mengetahui hahekat sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan yang tidak. Oleh karena itu hal ini merupakan identifikasi yang berasal dari naluri semata, dan tidak menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran, atau kesadaran.

Kejadian yang mirip dengan hewan, terjadi pula pada seorang anak yang baru dilahirkan, meskipun di dalam otaknya terdapat potensi untuk mengkaitkan informasi-informasi, namun anak itu belum memperoleh informasi tersebut yang harus ia pertautkan dengan indera dan realita yang baru, sehingga bisa membedakannya. Oleh karena itu pada diri anak tersebut tidak terjadi pemikiran, akal atau kesadaran. Melainkan hanya identifikasi yang berasal dari naluri belaka terhadap sesuatu yang

memberi kepuasan atau tidak. Hal ini tidak memberinya pengetahuan tentang hakekat sesuatu yang telah dapat ia identifikasi sebagai hal-hal yang dapat memberinya kepuasan. Si anak tersebut tidak tahu hakekat sesuatu yang dapat memuaskannya atau tidak. Yang terjadi hanyalah identifikasi yang berasal dari naluri sebatas apakah benda tersebut memuaskannya atau tidak.

Apabila anda menyodorkan ke hadapan anak buah apel dan batu, ia akan mencoba salah satunya. Mana yang ia temukan mengenyangkan ia makan dan yang tidak, ia buang. Dari percobaan ini ia mengambil buah apel dan membuang batu dengan identifikasi yang berasal dari naluri yang terjadi pada percobaan tadi saja. Sebab informasi belum ada pada dirinya. Apabila informasi telah diperoleh, maka secara alami ia akan menggunakannya. Sebab kemampuan mempertautkannya merupakan bagian dari bentukan otak. Penginderaannya terhadap sesuatu secara pasti terikat dengan dijalinnya informasi sebagai suatu keharusan.

Oleh karena itu adanya persepsi terhadap sesuatu terikat secara pasti dengan penginderaan terhadapnya. Pada saat itulah terdapat pada diri anak kecil tersebut pemikiran, akal, atau kesadaran segera setelah memperoleh informasi yang dapat dipertautkan.

Berdasarkan hal ini, yang dimaksud dengan identifikasi yang berasal dari naluri adalah penginderaan terhadap realita melalui indera, sehingga terjadi pembedaan terhadap sesuatu, apakah ia mengenyangkan atau tidak. Berbeda halnya dengan pemikiran, ia adalah penangkapan terhadap suatu kenyataan dengan perantaraan indera ke otak disertai adanya informasi-informasi yang diperoleh sebelumnya yang dapat menjelaskan kenyataan tersebut. Dengan kata lain pemikiran itu adalah pengambilan keputusan terhadap sesuatu (mengetahui hakekatnya). Sedangkan identifikasi yang berasal dari naluri tidak lain adalah penjelasan apakah suatu benda mengenyangkan atau tidak.

REALITA DAN PERSEPSI

MEMPENGARUHI NALURI MANUSIA

Naluri berbeda dengan kebutuhan jasmani, walaupun keduanya sama-sama merupakan potensi dinamis yang sama-sama fitri adanya. Kebutuhan jasmani menuntut suatu pemuasan secara pasti, yang jika tidak terpenuhi manusia akan mati. Berbeda dengan naluri yang menuntut pemuasan, yang bila tidak terpenuhi dia akan mengalami kegelisahan, tetapi tidak mati, bahkan tetap hidup. Seorang manusia jika tidak makan atau buang hajat, cepat atau lambat pasti akan mati. Akan tetapi, jika tidak memenuhi kebutuhan nalurinya, ia tidak akan mati. Misalnya jika ia tidak "berkumpul" dengan wanita, atau tidak terpenuhi kebutuhan/naluri seksualnya, ia tidak akan mati. Sebab naluri manusia memang tidak mengharuskan (menuntut) pemuasan.

Disamping itu, tuntutan pemuasan kebutuhan jasmani bersifat internal, yakni muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, meskipun kadang-kadang dorongan pemuasan itu dipengaruhi oleh suatu rangsangan dari luar. Berbeda halnya dengan naluri manusia, yang sama sekali tidak bergerak secara internal untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidak akan muncul perasaan untuk memuaskan kebutuhan naluriah, kecuali jika ada rangsangan dari luar. Jika rangsangan itu muncul dari luar, maka naluri terpengaruh, kemudian muncul perasaan yang menuntut adanya pemuasan. Sebaliknya, jika rangsangan itu tidak ada yang membangkitkan, maka ia akan tetap terpendam, dan tidak akan muncul suatu perasaan untuk mencari pemuasan kebutuhan bagi naluri.

Lapar misalnya, secara alami muncul dari dalam diri manusia, dan tidak membutuhkan rangsangan dari luar. Munculnya rasa (lapar) yang membutuhkan pemenuhan itu berasal dari dalam diri manusia. Ia akan merasa lapar, sekalipun tidak ada pengaruh dari luar. Akan halnya pengaruh luar dapat juga membangkitkan rasa lapar, misalnya makanan lezat yang dapat "meneteskan air liur" atau cerita-cerita tentang makanan semacam itu, akan dapat berpengaruh terhadap bangkitnya rasa lapar.

Berbeda halnya dengan keinginan seksual, yang sama sekali tidak akan muncul secara alami dalam diri manusia, melainkan membutuhkan suatu rangsangan dari luar yang dapat membangkitkannya. Oleh karena itu perasaan yang menuntut suatu pemuasan kebutuhan naluriah, tidak akan bangkit dari dalam diri manusia itu sendiri, dan ia tidak akan merasakannya selama tidak ada rangsangan dari luar yang membangkitkannya, misalnya dorongan biologis untuk "berhubungan" dengan lawan jenis, atau perasaan apapun yang berkaitan dengan hal itu, tidak akan muncul dalam diri seseorang, kecuali jika ia menyaksikan suatu fakta, mendengar cerita-cerita tentang

fakta tersebut, atau dalam dirinya telah muncul berbagai bayangan yang membentuk persepsi tertentu, sehingga semua itu dapat berpengaruh terhadap suatu perasaan atau hasrat tersebut. Selama belum terdapat kenyataan/pemikiran, perasaan seks tersebut tidak akan muncul.

Oleh karena itu, sebenarnya bukan keberadaan naluri dalam diri manusia yang menimbulkan kegelisahan. Tetapi, dampak perasaan yang menuntut pemuasan itulah yang menyebabkan munculnya kegelisahan. Maka apabila tidak muncul suatu perasaan yang menuntut kebutuhan, disebabkan tidak adanya suatu rangsangan dari luar, tentu tidak terjadi suatu kegelisahan sama sekali. Dengan demikian tidak akan terjadi suatu kegelisahan dalam diri manusia, akibat tidak terpengaruhinya pemuasan kebutuhan seksual; dan tidak akan terjadi penindasan terhadap naluri manusia, jika tidak terwujud suatu kenyataan atau pemikiran yang dapat merangsang naluri tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, usaha-usaha menanamkan ide-ide yang akan membentuk persepsi porno/seksual, seperti karangan-karangan atau cerita-cerita yang berbau seksual adalah termasuk tindakan bodoh dan picik lagi menyesatkan. Begitu juga halnya dengan tindakan memperluas kesempatan terwujudnya suatu kenyataan yang terindera yang dapat mempengaruhi naluri mengembangkan dan melestarikan jenis, misalnya dengan mencampur adukkan pergaulan antara laki-laki dan wanita. Ini berarti mewujudkan sesuatu yang dapat membangkitkan perasaan seksual, yang akan menimbulkan kegelisahan yang tetap berlanjut sampai terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kemudian, dengan terus-menerus memberikan rangsangan terhadap naluri tersebut maka akan bangkitlah hasratnya untuk senantiasa memuaskan kebutuhannya. Pada gilirannya ia akan dicengkeram oleh kesibukan aktivitas-aktivitas untuk melampiaskan kebutuhannya. Atau ia akan dicekam kegelisahan, bila pemuasannya tidak terlampiaskan. Inilah suatu bentuk keterbelakangan berpikir dan kesengsaraan yang abadi.

Oleh karena itu, adannya pergaulan yang campur aduk antara laki-laki dan wanita, adalah suatu tindakan yang paling membahayakan masyarakat. Sebab, hal itu dapat mengakibatkan seseorang akan mencurahkan segenap tenaganya untuk sekedar melampiaskan kebutuhannya, sedangkan otaknya akan dicengkeram oleh persepsi (perasaan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau "memaksa" manusia dalam kegelisahan secara terus-menerus. Demikian pula halnya dengan tindakan penyebaran karangan-karangan yang berbau seks.

Islam telah memberi seperangkat pemahaman yang dapat mengatur kecenderungan seksual manusia, secara positip (bersifat dorongan, pent) dengan memberinya seperangkat aturan dalam urusan pernikahan dan segala sesuatu yang terpancar darinya. Islam juga berusaha mencegah dan menjauhkan manusia dari segala

hal yang dapat membangkitkan perasaan seksualnya, sementara ia tidak mampu melampiaskan kebutuhannya; dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan dirinya tenggelam dalam kesibukan serta menghabiskan waktunya untuk memikirkan ataupun bergelimang dalam perbuatan-perbuatan pelampiasan kebutuhan seksualnya yang timbul dari naluri mengembangkan dan melestarikan jenis.

Karena itulah Islam mengharamkan khalwat, berduaan antara laki-laki dan wanita bukan mahram atau bukan suami-istri. Sebab hal itu akan dapat membangkitkan kecenderungan seksual manusia, yang bila tidak mampu memenuhi kebutuhan naluri sebagaimana aturan yang dipeluknya, akan mendatangkan kegelisahan atau penyelewengan yang sangat keji dari peraturan. Dalil pengharaman khalwat ini sangat tegas, yaitu tercantum dalam hadits shahih di mana Rasulullah saw bersabda:

"Janganlah salah seorang kamu berkhalwat dengan seorang wanita, kecuali ia (wanita itu) bersama mahramnya".

"Mulai hari ini tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita secara sembunyi-sembunyi yang suaminya sedang bepergian, kecuali laki-laki itu bersama-sama satu atau dua orang laki-laki lain".

Dalam hadits lain dijelaskan bahwa setan akan menjerumuskan wanita dan laki-laki bersam-sama, apbila mereka berkhalwat, saat itulah setan akan menjadi pihak yang ketiga, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, karena pihak yang ketiga adalah setan."

Oleh karena itu, menjadi kewajiban atas kaum muslimin, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membangkitkan dan merangsang naluri melestarikan serta merangsang perasaannya sebagai suatu sikap berserah diri pada perintah-perintah Islam.

POLA PIKIR SAINS

DAN POLA PIKIR RASIONAL

Pola pikir sains (thariqah ilmiah) adalah suatu metode pengkajian yang dapat ditempuh agar seseorang sampai pada tahap mengetahui hakekat sesuatu yang diteliti, melalui berbagai macam percobaan ilmiah. Tetapi proses pencapaian hanya berlaku bagi benda-benda yang bersifat materi/fisik, dan tidak terhadap idea-idea (abstrak). Thariqah ilmiah ini dapat diterapkan dengan cara memperlakukan benda pada situasi/keadaan tertentu bukan pada situasi/kondisi yang alami. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil percobaan pada situasi/kondisi alami yang telah ada (kontrol). Dari percobaan dan hasil yang diperoleh serta perbandingan yang dilakukan, dapat diambil suatu kesimpulan tentang hakekat benda yang diteliti dan dapat diserap oleh indera. Bentuk percobaan ini telah lazim dilakukan di laboratorium.

Thariqah ilmiah, mengharuskan adanya "peniadaan" terhadap segala bentuk informasi yang diperoleh sebelumnya tentang materi/benda yang diteliti. Kemudian, dimulailah langkah-langkah pengamatan dan eksperimen terhadap materi atau benda tersebut. Thariqah ini mengharuskan seseorang yang hendak melakukan penelitian, terlebih dahulu harus meniadakan setiap pandangan, pendapat, atau keyakinan tentang benda/materi tersebut yang telah dihasilkan melalui eksperimen sebelumnya. Kemudian mulai melakukan pengamatan dan eksperimen, dilanjutkan studi komparasi, klasifikasi sampai mencapai suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tahapan/proses ilmiah tadi.

Apabila seseorang telah sampai pada suatu kesimpulan setelah melakukan eksperimen, maka hasil penelitiannya itu berupa kesimpulan ilmiah, yang biasanya didasarkan pada suatu penelitian/eksperimen. Kesimpulan itu tetap merupakan kesimpulan ilmiah, selama belum dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam salah satu penelitiannya.

Kesimpulan yang dihasilkan oleh seorang peneliti melalui thariqah ilmiah, meskipun disebut sebagai suatu fakta ilmiah atau etika/tata-cara ilmiah, akan tetapi

belum fixed (pasti), yakni masih mengandung "faktor kesalahan". Bahkan adanya "faktor kesalahan" dalam thariqah ilmiah merupakan paradigma yang paling mendasar yang harus diperhatikan dalam thariqah ilmiah, sebagaimana yang ditetapkan etika ilmiah. Kesalahan dalam mengambil kesimpulan sering terjadi dan telah terbukti berbagai kekeliruan di bidang pengetahuan sains, setelah sebelumnya dianggap sebagai faktor ilmiah yang fixed (pasti). Sebagai contoh teori ilmiah tentang atom, yang sebelumnya dikatakan sebagai partikel kecil dari suatu benda, yang tidak dapat dipecah lagi. Akan tetapi kemudian terbuktilah kekeliruannya, yang juga menggunakan metode ilmiah yang sama. Ternyata, atom masih dapat dipecah lagi.

Dari sini dapat dipahami, bahwa thariqah ilmiah hanyalah berlaku untuk benda/materi saja. Karena termasuk kerangka berfikir paling mendasar dalam thariqah ilmiah ini adalah melakukan eksperimen terhadap benda dengan memperlakukannya pada kondisi teertentu dan bukan dalam kondisi/situasi yang alami (khusus dilakukan dalam ilmu terapan). Hal itu tidak dapat dilakukan terhadap sesuatu yang berbentuk ide atau pemikiran (abstrak). Oleh sebab itu pula, kesimpulan yang dihasilkan dari thariqah ilmiah adalah kesimpulan yang bersifat dugaan dan tidak pasti, serta mengandung "faktor kesalahan".

Sedangkan pola fikir rasional (thariqah aqliyah), adalah suatu metode pengkajian yang dapat ditempuh agar seseorang sampai pada tahap mengetahui hakekat sesuatu yang sedang dikaji, melalui indera yang menyerap obyek. Proses penyerapan tersebut dilakukan melalui panca indera menuju ke otak, dibantu oleh pengetahuan/informasi sebelumnya yang akan menafsirkan dan memberikan keputusan (sikap) atas fakta tersebut. Keputusan tersebut dinamakan pemikiran atau idea (thought) yaitu pemahaman yang diperoleh akal secara langsung. Thariqah ini mencakup pengkajian materi/obyek yang dapat diindera (ilmu fisika), maupun yang bukan materi/abstrak (berkaitan dengan pemikiran). Dan ini satu-satunya metode yang alami yang ada dalam diri manusia untuk memahami segala sesuatu. Yaitu dengan terbentuknya pemikiran atau pemahaman terhadap sesuatu. Pola fikir seperti ini merupakan definisi akal. Dengan cara inilah, manusia dalam kedudukannya sebagai manusia bisa memahami segala sesuatu yang telah lalu, baik yang telah ataupun yang ingin ia ketahui.

Hasil yang diperoleh melalui thariqah aqliah, mengandung dua kemungkinan. Jika kesimpulan itu berkaitan tentang "ada" atau "tidak adanya wujud" sesuatu, maka ia bersifat pasti/fixed dan sedikitpun tidak mengandung faktor kesalahan. Sebab, keputusan itu diambil melalui penginderaan terhadap sesuatu, sedangkan alat indera manusia tidak mungkin salah dalam menentukan "adanya" sesuatu yang bersifat nyata, karena penyerapan indera manusia terhadap "adanya" sesuatu kenyataan bersifat pasti, sehingga keputusan akal untuk menentukan "adanya" sesuatu yang terindera adalah pasti.

Kesalahan yang mungkin tejadi dengan metode ini diakibatkan kesalahan penginderaan. Misalnya saja fata morgana yang disangka air, atau pensil yang lurus terlihat bengkok dan patah ketika dicelupkan ke dalam air. Namun demikian hal itu tidak berarti meniadakan adanya sesuatu, yaitu adanya fatamorgana dan pensil. Kesalahan ini teletak pada fenomena yang ada, yaitu memancang fatamorgana sebagai air, dan pensil yang lurus dikatakan bengkok atau patah. Demikian juga dalam memahami berbagai fenomena-fenomena yang lain, sesungguhnya penginderaan manusia tetap tidak akan salah dalam menentukan adanya sesuatu, jika ia merasakan/mengindera sesuatu maka berarti sesuatu itu pasti ada, begitu pula terhadap keputusan yang ia lihat/rasakan bersifat pasti.

Apabila kesimpulan atau keputusaan tersebut berkaitan dengan hakekat atau fenomena dari sesuatu, maka bersifat tidak pasti dan mengandung faktor kesalahan. Sebab keputusan tersebut diambil berdasarkan informasi yang diperoleh atau interpretasi terhadap fakta yang terindera melalui informasi yang telah ada, namun terdapat kemungkinan menyusup unsur kesalahan. Akan tetapi, ia dianggap sebagai pemikiran yang "benar" sampai terbukti kesalahnya. Pada saat itulah diputuskan bahwa kesimpulannya salah. Sedangkan sebelumnya, tetap dipandang sebagai kesimpulan yang tepat atau pemikian yang benar.

Adapun penelitian yang menggunakan cara berfikir logika (mantiq), sesungguhnya bukan metode berfikir, melainkan salah satu cara pembahasan yang dibangun berdasarkan pola fikir rasional. Sebab, pola fikir logika dilakukan dengan cara membangun suatu pemikiran/premis diatas pemikiran/premis lain yang kesimpulannya dapat diindera. Dengan cara ini, kemudian dihasilkan suatu kesimpulan tertentu. Misalnya premis pertama menyatakan papan tulis itu terbuat dari kayu; pe\remis kedua setiap kayu mempunyai sifat terbakar; maka kesimpulannya papan tulis itu mempunyai sifat terbakar. Begitu pula misalnya, seekor kambing yang disembelih dikatakan mati jika tidak bergerak; ternyata kambing yang disembelih tidak bergerak; maka kesimpulannya kambing ini mati.

Kebenaran pola fikir logika tergantung pada premis-premisnya. Jika premisnya benar, maka akan diperoleh kesimpulan yang benar. Tetapi jika premisnya salah maka akan diperoleh kesimpulan yang salah (kontadiksi). Disyaratkan pada premis berupa pernyataan yang dapat menghantarkan pada suatu yang dapat diindera. Hal ini berarti kembali pada pola fikir rasional, dan dengan penginderaan dapat menentukan benar-salahnya kesimpulan. Maka dapat dipahami, bahwa pola fikir logika merupakan salah satu pola fikir yang dibangun berdasarkan pola fikir rasional. Dalam pola fikir logika terkandung unsur kesalahan atau kemungkinan adanya kekeliruan.

Untuk menguji kebenaran pola fikir logika, maka lebih baik menggunakan pola fikir rasional dalam menggali dan menentukan kesimpulan, tanpa mempertimbangkan

lagi pola fikir logika --walaupun hal itu bisa digunakan--, tetapi dengan syarat premis-premisnya harus benar, yang hal ini dapat diketahui dengan hanya menggunakan pola fikir rasional.

Berdasarkan uraian di atas jelas pada dasarnya metode berfikir hanya ada dua, yaitu pola fikir sains dan pola fikir rasional. Yang pertama mengharuskan adanya pengabaian terhadap informasi yang sudah ada (dimiliki), sedangkan yang kedua justru mengharuskan adanya informasi yang diperoleh sebelumnya.

Pola fikir rasional adalah dasar dalam berfikir. Hanya dengan pola fikir tertentu dapat diperoleh pemikiran yang tidak dapat dicapai dengan cara pola fikir sains ataupun pola fikir logika. Dengan pola fikir rasional dapat diketahui setiap realita ilmiah melalui pengamatan eksperimen dan penarikan kesimpulan. Dengan metode itu pula dapat diketahui realita setiap kesimpulan yang dihasilkan oleh pola fikir logika, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan metode itu, akan diketahui realita sejarah dan dapat membandingkan kesalahan atau kebenaran sejarah. Dengan metode itu pula manusia dapat memperoleh pemikiran yang bersifat integral mengenal alam semesta, manusia dan kehidupan serta realita dari alam semesta, manusia dan kehidupan tersebut.

Sementara itu, pola fikr sains tidak akan dapat menghasilkan sesuatu, atau bahkan tidak pernah ada kecuali jika dibangun berlandaskan pola fikir rasional atau sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan pola fikir rasional. Dengan demikian suatu yang pasti akan alami bahwa pola fikir sains tidak dapat dijadikan sebagai dasar berfikir. Disamping itu pola fikir ini menentukan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera adalah tidak berwujud. Sehingga ilmu logika, sejarah dan teori-teorinya diabaikan, karena semua ini belim terbukti secara ilmiah keberadaannya. Sebab semua itu tidak ditetapkan dengan pola fikir sains, yaitu dengan cara pengmatan, eksperimen dan penarikan kesimpulan. Jika demikian halnya, maka ini merupakan kesalahan yang total. Karena itu pengetahuan alam hanyalah salah satu cabang dari dunia ilmu pengetahuan. Ia merupakan salah satu jenis pemikiran dari seluruh jenis pemikiran yang ada, sedangkan jenis ilmu pengetahuan amat banyak dan semua itu justru tidak ditetapkan berdasarkan pola fikir sains, tetapi dengan pola fikir rasional. Oleh karena itu pola fikir sains tidak dapat dijadikan asas/dasar pola berfikir. Yang harus dijadikan dasar/asas berfikir adalah pola fikir rasional.

Namun demikian, pola fikir sains adalah pola fikir yang salah. Kesalahannya adalah menjadikannya asas untuk berfikir. Dengan demikian sebagai asas berfikir, akan menimbulkan kesulitan. Pola fikir ini bukanlah suatu asas yang menjadi dasar tegaknya sesuatu, melainkan hanya salah satu cabang yang ditegakkan di atas suatu asas. Dengan menjadikannya sebagai asas berarti telah membuang/tidak membahas sebagian besar ilmu pengetahuan dan realita-realita hidup. Hal itu akan mengakibatkan

terjadinya penolakan terhadap sebagian besar ilmu pengetahuan yang dipelajari yang mengandung banyak realita, padahal ia (ilmu pengetahuan dan realita itu) ada.

Terlebih lagi pola fikir sains hasilnya berupa dugaan dan di dalamnya terdapat unsur kesalahan . Hal ini menjadi paradigma (kerangka berfikir) yang biasanya selalu diperhatikan oleh pola fikir tersebut. Oleh karena itu tidak layak pola fikir sains dijadikan sebagai dasar/asas berfikir. Sebab dengan pola fikir ini akan dihasilkan kesimpulan yang bersifat dugaan tentang wujud dan sifat dari sesuatu. Sebaliknya, pola fikir rasional mampu menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang pasti tentang wujud dan sifat-sifat tertentu yang ada pada sesuatu, walaupun dari segi hakekat sesuatu dan sifatnya, kesimpulan itu tidak bersifat dugaan belaka, akan tetapi dari segi penentuan kebenaran "adanya" suatu dan sifat-sifat tertentu dari sesuatu itu adalah pasti dan meyakinkan. Dengan demikian pola fikir rasional harus dijadikan sebagai asas penelitian, mengingat bahwa kesimpulan yang dihasilkannya bersifat pasti. Jika suatu kesimpulan tentang wujudnya sesuatu dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya didasarkan pada pola fikir rasional, maka bertentangan dengan kesimpulan yang diperoleh dengan pola fikir sains, maka sudah selayaknya bila yang diambil adalah pola fikir rasional. Sebab, tentu yang diambil adalah hal yang bersifat pasti, bukan yang bersifat dugaan.

Akhirnya dapatlah dipahami bahwa kesalahan berfikir yang terjadi di seluruh dunia ini adalah karena dijadikannya pola fikir sains sebagai asas pola fikir sekaligus sebagai penentu dalam menetapkan pemahaman terhadap sesuatu. Kesalahan itu harus diluruskan, dan merupakan suatu keharusan menjadikan pola fikir rasional sebagai asas berfikir dan senantiasa menjadikannya sebagai pegangan dalam memutuskan pemahaman terhadap sesuatu.

PSIKOLOGI, SOSIOLOGI

DAN

ILMU PENDIDIKAN

Di kalangan masyarakat, baik awam maupun terpelajar, banyak terjadi kerancuan pandangan tentang ide-ide yang dihasilkan melalui pola fikir aqliyah dan teori-teori ilmiah yang dihasilkan oleh pola fikir sains.

Berdasarkan asumsi dan anggapan yang rancu ini mereka menganggap psikologi, sosiologi dan ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu, dan ide-ide yang dihasilkannya mereka anggap sebagai pemikiran ilmiah. Sebab menurut mereka, ilmu-ilmu itu dibangun berlandaskan pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak dalam kondisi dan umur yang berbeda atau dilakukan terhadap berbagai

kelompok masyarakat dalam situasi dan kondisi yang saling berbeda. Pengamatan yang dilakukan secara berulang kali itu dinamakan sebagai "eksperimen ilmiah".

Dan sesungguhnya psikologi, sosiologi dan ilmu pendidikan, bukan merupakan pemikiran ilmiah, melainkan pemikiran yang dihasilkan melalui pola fikir rasional, sebab eksperimen ilmiah adalah cara memperlakukan suatu benda atau materi pada suatu situasi tertentu, bukan dalam keadaan yang alami. Dari hasil perlakuan tersebut kemudian dilakukan pengamatan untuk melihat hasilnya. Dengan kata lain eksperimen ilmiah dilakukan terhadap materi (benda) seperti eksperimen-eksperimen dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam atau Kimia.

Adapun pengamatan terhadap "sesuatu" (manusia) pada waktu dan keadaan yang berbeda tidak dapat dikatakan sebagai eksperimen ilmiah.

Oleh karena itu pengamatan terhadap anak-anak atau balita pada kondisi dan tingkatan umur yang berbeda, atau pengamatan terhadap sekelompok masyarakat di beberapa negara dalam kondisi yang berbeda, serta pengamatan terhadap perbuatan/aktivitas beberapa orang pada kondisi yang berbeda pula, semua itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori eksperimen yang ilmiah, sehingga tidak dapat digolongkan dalam pola fikir sains. Bentuk ini sebenarnya hanya pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menghasilkan suatu kesimpulan. Berarti, tergolong dalam pola fikir rasional dan bukan pola fikir sains. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ide-ide yang menyangkut kategori ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ilmu pendidikan adalah ide-ide yang berlandaskan pola fikir rasional dan tergolong dalam pembahasan ilmu sains.

Disamping itu, yang dihasilkan dari ilmu psikologi, sosiologi dan ilmu pendidikan berupa ide-ide yang bersifat dugaan/persangkaan, sehingga mengandung unsur kesalahan dan bukan ide-ide yang bersifat pasti.

Oleh karena itu tidak dibenarkan menjadikan sebagai dasar atau asas menentukan hakekat sesuatu atau menjadikannya sebagai pegangan untuk menentukan benar-tidaknya sesuatu. Hal ini disebabkan karena ilmu-ilmu semacam ini, tidak tergolong dalam realita ilmiah/postulat ilmiah, sehingga dapat dikatakan benar sampai terbukti kesalahannya. Namun demikian ia tetap sebagai pengetahuan yang bersifat dugaan yang dihasilkan melalui cara dan metode yang tidak menghantarkan pada suatu kepastian.

Meskipun diakui bahwa ilmu-ilmu tersebut dihasilkan melalui pola fikir rasional, tetapi ilmu-ilmu tersebut tidak berupa penentuan terhadap "keberadaan" sesuatu. Cara penentuan seperti itu masih bersifat dugaan yang mengandung unsur kesalahan. Jadi ketiga macam ilmu pengetahuan tersebut sebenarnya dibangun di atas dasar kesalahan. Maka wajarlah bila pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya mengandung ide-ide yang keliru.

Menurut kenyataan, ilmu psikologi secara umum dibangun berlandaskan pandangannya terhadap naluri dan otak manusia. Pakar ilmu psikologi memandang bahwa dalam diri manusia terdapat banyak naluri. Sebagian telah diketahui dan sebagian lagi belum terungkap. Berdasarkan pandangan yang salah terhadap naluri ini, para psikolog membangun dan mengembangkan banyak teori yang salah. Inilah penyebab kerancuan sebagian besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu psikologi.

Adapun pandangannya tentang otak, maka ilmu psikologi menganggap otak manusia terbagi dalam beberapa bagian. Setiap bagian mempunyai bakat yang spesifik. Begitu juga otak sebagian manusia mempunyai bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka mengatakan bahwa ada sebagian manusia yang mempunyai bakat untuk memahami bahasa, sedangkan yang lain berbakat di bidang matematika dan seterusnya. Berdasarkan pandangan yang keliru ini telah dibangun banyak teori yang salah. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam banyak ide yang terdapat dalam ilmu psikologi.

Setelah mengamati reaksi manusia dapat dilihat bahwa dalam diri manusia terdapat potensi yang dinamis yang memiliki dua gejala. Gejala pertama mengharuskan terpenuhinya kebutuhan secara pasti, yang bila tidak dipenuhi dia akan mati. Sedangkan gejala yang kedua memerlukan pemenuhan, yang bila tidak terpenuhi ia tetap hidup hanya saja ia akan menderita "sakit" dan gelisah.

Dalam gejala pertama dapat dimasukkan kebutuhan jasmani; misalnya rasa lapar, haus, atau buang hajat. Sedangkan pada gejala yang kedua dapat dimasukkan naluri, yaitu naluri beragama, naluri mengembangkan dan melestarikan keturunan, serta naluri untuk mempertahankan diri. Semua naluri ini muncul dalam bentuk perasaan-perasaan serba kurang dan tidak mampu, perasaan untuk mempertahankan jenis keturunannya dan perasaan untuk mempertahankan diri. Selain yang tiga itu tidak ditemukan penampakan naluri-naluri lain. Selain dari tiga naluri di atas maka tidak lain hanyalah manifestasi untuk masing-masing naluri tersebut, seperti rasa takut dan cinta kekuasaan yang merupakan manifestasi untuk naluri mempertahankan diri; atau seperti pengagungan terhadap pahlawan dan ingin menyembah sesuatu adalah manifestasi dari naluri beragama; demikian pula dorongan seksual terhadap lawan jenis, rasa kebapakan, keibuan dan rasa persaudaraan tidak lain merupakan manifestasi dari naluri mengembangkan dan melestarikan jenis. Begitu pula terhadap setiap manifestasi lain yang dapat dikembalikan pada tiga macam naluri tadi.

Adapun dilihat dari segi anatomi, manusia mempunyai otak yang sama walaupun tidak ditemui adanya perbedaan dari segi pemikiran yang disebabkan oleh perbedaan daya serap indera dan informasi yang diperolehnya, serta berbeda tingkat kekuatan nalar (yang mengkaitkan antara fakta dengan informasi yang telah diterima). Tidak ada bakat khusus pada otak sebagian manusia yang tidak terdapat pada manusia

lainnya. Setiap otak mempunyai daya fikir terhadap sesuatu, yang ditunjang oleh empat unsur; yaitu otak, informasi yang diperoleh, fakta yang dapat ditangkap oleh indera dan panca indera.

Perbedaan yang ada dalam otak hanyalah dalam "kekuatan nalar" dan kekuatan "daya serap indera". kekuatan ini tak ubahnya dengan kekuatan yang terdapat pada mata dalam melihat sesuatu, atau kekuatan telinga dalam mendengarkan suara. Oleh karena itu setiap orang dapat diberi pengetahuan apapun jenisnya yang di dalam otaknya terdapat bakat untuk memahaminya. Dengan demikian tidaklah benar apa yang terdapat dalam ilmu psikologi bahwa bakat-bakat tertentu pada otak manusia terdapat perbedaan berdasarkan bakatnya.

Kini jelas bagi kita bahwa pandangan ilmu psikologi terhadap otak dan naluri manusia adalah pandangan yang salah. Suatu hal yang menyebabkan adanya kekliruan dalam semua teori yang didasarkan pada pandangan tersebut.

Adapun mengenai ilmu sosiologi secara umum dibangun berdasarkan pandangannya terhadap individu dan masyarakat. Dengan kata lain pandangannya bersifat individual. Oleh karena itu ilmu ini selalu menggolongkan pengamatannya berdasarkan individu, kemudian beralih kepada keluarga, kelompok/perkumpulan organisasi dan terakhir kepada masyarakat, dengan anggapan bahwa masyarakat terbentuk dari individu.

Para sosiolog membuat asumsi bahwa masyarakat itu berbeda-beda. Sehingga apa yang dianggap cocok untuk suatu masyarakat belum tentu cocok dengan masyarakat lain. Dengan landasan inilah para pakar sosiolog melontarkan banyak teori yang salah, yang menjadi pokok pangkal munculnya pemikiran-pemikiran keliru dalam bidang ilmu sosiologi.

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terbentuk dari perkumpulan individu. Individu dengan individu lain akan membentuk kumpulan individu dan bukan masyarakat. Sekelompok individu tidak akan membentuk masyarakat, kecuali jika diantara individu itu terjadi interaksi yang terus menerus. Apabila tidak terjadi interaksi ini mereka tetap sebagai kelompok orang saja; misalnya sepuluh ribu penumpang kapal laut tidak bisa disebut sebagai masyarakat. Akan tetapi seratus orang yang tidak di suatu desa dapat saja dikatakan sebagai masyarakat, karena diantara mereka terjadi interaksi yang berlangsung secara terus menerus. Adanya interaksi itulah yang menjadikan mereka sebagai masyarakat. Oleh karena itu pembahasan tentang masyarakat harus dititik beratkan kepada adanya interaksi, bukan terhadap sekelompok manusia. Akan tetapi yang menghasilkan interaksi antar individu-individu anggota masyarakat adalah maslahat dan kepentingan mereka.

Jika terdapat kemaslahatan maka akan tumbuh interaksi dana jika tidak, tidak akan tumbuh interaksi tersebut. Suatu kemaslahatan akan menumbuhkan interaksi kalau terkumpul tiga faktor:

(1) Adanya pandangan atau pemikiran yang sama diantara kedua belah pihak tentang setiap sesuatu yang dianggap maslahat. Jika hanya satu yang memandang maslahat sedang yang lain menggapnya lain (berbahaya), maka tidak mungkin tumbuh adanya suatu interaksi. Agar tumbuh adanya interaksi, masing-masing harus mempunyai pandangan yang sama terhadap kemaslahatan.

(2) Perasaan terhadap suatu kemaslahatan harus sama. Apabila dua belah pihak merasa senang dan benci secara bersama-sama, maka akan timbul interaksi. Tetapi jika satu pihak merasa senang sedang pihak lain merasa benci, maka tidak akan terjadi interaksi diantara keduanya.

(3) Hanya ada hanya satu peraturan yang mengatur kemaslahatan itu. Jika satu pihak mengatur kemaslahatan dengan peraturan tertentu sedang yang lain menolak, bahkan mengaturnya dengan peraturan lain, maka tidak akan terjadi interaksi.

Dengan bersatunya pemikiran, perasaan, dan peraturan diantara individu maka terbentuklah suatu masyarakat. Individu-individu yang demikian akan membentuk masyarakat yang khas. Jika mereka ingin menggabungkan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, dengan maksud membentuk masyarakat baru, maka mau tidak mau harus merombak pemikiran, perasaan dan peraturannya lalu berusaha menggantinya dengan pemikiran, perasaan dan peraturan yang disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu definisi masyarakat yang terdiri atas sekumpulan individu tidak sesuai dengan arti masyarakat yang didasarkan pada suatu idologi. Definisi itu hanya cocok untuk masyarakat tertentu.

Adapun arti yang benar tentang masyarakat adalah terbentuk atas unsur manusia, pemikiran, perasaan dan peraturan. Pemikiran atau pemecahan problema manusia yang dianggap cocok untuk suatu tempat atau kondisi tertentu pasti cocok untuk manusia pada kondisi atau tempat yang lain. Inilah yang menjadikan masyarakat yang berbeda menjadi satu setelah diadakan perombakan terhadap pemikiran, perasaan dan peraturan.

Perbedaan antara manusia dan individu adalah bahwa jika membahas tentang sifat atau karakter tertentu misalnya Muhammad, Khalid, Hasan maka yang menjadi obyek pembahasan adalah aspek individunya. Berbeda halnya jika yang dibahas (pada orang tersebut) adalah dari segi kemanusiaan yang fitri dan alami yang ada pada diri setiap manusia (akal, naluri, kebutuhan jasmani dan lain-lain), maka yang menjadi

obyek pembahasan adalah aspek kemanusiaannya walaupun yang dibahas tentang orang-orang tertentu.

Usaha perbaikan yang bersifat fundamental terhadap masyarakat adalah dengan cara membahas masyarakat sebagai kumpulan manusia, perasaan, peraturan dan pemikiran serta bukan dari aspek individu-individunya.

Oleh karena itu yang perlu diperhatikan di sini adalah memandang masyarakat dari segi kemanusiaannya bukan dari segi individunya saja, walauapun yang dibahas adalah orang-orang tertentu di dalam masyarakat.

Inilah definisi masyarakat juga pandangan yang benar tentang pembentukan masyarakat. Begitu pula hakekat dan kenyataan masyarakat; kelompok dan individu-individunya. Dengan demikian tampak jelas bahwa pandangan yang salah terhadap masyarakat telah menghasilkan banyak teori sosiologi yang salah, bahkan mengakibatkan terjadinya pandangan yang salah dalam ilmu sosiologi dalam seluruh aspek pembahasannya.

Adapun yang terdapat dalam ilmu sosiologi tentang kelemahan yang menyeluruh terdapat pada kelompok masyarakat dalam memahami setiap sesuatu yang lebih lemah dibandingkan individu. Atau dari segi reaksi yang lebih cepat terpengaruh dibandingkan apa yang didapati pada individu; maka kebenaran pandangan ini bukan karena pandangannya terhadap masyarakat, melainkan karena adanya akumulasi informasi yang berkembang dibandingkan dengan apa yang diperoleh individu yang mempengaruhi kepuasan terhadap suatu fakta. Lagi pula kebenaran itu disebabkan karena manifestasi untuk hidup berkoloni yang nampak dalam kehidupan masyarakat dapat membangkitkan reaksi yang merupakan salah satu manifestasi naluri mempertahankan diri. Oleh karena itu setiap teori yang dibangun atas dasar pandangan ilmu sosiologi terhadap masyarakat adalah keliru. Sedangkan apa yang dianggap benar maka kebenaran itu diakibatkan oleh sebab lain (seperti yang dijelaskan di atas) selain pandangan yang ada terhadap masyarakat.

Berdasarkan penjelasan ini, maka ilmu sosiologi penuh dengan kekeliruan, karena dilandaskan pada pandangan yang keliru yaitu pandangannya terhadap masyarakat dan individu. Adapun ilmu-ilmu pendidikan didirikan berlandaskan ilmu sosiologi dan dipengaruhi oleh teori-teori sosiologi. Disamping merupakan hasil pengamatan terhadap aktifitas individu atau keadaan beberapa anak. Landasan seperti ini telah menyebabkan bercampurnya antara yang benar dan yang salah dalam lapangan ilmu-ilmu pendidikan.

Sehingga apa yang dibangun berlandaskan ilmu psikologi dan teori-teori sosiologi menghasilkan kerusakan. Kerusakannya itu menyebabkan munculnya banyak

teori pendidikan yang rusak dan melahirkan metode serta situasi pendidikan yang kacau.

Pandangan yang menyatakan bahwa seorang anak mempunyai kemampuan menyerap suatu cabang ilmu tetapi tidak mampu menyerap cabang ilmu yang lain adalah pandangan yang salah. Oleh karena itu pembagian ilmu menjadi ilmu pengetahuan alam (sains) dan ilmu sosial, serta membiarkan seseorang memilih dan mempelajari ilmu tertentu berdasakan kesanggupan daya serapnya adalah pandangan yang salah pula. Ini adalah pandangan tyang amat keliru dan bertentangan dengan fakta, sekaligus membahayakan usaha pembangunan ummat. Termasuk pandangan yang rusak adalah pernyataan bahwa seseorang tidak berbakat mempelajari sebagian ilmu dan berbakat dalam ilmu yang lain. Hal ini akan mencegah banyak orang mempelajari jenis-jenis ilmu tertentu dan menghalangi banyak orang melanjutkan pendidikannya.

Teori yang muncul dalam dunia pendidikan berdasarkan pengamatan terhadap anak-anak dan aktifitas perorangan pada kondisi dan situasi yang berbeda kadang-kadang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Misalnya adanya rasa lelah, keperluan beristirahat dan kesegaran otak, dan semisalnya adalah benar secara global, akan tetapi sebagian pengamatan yang tidak sesuai dengan realita, misalnya satu tahun dibagi menjadi tiga kuartal atau menyediakan waktu libur bagi para pelajar selama dua bulan. Demikian juga dengan dipilihnya sistem SKS disertai ujian yang diadakan dalam dunia pendidikan. Dari sini muncullah kesalahan-kesalahan dalam teori pendidikan, serta kerusakan pendidikan dalam segala aspek. Khususnya teori-teori yang dibangun berdasarkan ilmu psikologi dan dipengaruhi oleh teori ilmu sosiologi.

M A B D A `

Mabda` dalam bahasa Arab, adalah suatu bentuk (shighat) masydar mimy dari kata bada`a - yabda`u - bad'an - wa mabda`an, yang artinya memulai. Menurut istilah mabda` berarti pemikiran yang mendasar yang diatasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang lain.

Bila ada orang yang berkata: "mabda`ku adalah kejujuran" maka yang dimaksud adalah bahwa asas tiap-tiap perbuatanku adalah kejujuran. Begitu pula jika seseorang mengatakan bahwa mabda`nya adalah menepati janji, maka yang dimaksud adalah bahwa asas mu'amalahnya adalah menepati janji. Dan demikian seterusnya. Hanya saja banyak orang terbiasa menggunakan istilah mabda` untuk pemikiran-pemikiran cabang yang diantaranya dapat dibangun pemikiran-pemikiran cabang lainnya, dan menganggapnya sebagai mabda`-mabda` karena pemikiran-pemikiran cabang tersebut dianggap sebagai pemikiran yang mendasar. Oleh karena itu mereka menganggap kejujuran, berbuat baik kepada tetangga, tolong-menolong, masing-masing sebagai mabda`, dan lain sebagainya.

Dari sinilah mereka menetapkan/menjadikan akhklak, ekonomi, sosiologi sebagai suatu mabda`. Yang mereka maksud adalah adanya pemikiran-pemikiran tertentu tentang ekonomi yang menjadi dasar bangunan bagi pemikiran-pemikiran ekonomi lainnya; atau pemikiran-pemikiran tertentu tentang undang-undang yang menjadi dasar dan pokok bangunan yang melahirkan pemikiran-pemikiran lain dalam bidang undang-undang.

Dan Sebenarnya pemikiran-pemikiran tersebut bukan merupakan suatu mabda`, melainkan sekedar kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran saja. Sebab mabda` adalah pemikiran yang mendasar. Sedangkan pemikiran-pemikiran tersebut bukanlah pemikiran yang mendasar, melainkan pemikiran cabang, kendati diatasnya dibangun pemikiran lain namun tetap tidak berarti menjadikannya sebagai pemikiran yang mendasar. Pemikiran-pemikiran itu tetap statusnya sebagai pemikiran cabang; walaupun diatasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang lain, atau dapat memancarkan pemikiran-pemikiran baru, selama pemikiran-pemikiran tersebut bukan merupakan pemikiran yang mendasar, akan tetapi terpancar dari pemikiran-pemikiran lain, ataupun secara keseluruhan terpancar dari suatu pemikiran yang mendasar.

Dengan demikian, kejujuran, menepati janji, tolong-menolong atau yang selain itu adalah pemikiran-pemikiran cabang, bukan pemikiran yang mendasar. Sebab pemikiran-pemikiran itu diperoleh dari suatu pemikiran yang mendasar dan juga karena pemikiran-pemikiran itu bukan merupakan asas. Kejujuran adalah cabang dari suatu asas. Bagi kaum muslimin kejujuran adalah suatu hukum syar'iy yang diambil dari Al-Qur'an, sedangkan dalam pandangan orang-orang di luar Islam kejujuan merupakan satu sifat yang baik yang dapat memberikan manfaat, yang diambil dari pemikiran Kapitalisme.

Oleh karena itu, suatu pemikiran tidaklah dikategorikan sebagai suatu mabda`, kecuali jika pemikiran itu adalah pemikiran yang mendasar, yang memancarkan pemikiran-pemikiran lain. Pemikiran yang mendasar adalah pemikiran yang sama sekali tidak didahului oleh pemikiran lainnya. Dan pemikiran yang mendasar ini hanya terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Tidak ada pemikiran lain yang lebih mendasar dari pemikiran itu. Sebab, pemikiran tersebut adalah dasar dari kehidupan. Seorang manusia apabila memperhatikan dirinya sendiri, akan menemukan bahwa dirinya adalah seorang manusia yang hidup dalam bagian alam semesta (bumi). Jika dia tidak menemukan suatu pemikiran tentang dirinya, kehidupan, alam semesta, dari segi keberadaan dan penciptaannya, maka tidak mungkin ia mendapatkan satu pemikiran yang menjadi dasar bagi kehidupannya. Hidupnya akan terus berlangsung tanpa dasar (prinsip), mengambang, berubah-ubah coraknya dan labil, selama tidak ia temukan suatu pemikiran yang mendasar itu, atau belum mendapatkan suatu pemikiran yang menyeluruh tentang dirinya sendiri, kehidupan, dan alam semesta.

Dari sini dapat dipahami bahwa pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan adalah satu-satunya pemikiran yang mendasar. Dan inilah yang disebut aqidah. Hanya saja aqidah ini tidak mungkin dapat memancarkan berbagai pemikiran dan tidak akan dapat dibangun diatasnya pemikiran-pemikiran lain, kecuali jika aqidah tersebut berupa pemikiran, yakni sesuatu yang diperoleh melalui proses pemikiran. Adapun apabila aqidah itu ditelan begitu saja (dogmatis) maka aqidah tidak akan menjadi suatu pemikiran, dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran yang menyeluruh, meskipun bisa saja ia disebut sebagai aqidah. Oleh karena itu, seseorang harus memperoleh pemikiran yang menyeluruh tersebut melalui jalan aqal. Dengan kata lain harus merupakan hasil proses pemikiran akal. Dengan cara inilah akan diperoleh suatu aqidah yang bersifat aqliyah (dibangun berdasarkan akal). Dari sinilah terpancar dan dapat dibangun berbagai macam pemikiran, berupa pemecahan problematika kehidupan manusia yang merupakan seperangkat hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Ketika telah terwujud suatu aqidah aqliyah, dan terpancar darinya hukum-hukum yang dapat memecahkan problematika kehidupan, maka terbentuklah suatu mabda`. Dengan demikian definisi mabda` adalah aqidah aqliyah yang terpancar darinya nizham. Dari sini dapat diketahui, bahwa Islam adalah suatu mabda`, sebab dia adalah aqidah aqliyah yang darinya terpancar sistem, yaitu hukum-hukum syara' yang dapat memecahkan problematika kehidupan. Begitu pula halnya komunisme dan kapitalisme merupakan mabda`, karena mereka berupa aqidah aqliyah yang diatasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang dapat memecahkan problematika kehidupan.

Berdasarkan hal ini dapat pula dijelaskan, bahwa nasionalisme bukanlah suatu mabda`, demikian pula patriotisme, Nazisme, dan eksistensialisme. Karena masing-masing idea tersebut bukan merupakan aqidah aqliyah, tidak dapat memancarkan sistem dan tidak dapat dibangun di atasnya berbagai pemikiran yang dapat memecahkan problematika kehidupan.

KESADARAN POLITIK

Yang dimaksud dengan kesadaran politik bukanlah kesadaran terhadap situasi-situasi politik, posisi-posisi internasional, maupun peristiwa-peristiwa politik. Sebab kesadaran terhadap situasi politik, posisi-posisi internasional, ataupun peristiwa-peristiwa politik adalah upaya untuk memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesadaran politik" adalah upaya manusia untuk memahami bagaimana memelihara urusannya. Kesadaran politik adalah suatu pandangan yang universal (mencakup seluruh dunia internasional)dengan susut pandang yang khas. Pandangan yang universal tanpa melalui sudut pandang yang khas adalah pandangan yang

dangkal, dan bukan merupakan kesadaran politik. Begitu juga pandangan yang bersifat regional adalah pandangan yang sempit, dan tidak membentuk kesadaran politik.

Kesadaran politik tidak akan sempurna, kecuali dipenuhinya dua unsur. Pertama, adanya pandangan yang universal, yang tidak terbatas pada negeri-negeri tertentu. Kedua, pandangan tersebut harus bertolak dari sudut pandang yang khas, dari manapun asalnya, bisa merupakan mabda`/ideologi atau ide-ide tertentu. Hanya saja, jika sudut pandang yang khusus tersebut merupakan suatu mabda`, maka kesadaran politik yang terbentuk akan selalu bersifat langgeng (fixed). Sehingga dapat dikembangkan ke setiap arah yang mengarah pada satu tujuan dan tidak akan bergeser atau berubah dari tujuan yang telah dicapainya, serta menjadi sifat bawaan yang tetap ada dalam umat, bukan hanya pada diri individu-individu saja.

Suatu kesadaran politik, dengan sendirinya memastikan adanya perjuangan pada diri manusia yang dikerahkan untuk membentuk persepsi tertentu tentang kehidupan dimanapun berada. Pembentukan persepsi ini merupakan tanggung-jawab utama yang diemban oleh orang-orang yang telah memiliki kesadaran politik. Ia tidak akan merasa tenang, kecuali menghadapi segala macam kesulitan untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Orang yang memiliki kesadaran politik, pasti akan menerjunkan diri dalam kancah perjuangan melawan setiap pandangan yang berlawanan dengan pandangananpersepsinya. Sekaligus melakukan perjuangan untuk menetapkan persepsinya dan menanamkan pandangannya di tengah-tengah masyarakat. Karena satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam perjuangannya, walaupun seujung rambut. Termasuk memperjuangkan tindakan melawan setiap ancaman yang menentang persepsinya tentang kehidupan, serta melawan setiap hal yang berasal dari naluri semata yang diterima secara turun-temurun sejak abad-abad kemunduran umat; demikian juga perjuangan melawan pengaruh kapitalisme yang bercokol melalui pemenuhan tuntutan-tuntutan yang temporer. Serta berjuang melawan usaha-usaha menyudutkan tujuan-tujuan yang luhur menjadi tujuan-tujuan yang parsial.

Kesadaran politik tidak berarti harus menguasai setiap keadaan yang ada di dunia. Setiap sesuatu yang menyangkut mabda`, atau menguasai apa yang harus dijadikan sudut pandang tertentu yang bersifat universal. Akan tetapi kesadaran politik cukup ditunjukkan dengan adanya pandangan tertentu yang universal, tanpa memandang apakah pengetahuan yang dimilikinya tentang pandangan tersebut banyak atau sedikit. Serta menjadikan pandangan tersebut bertolak dari sudut pandang tertentu, tanpa memandang apakah pengetahuannya tentang sudut pandang tersebut sedikit atau banyak. Hanya dengan adanya pandangan yang bersifat universal dan sudut pandang tertentu, sudah menunjukkan adanya kesadaran politik. Walaupun tingkat kesadaran itu bisa berbeda-beda, tergantung perbedaan pengetahuan tentang

masyarakat dan negara-negara di dunia. Sebab yang dimaksud dengan "pandangan yang bersifat universal ini" adalah terfokus pada "pandangan tentang keadaan manusia" yang hidup di bumi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan "pandangan yang bertolak dari sudut pandang tertentu" adalah terfokus pada persepsi yang dimilikinya tentang kehidupan dan dijadikan sebagai sudut pandangnya.

Dari sini dapat dipahami, bahwasanya kesadaran politik tidak hanya dimiliki oleh politikus atau cendekiawan. Tetapi, bersifat umum, dan mungkin saja terwujud di kalangan awam atau masyarakat yang buta huruf, sebagaimana halnya dengan para ulama dan kaum terpelajar. Kesadaran politik harus ada ditengah-tengah umat secara keseluruhan, walaupun dalam bentuk global. Sebab, tanpa adanya kesadaran politik ini ditengah-tengah umat, malahan ada pada setiap individu umat, maka tidak mungkin menngetahui pentingnya ide-ide yang telah dimilikinya bagi umat.

Kesadaran politik adalah suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi dan keberadaannya harus ada ditengah-tengah umat. Tanpa adanya kesadaran politik, maka tidak mungkin mengetahui pentingnya Islam bagi kehidupan individu dan masyarakat. Begitu juga tidak mungkin menjamin dukungan umat terhadap para pengemban dakwah yang senantiasa berjuang menentang kekufuran dan menentang penjajahan. Dukungan umat harus ada disetiap kondisi baik saat datangnya kemenangan atau dikala ditimpa kekalahan.

Tanpa adanya kesadaran politik, tidak akan terealisir nilai-nilai Islam yang agung, begitu pula keadaan umat bertambah buruk, sehingga hilanglah sebab-sebab yang mendatangkan kemajuan dan kemuliaan umat, bahkan terbuanglah segala usaha-usaha dan upaya yang telah dicurahkan untuk membangkitkan umat. Tiadanya kesadaran politik dikalangan kaum muslimin --mengingat keberadaan mereka sebagai suatu umat-- akan mempercepat kehancuran Islam, dan menambah bahaya kehancuran kaum muslimin, serta meniadakan setiap cara dan sarana yang memungkinkan berlanjutnya kehidupan Islam, sekaligus berkembangnya dakwah Islamiyah. Oleh karena itu adanya kesadaran politik, adalah suatu masalah yang menjadi kebutuhan yang amat mendesak bagi umat Islam. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa masalah ini menyangkut persoalan "hidup atau mati". Keberadaan beberapa individu umat yang dalam dirinya tertanam suatu kesadaran politik, tidak mungkin dapat menjadikan umat terhindar dari malapetaka atau mencegahnya dari kemerosotan, walaupun orang-orang yang telah memiliki kasadaran politik tersebut dalam jumlah yang besar. Selama keberadaan mereka tetap sebagai individu-individu semata. Mereka bersama umat akan ditimpa malapetaka, sekaligus menyaksikan kemerosotan umat dan menderita akibat dari kemerosotan ini. Oleh karena itu kesadaran politik

harus dimiliki mayoritas individu umat, walaupun tidak seharusnya ia dimiliki setiap individu umat.

Oleh karena itu, mau tidak mau segenap usaha dan tenaga harus dicurahkan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesadaran politik di tengah-tengah umat, sebanding dengan seluruh usaha dan tenaga yang harus dicurahkan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan persepsi Islam di tengah umat dan mempertajam semangat Islam. Agar terbentuk perasaan bahwa seluruh dunia membutuhkan Islam, dan mengetahui arah hidup yang benar, maka perasaan ini harus terpancar lebih dulu oleh kebutuhan umat terhadap Islam. Kemudian perasaan ini ditingkatkan dengan membentuk kesadaran kepada kaum muslimin tentang Islam dan menarik perhatian mereka terhadap Islam. Dengan kata lain, wajib mencurahkan kesungguhannya, agar umat ini memandang setiap keadaan di dunia dari sudut pandang Islam, sehingga pandangan tersebut muncul pada sebagian besar kaum muslimin, walaupun masih dalam bentuk global, tatkala mencurahkan segenap kemampuannya untuk membentuk kesadaran ditengah-tengah masyarakat kepada Islam dan membangkitkan kerinduan terhadap Islam.

Yang harus diperhatikan pertamakali adalah bahwasannya kesadaran yang dihasilkan tersebut memiliki ciri yang istimewa, yaitu berupa pandangan yang universal terhadap kemaslahatan manusia ditinjau dari sudut pandang Islam. Demikian juga, umat Islam harus memiliki keyakinan bahwa upaya menyelamatkan seluruh dunia, dengan selain Islam, adalah sesuatu yang mustahil. Mereka harus menyadari walaupun secara global; bahwa upaya mewujudkan Islam di tengah-tengah percaturan kehidupan masyarakat, tanpa adanya daulah Islamiyah, hanya berupa angan-angan kosong belaka. Dikalangan orang yang telah tumbuh dan terbuka kesadaran politiknya, harus ada kejelasan pada diri mereka bahwa upaya merealisasikan daulah Islamiyah tanpa adanya umat Islam adalah anggapan kosong; dan bahwasannya usaha umat untuk mewujudkan daulah Islamiyah, tanpa kesadaran politik hanya sekedar khayalan dan lamunan saja.

Kesadaran politik akan tampak pada diri umat, tatkala telah terlihat bahwa pandangan mereka terhadap dunia ini berasal dari sudut pandang Islam. Namun demikian bagi seorang individu kesadaran politik ini tidak tampak kecuali jika telah tumbuh dan terbuka kesadaran tersebut dalam dirinya. Oleh karena itu amat sulit untuk mengetahui bahwa seseorang telah memiliki kesadaran politik, jika kesadaran itu belum nampak pada dirinya secara nyata. Bagi orang yang memiliki kesadaran politik tidak mungkin terpengaruh oleh kata-kata yang hebat dan berlebih-lebihan, julukan dan nama besar. Ia senantiasa akan berhati-hati agar pikirannya tidak termakan propaganda dan publikasi mas media.

Seorang yang memiliki kesadaran politik senantiasa menjaga diri untuk tidak tersesat oleh fakta-fakta atau tersesat dalam mencari hakekat tujuan yang ia usahakan untuk meraihnya. Ciri khas yang dimiliki oleh orang yang memiliki kesadaran politik adalah sifat hati-hati dalam menerima berita-berita atau pendapat tertentu, agar ia tidak dikacaukan, walaupun oleh sesuatu yang dianggap remeh. Dengan kata lain, ia akan mengambil segala sesuatu dengan penuh kesadaran, dan senantiasa berpikir tentang hakekat kenyataan sesuatu serta kedudukannya diantara tujuan yang tengah ia usahakan.

Hendaklah orang-orang yang telah memiliki kesadaran politik berhati-hati untuk menyerahkan kecenderungannya terhadap pendapat atau berita-berita tertentu. Kecenderungan terhadap sesuatu yang diperoleh partai, atau suatu gerakan, ataupun ideologi tertentu kadangkala dapat mendorongnya untuk menafsirkan suatu pendapat atau berita dan kadang-kadang dapat memutarbalikkan fakta dengan memanambah sesuatu yang dapat dipandang oleh seseorang sebagai hal yang benar, padahal tidak, atau dipandang sebagai hal yang dibuat-buat, padahal benar. Oleh karena itu, orang yang memiliki kesadaran politik hendaklah menyadari setiap ucapan yang dilontarkan atau setiap usaha/tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi, tidaklah cukup hanya dirinya yang mengetahui hal itu. Sebab orang yang telah mempunyai kesadaran politik adalah orang yang dapat memahami sesuatu dan menjelaskannya kepada setiap manusia, hingga hal itu dapat dijadikan sebagai bahan perbincangan dan diskusi ditengah-tengah masyarakat. Kemudian, berusaha mewujudkan kesadaran itu pada diri umat secara keseluruhan, sehingga umat terbiasa tidak "menelan mentah-mentah" kata-kata begitu saja, tetapi mereka terbiasa meneliti atau mengevaluasi setiap pendapat maupun berita.

Seseorang tidak dapat dikatakan memiliki kesadaran politik, jika ia mengatakan sesuatu dan berbuat berlawanan dengan apa yang ia katakan; atau ia memiliki pendapat tertentu, tetapi tidak berusaha menerapkannya. Sesungguhnya orang yang menganut suatu ideologi atau suatu ide tertentu yang memiliki kesadaran politik terhadapnya, maka kesadaran itu akan tampak dalam aktivitas perbuatannya, bukan dalam bentuk pidato, tulisan, atau diskusi-diskusi. Selama pemikiran-pemikiran yang dimilikinya belum menjelma dalam aktivitas perbuatannya dan akibatnya, maka sudah selayaknya ia maupun orang lain meragukan adanya kesadaran politik tersebut atau paling tidak adanya kesadaran yang benar dalam dirinya.

Orang yang sudah mempunyai kesadaran politik baik berupa individu, kelompok/gerakan atau masyarakat, tidak akan terbukti kesadarannya kecuali dengan merealisasikannya dalam bentuk perbuatan yang nyata. Disamping itu belum tampak kejujurannya, kecuali dengan melakukan persembahan dan pengurbanan. Inilah ciri-

ciri orang yang benar-benar memiliki kesadaran politik yang benar. Sebab arti dari kesadaran adalah mengamati dan memperhatikan. Sedangkan yang dimaksud sebagai kesadaran yang bercirikan politik adalah memelihara dan mengatur urusan diri dan umat berlandaskan kesadarannya itu.

Oleh karena itu, orang-orang yang telah memiliki kesadaran politik, pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah dalam interaksinya secara langsung dengan realita, manusia, dan problematika kehidupan. Tidak ada perbedaan apakah hal ini berkenaan dengan keadaan lokal ataupun keadaan internasional. Ketika mereka berhadapan dengan semua itu, maka akan tampaklah kemampuannya untuk menjadikan risalah yang dipikulnya, atau sudut pandang tertentu yang khas terhadap dunia sebagai azasnya atau pemutus, dan merupakan tujuan yang diusahakan untuk meraihnya.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara individu dengan umat. Usaha umat untuk berbuat sesuai dengan sudut pandang yang khas dan tertentu yang digunakannya untuk memandang dunia ini, adalah sama dengan usaha yang dilakukan individu, dua-duanya harus ada. Demikian pula, umat maupun individu harus menjadikan sudut pandang tersebut sebagai aqidah sama halnya dengan berhadapannya mereka dengan berbagai problema kehidupan yang merupakan suatu keharasan, baik untuk umat maupun individu. Semua itu dilakukan, sehingga dapat dibenarkan adanya kesadaran politik dalam diri umat.

Oleh karena itu, dalam diri umat, sebagai satu kesatuan, harus terhunjam tiga hal:

Pertama: Adanya perhatian terhadap kepentingan umat dengan perhatian yang sempurna, dan merupakan tindakan yang muncul dengan sendirinya. Sehingga seorang muslim dalam do'anya memohon: "Ya Allah, berikanlah rahmat (karunia)Mu kepada umat Islam" sebagaimana ia berdo'a untuk dirinya sendiri: "Ya Allah, berikanlah rahmat (karunia)Mu kepadaku".

Kepeduliannya terhadap umat akan nampak dalam perkataannya seperti: "Apakah tentara Islam mendapat kemenangan?" sebelum ia menanyakan keadaan anaknya yang ada di antara tentara itu (selamat atau gugur).

Kedua: Adanya kesatuan pandangan dan kedisiplinan terhadap hal-hal yang wajib dilawan atau dimusnahkan, juga terhadap hal-hal yang wajib dibangun dan ditumbuhkembangkan, baik berupa pemikiran, kegiatan/ aktifitas, atau sosok pribadi manusia.

Ketiga: Dijadikannya ketaatan sebagai suatu watak, dan sikap penolakan terhadap suatu perintah suatu perbuatan keji yang menjijikkan dan dibenci. Tunduk kepada musuh bukanlah suatu ketaatan. Demikian juga menghadapi penyimpangan (yang dilakukan penguasa), bukanlah suatu pembangkangan. Tetapi ketaatan adalah melaksanakan perintah orang yang berhak untuk ditaati dengan penuh ketundukan, keridlaan, dan ketentraman. Sedangkan pembangkangan adalah kebalikan dari semua itu.

GAYA PENGUNGKAPAN YANG BERCIRIKAN PEMIKIRAN

DAN YANG BERCIRIKAN SASTRA

Gaya penulisan adalah ungkapan makna-makna yang disusun dengan kata-kata yang teratur. Dengan kata lain, gaya penulisan adalah cara mengungkapkan sesuatu untuk menggambarkan apa yang ada pada diri penulis yang berupa makna-makna dengan menggunakan bahasa.

Susunan kata-kata dalam bahsa, sekalipun menonjol dalam gaya penulisannya, akan tetapi tidak mungkin berdiri sendiri dari makna-makna yang ditunjukkan oleh lafadz. Tersusunnya suatu tulisan dalam gaya bahasa tertentu memerlukan susunan makna-makna yang teratur dan terbentuk dalam diri seseorang penulis atau pembicara. Dengan begitu ia memiliki gaya penulisan tertentu, kemudian terbentuk keserasian sesuai dengan gayanya sehingga menjadi ciri khasnya.

Seorang penulis atau pembicara dituntut untuk memahami apa yang ia ingin sampaikan secara mendalam dan jelas, kemudian berusaha menyampaikannya sesuai dengan pemahamannya dengan gaya penyampaian yang mempunyai kesan yang mendalam. Setelah itu, baru dituangkan dalam bentuk bahasa yang memerlukan wawasan yang luas dalam bahasa. Kemampuan dalam menggunakan kata-kata dan kalimat serta gaya yang dipilihnya, untuk menyampaikan pemikirannya.

Begitu pula memerlukan adanya pengaruh dan reaksi dari pembicara setelah ia memahami hakekat suatu kenyataan dan berusaha untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, ia harus menggerakkan akal, pemikiran, perasaan, hati, serta imajinasinya, untuk memahami setiap makna dengan semaksimal mungkin. Setelah itu akan muncul kekuatan bahasanya dengan memilih kata-kata yang tepat dan dapat menyampaikan ungkapan dengan makna yang cocok dan sesuai. Ungkapan yang "halus" memerlukan kata-kata yang lembut. Sebaliknya ungkapan yang "luhur" memerlukan kata-kata yang agung, demikian seterusnya.

Lebih dari itu sebuah gaya bahasa menuntut penulis dan pembicaranya untuk memahami apa yang ada disetiap ungkapan yang berupa makna yang mendalam, dan

mempertajam pemahamannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keindahan kandungan bahasa (balaghah). Kemudian ia dapat memilih ungkapan yang mempesona dan tepat sesuai dengan imajinasinya yang indah atau makna-makna yang mengagumkan serta menjauhi kata-kata yang rancu dan saling bertolak belakang yang hanya akan mengganggu selera dan rasa. Agar dasar ini menjadi jelas bahwa maksud tulisan atau pembicaraan tidak lain menyampaikan ungkapan makna-makna yang ada pada diri penulis atau pembicara yang ditujukan kepada para pembaca maupun pendengar.

Oleh karena itu pada dasarnya yang menonjol dalam ungkapan adalah makna-makna. Setelah itu barulah diperhatikan susunan kata yang mampu mengekpresikan makna-makna tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki si penulis atau pembicara. Dengan demikian, masalahnya hanya berkisar pada dua hal: pertama ungkapan makna dan yang kedua kata-kata yang dipergunakan untuk menyampaikan makna-makna tersebut.

Dari sini muncul perbedaan ekspresi para penulis dan pembicara terhadap ungkapan makna dan kata-kata. Ada yang menuangkan perkataannya kepada yang dimaksud terlebih dahulu dan menulis kata-kata yang dapat menjelaskan ungkapan makna secara mendalam. Ada juga yang lebih mementingkan kata-kata dan kurang memperhatikan penyampaikan makna-makna secara mendalam demi menjaga keindahan kata-kata.

Oleh karena itu gaya penulisan dan pembicaraan terbagi dua, ada yang beciri pemikiran dan adapula yang beciri sastra, masing-masing mempunyai keserasian yang berbeda-beda. Adapun gaya yang becirikan pemikiran maka seorang penulis atau pembicara dalam hal ini biasanya memilih idea-idea yang dikehendakinya, karena pentingnya atau kualitas mutunya atau sesuai dengan kebutuhan, kemudian idea-idea ini disusun dengan cara yang diterima oleh akal agar menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata yang sesuai ditangkap oleh pembaca.

Peranan emosi dalam gaya pengungkapan yang becirikan pemikiran adalah hal yang harus ada yang muncul dari jiwa yang bersih. Pengetahuan yang diperoleh oleh akal merupakan landasan pertama dalam pembentukan gaya tersebut, tidak ada sesuatu isyarat apapun yang menunjukkan emosi yang dibuat-buat. Tetapi yang menjadi fokus perhatiannya adalah mengumpulkan dan mendalami idea-idea sehingga pantas disebut sebagai bahasa akal. Tujuan yang ingin dicapai adalah menyampaikan fakta-fakta dengan maksud untuk mengajarkan, membantu/menuntun pengetahuan dan memperluas wawasan akal.

Keistimewaan pengungkapan dengan bahasa ini adalah ketelitian, kejelasan dan kedalaman. Pada dasarnya gaya pengungkapan yang berisi pemikiran selalu tegak berdasarkan akal dan menyebarluaskan pemikiran dan pengetahuan yang benar (sesuai

dengan fakta), untuk mencapai hal ini membutuhkan usaha maksimal dan mendalam. Secara global gaya ini tersusun dari dua unsur pokok; pertama ide-ide, yang kedua adalah ungkapan.

Adapun gaya pengungkapan yang bercirikan sastra, para penulis dan pembicara tidak hanya berhenti sebatas fakta (pemikiran yang benar) dan pengetahuan. Tujuannya tidak terbatas hanya untuk mengisi akal dengan pemikiran, akan tetapi gaya ini berusaha mengenalkan fakta-fakta, dan memilih mana yang terpenting dan paling menonjol, yang didalamnya dapat ditemukan keindahan kalimatnya, baik yang nampak atau yang tersembunyi, dan atau ungkapan berupa nasehat dan pelajaran; dan berupa ajakan untuk berfikir atau hal-hal yang menarik dan mempengaruhi jiwa seseorang. Kemudian apa yang dipilihnya itu diekspresikan dengan gaya bahasa tertentu, yang dapat memberi kesan pada dirinya sebagai seseorang yang kagum, yang tersentuh hatinya (dengan nasehat) rela atau marah. Lalu ia berusaha membentuk emosi atau perasaan yang sama pada diri para pembaca atau pendengar, agar mereka dapat menjadi orang-orang yang kagum, tersentuh hatinya, rela atau marah.

Gaya pengungkapan yang bercirikan sastra biasanya berusaha untuk membangkitkan emosi. Kemudian berusaha mengekspresikan emosi itu dalam bentuk kata-kata dan ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan pemikirannya. Perhatian dalam gaya ini dititik beratkan pada gejolak emosi, sehingga patut disebut sebagai bahasa jiwa atau perasaan.

Tujuan gaya ini adalah untuk mempengaruhi pembaca dan pendengar, yaitu dengan cara menggambarkan fakta-fakta dalam bentuk yang indah dan mempesona sesuai dengan gambaran yang dimiliki penulis, atau sesuai dengan gambaran yang harus dimiliki oleh para pendengar atau pembaca. Sasaran gaya ini adalah meletakkan kata-kata yang luhur/ penting, mempunyai keluasan arti, menjelaskannya secara panjang lebar untuk menerangkan satu makna dengan memperbaiki aspek keindahan yang mempesona dan dapat membangkitkan emosi. Keistimewaan gaya ini terletak pada kekuatan jiwa/perasaan yang mempengaruhi ungkapannya secara jelas. Sehingga nampak dalam bentuk kata-kata, susunan kalimat termasuk unsur balaghah (sastra)nya. Secara umum gaya ini tersusun atas tiga unsur: pertama pemikiran-pemikiran, kedua unsur balghahnya, dan yang ketiga ungkapan yang dibentuk oleh pemikiran dan unsur sastranya.

Kekuatan gaya, kejelasan dan keindahan dapat ditemukan pada gaya yang becirikan pengungkapan pemikiran seperti juga dapat dijumpai pada gaya pengungkapan yang becirikan sastra, jadi tidak khusus pada suatu gaya tertentu, karena hal ini merupakan sifat bagi suatu gaya baik yang berupa sastra maupun pemikiran.

Oleh karena itu kita temui banyak gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran yang dapat mengungkapkan keindahan dan ketepatannya, melebihi gaya

pengungkapan yang bercirikan sastra. Gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran selalu harus digunakan dalam mengajarkan masyarakat tentang ide-ide, menjelaskan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap ide tersebut kepada mereka. Itu semua tidak akan tercapai kecuali dengan gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran. Gaya ini dapat juga memberikan pengaruh dalam membangkitkan perasaan dan mendorong untuk melaksanakan idea yang telah dipahaminya sekalipun pengaruh ini prosesnya lambat dan membutuhkan penghayatan berpikir sehingga dapat membangkitkan jiwa dan perasaannya. Hanya saja perasaan yang terwujud melalui cara ini dapat menumbuhkan perasaan yang abadi, yang tidak akan lenyap kecuali apabila kepercayaan terhadap ide itu hilang. Berbeda dengan gaya pengungkapan yang bercirikan sastra yang tidak digunakan kecuali untuk mempengaruhi perasaan. Cara ini selalu digunakan untuk mendorong masyarakat melakukan suatu perbuatan. Gaya ini sekalipun mengajarkan pendengar dan pembaca akan fakta-fakta (terhadap kehidupan), akan tetapi yang diajarkan adalah suatu fakta dan pengetahuan yang sepele dan tidak mampu menyampaikan ide-ide yang mendalam. Kalaupun berusaha menyampaikannya dia akan menyederhanakan atau mendramatisir, sehingga akan hilang arti kedalaman makna-maknanya yang akhirnya tidak memiliki nilai apa-apa.

Dengan demikian tidak mungkin menyampaikan suatu pemikiran untuk suatu ideologi, filsafat, tasyri' (hukum) atau ilmu-ilmu eksakta dan semacamnya kecuali dengan gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran, sedangkan puisi dan pidato tidak mungkin kecuali disampaikan dengan bahasa pengungkapan yang bercirikan sastra.

Atas dasar hal ini maka gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran selalu harus digunakan untuk menyampaikan idea, sedangkan gaya pengungkapan yang bercirikan sastra harus selalu digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dan mendorong mereka untuk berbuat sesuatu yang diinginkan dari mereka. Oleh karena itu gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran selalu digunakan oleh umat pada saat proses kebangkitannya dan dalam menuju puncak kemuliaan. Sedangkan gaya pengungkapan yang bercirikan sastra selalu digunakan oleh umat yang taraf berpikirnya rendah (dangkal) atau dalam keadaan hidup bermewah-mewahan. Dari sini kita jumpai bahwa masa ketika diutusnya Rasulullah saw, syair dan karya sastra kurang nampak dalam masyarakat, sementara gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran lebih banyak digunakan baik dalam pidato ataupun dalam pembicaraan.

Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baiknya contoh dalam gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran. Gaya inilah yang lebih banyak digunakan disamping mengandung seindah-indahnya pengungkapan yang bercirikan sastra akan tetapi

bentuknya selalu dirangkai dengan gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran baik dari segi kedalaman maupun kejelasan dan kelebihannya.

Pada masa ini umat Islam mulai menampakkan gejala kebangkitannya. Sehingga sangat dibutuhkan sekali gaya pengungkapan yang bercirikan pemikiran untuk menyampaikan fakta-fakta/ide yang benar kepada masyarakat dan menjadikan perasaan mereka yang telah dibangkitkan untuk berbuat senantiasa ada, namun hal ini dilakukan setelah menanamkan dalam benak mereka pemikiran yang kita inginkan, agar mereka mengamalkannya serta melestarikan kepercayaan mereka terhadap pemikiran tersebut.